



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

NOMOR : 97/G/2020/PTUN-JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, pada tingkat pertama secara elektronik (E-Court) dengan acara biasa, telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di bawah ini, dalam perkara antara :

1. **YAYASAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM INDONESIA (YLBHI)**, badan hukum yayasan beralamat di Jakarta Pusat, terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011, tentang Pengesahan Yayasan berdasarkan Akta Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si., No.186, tanggal 19 Oktober 2011, berkedudukan di Jalan Diponegoro No.74 Menteng, Jakarta Pusat, yang diperbaiki dan/atau diubah dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-AH.01.06-0005353, tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris No.21, tanggal 23 Mei 2017, yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, S.H., dalam hal ini diwakili oleh **Asfinawati**, selaku Ketua Umum YLBHI, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Baung Raya, Kebagusan City, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dan **Febi Yonesta**, selaku Ketua Bidang Pengembangan Organisasi YLBHI, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Pancasan Atas No.108 Pasirjaya, Kota Bogor Barat, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT I.**
2. **KONFEDERASI PERSATUAN BURUH INDONESIA (KPBI)**, badan hukum perkumpulan beralamat di Jakarta Selatan, terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No. AHU-0007842.AH.01.07.Tahun 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KPBI berdasarkan Akta Notaris No.01, tanggal 04 Februari 2017, yang dibuat oleh Suwindarsih, S.H., M.Kn., dalam hal ini diwakili oleh **Ilhamsyah**, selaku Ketua Umum KPBI, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Jalan Margasatwa No.72 Pondok Labu, Cilandak, Jakarta Selatan, dan **Damar Panca Mulya**, selaku Sekretaris Jenderal KPBI, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Gang Nanggala No.45 Kelurahan Tengah, Kramat Jati, Jakarta Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT II.**
3. **MERAH JOHANSYAH ISMAIL**, warga negara Indonesia, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Jalan Akhmad Muksin Gang I Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT III.**
4. **PERKUMPULAN KONSORSIUM PEMBARUAN AGRARIA (KPA)**, badan hukum perkumpulan berbentuk konsorsium, beralamat di Jakarta Selatan,

Halaman 1 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go id Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia No.AHU-0000231.AH.01.08.Tahun 2017, tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria, berdasarkan Akta Notaris No.01, tanggal 21 April 2017, tentang Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria, yang dibuat oleh Suwindarsih, S.H., M.Kn., dalam hal ini diwakili oleh **Dewi Kartika**, selaku Sekretaris Jenderal KPA / Ketua Perkumpulan, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Perum Sukasari Indah, Langonsari, Pamengpeuk, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT IV.**

Masing-masing dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

- | | |
|---|--|
| 1. Arif Maulana, S.H., M.H. | 17. Era Purnamasari, S.H. |
| 2. Nelson Nikodemus Simamora, S.H. | 18. Siti Rakhma Mary Herwati, S.H., M.A. |
| 3. Oky Wiratama Siagian, S.H. | 19. Putri Kanesia, S.H. |
| 4. Ayu Eza Tiara, S.H., S.Sy. | 20. R. Arif Nur Fikri, S.H. |
| 5. Citra Referandum, M. S.H., M.H. | 21. Andi Muhammad Rezaldy, S.H.* |
| 6. Aprillia Lisa Tengker, S.H. | 22. Tioria Pretty Stephanie, S.H. |
| 7. Shaleh Al Ghifari, S.H. | 23. Ade Wahyudin, S.H.I. |
| 8. M. Charlie Meidino Albajili, S.H. | 24. Ahmad Fathanah Haris, S.H. |
| 9. Andi Komara, S.H. | 25. M. Rizki Yudha Prawira, S.H.* |
| 10. Sustira Dirga, S.H. | 26. Muh. Jamil, S.H. |
| 11. Anastasia Resti Ermalasari, S.H. | 27. R. Andi Wijaya, S.H. |
| 12. Teo Reffelsen, S.H. | 28. Alghiffari Aqsa, S.H. |
| 13. Muhammad Rasyid Ridha S., S.H.* | 29. Viola Reininda, S.H.* |
| 14. Yenny Silvia Sari Sirait, S.H., M.H.* | 30. Thomas Petrus Gekeng Tukan, S.H.* |
| 15. Annisa Nur Fadhillah, S.H.* | 31. Chikita Edrini M, S.H.* |
| 16. Rizky Arjuna T Girsang, S.H.* | |

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang* pada Tim Advokasi Untuk Demokrasi, beralamat kantor di Jalan Diponegoro No.74 Menteng, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **PARA PENGUGAT.**

M e l a w a n

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, dalam sengketa ini memberikan kuasa kepada :

-----ST. Burhanuddin.

Warga negara Indonesia, pekerjaan Jaksa Agung Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Juni 2020, dalam sengketa ini memberikan kuasa substitusi kepada :

1. Agus Sugianto Sirait, S.H., M.H.
2. Lia Pratiwi, S.H., M.H.
3. Anisah Hikmiyati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 97/G/2020/PTUN-JKT. S.H.

5. Dr. Faizal Putrawijaya, S.H., M.H.

Masing-masing warga negara Indonesia, pekerjaan Jaksa Pengacara Negara, berkedudukan di Jalan Sultan Hasanuddin No.1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Substitusi Nomor : SK-043/A/JA/06/2020, tanggal 23 Juni 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai ----- **TERGUGAT**.

Bahwa, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut telah membaca :

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN-DIS/2020/PTUN-JKT., tanggal 05 Mei 2020, tentang Lolos Dismissal.

-----Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN-MH/2020/PTUN-JKT., tanggal 05 Mei 2020, tentang Susunan Majelis Hakim.

-----Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN-PPJS/2020/PTUN-JKT., tanggal 05 Mei 2020, tentang Penunjukan Panitera Pengganti Dan Juru Sita Pengganti.

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN-PP/2020/PTUN-JKT., tanggal 05 Mei 2020, tentang Pemeriksaan Persiapan Pertama.

-----Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 97/PEN-HS/2020/PTUN-JKT., tanggal 02 Juni 2020, tentang Persidangan Pertama.

-----Berkas perkara yang bersangkutan dan mendengar keterangan para pihak yang bersengketa dalam Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan, serta mendengar keterangan Saksi dan pendapat Ahli dalam Persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat, dengan suratnya tertanggal 30 April 2020, yang didaftarkan dengan cara Gugatan E-Court di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada tanggal 30 April 2020, di bawah Register Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT., sebagaimana telah diperbaiki dalam Pemeriksaan Persiapan, pada tanggal 02 Juni 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-06/Pres/02/2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja yang ditandatangani oleh Presiden Republik Indonesia pada 07 Februari 2020 (objek sengketa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

A. OBJEK SENGKETA MERUPAKAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

1. Bahwa Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No.51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (UU PTUN) mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*.

2. Bahwa pemaknaan unsur-unsur KTUN dalam UU PTUN tersebut dijelaskan pula dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan) sebagai berikut :

Dengan berlakunya undang-undang ini, keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.*
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya.*
- c. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB.*
- d. bersifat final dalam arti lebih luas.*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum. dan/atau*
- f. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.*

3. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (SEMA No.4 Tahun 2016) menyatakan bahwa objek gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) meliputi :

- a. Penetapan Tertulis dan/atau tindakan faktual.*
- b. Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan.*
- c. Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.*
- d. Bersifat :*
 - i. Konkret-Individual (contoh : Keputusan izin mendirikan bangunan, dsb).*
 - ii. Abstrak-Individual (contoh : Keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, dsb).*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (contoh : Keputusan tentang penetapan upah minimum regional, dsb)

- e. KTUN dan/atau tindakan yang bersifat final dalam arti luas, yaitu KTUN yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain.
- f. KTUN dan/atau tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum.


4. Bahwa untuk memperjelas sifat dan kedudukan objek sengketa, perlu dipahami dulu konteks pengaturannya dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (UU P3U) dan Pasal 88 Peraturan Presiden No.87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Perpres No.87 Tahun 2014) sebagai berikut :
Pasal 50 UU P3U

- (1) Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.
- (2) Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.
- (3) DPR mulai membahas Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak surat Presiden diterima.
- (4) Untuk keperluan pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR, menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa memperbanyak naskah Rancangan Undang-Undang tersebut dalam jumlah yang diperlukan.

Pasal 88 Perpres No.87 Tahun 2014

Presiden menyampaikan rancangan undang-undang kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden paling sedikit memuat penunjukan menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR.

5. Bahwa dari Pasal 50 UU P3U yang menjadi dasar penerbitan objek sengketa tersebut, dapat terlihat bahwa objek sengketa diterbitkan dalam rangkaian Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang berasal dari inisiatif pemerintah yang mana tahapannya berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU P3U terdiri dari tahapan dalam diagram berikut :



6. Bahwa dalam rangkaian tahapan tersebut, terbitnya objek sengketa menandakan perubahan tahapan pembentukan dari semula tahap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung penyusunan RUU yang dilakukan hanya oleh pemerintah (sebab RUU Cipta Kerja merupakan usulan pemerintah) menjadi tahapan pembahasan yang kewenangannya berada di Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR RI) sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 6 huruf c Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib (Peraturan DPR RI Tata Tertib) berikut :
"DPR berwenang : ..., c. membahas rancangan undang-undang yang diajukan oleh Presiden atau DPR ...".

7. Bahwa atas penjelasan tersebut, jelaslah bahwa objek sengketa dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan di UU P3U memuat sebuah keputusan administrasi yaitu peralihan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dari tahap penyusunan oleh pemerintah sebagai pemrakarsa menjadi tahap pembahasan yang kemudian menjadi kewenangan DPR RI.

8. Bahwa dari penjelasan tersebut, objek sengketa merupakan suatu bentuk KTUN sebab memenuhi unsur KTUN yang diatur dalam UU PTUN *juncto* UU Administrasi Pemerintahan dengan penjelasan unsur sebagai berikut :

a. Penetapan Tertulis, berdasarkan bagian penjelasan UU PTUN 1986, unsur ini tidak menunjuk pada bentuk penetapan tertentu, melainkan pada isi yang harus memenuhi 3 (tiga) unsur, yaitu :

i. *Badan atau Pejabat TUN yang mengeluarkannya.* Dalam objek sengketa di perkara *a quo* jelas disebutkan bahwa Presiden RI adalah pejabat TUN yang mengeluarkan.

ii. *Maksud serta mengenai hal apa isi tulisan itu.* Dalam objek sengketa di perkara *a quo* jelas diketahui maksud dan tujuan serta hal-hal yang disampaikan Presiden RI kepada ketua DPR RI.

iii. *Kepada siapa tulisan itu ditujukan dan apa yang ditetapkan di dalamnya.* Dalam hal ini diketahui bahwa surat ditujukan kepada DPR RI yang berisi dua penetapan, yaitu perubahan tahapan RUU Cipta Kerja yang kemudian menimbulkan kewenangan DPR RI dalam pembahasan RUU Cipta Kerja serta penunjukan sejumlah Menteri (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dan Menteri Pertanian) sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU di DPR RI.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id atau pejabat tata usaha negara. Bahwa dalam UU

PTUN jo. UU Administrasi Pemerintahan diatur bahwa KTUN dikeluarkan badan dan/atau pejabat tata usaha negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya. Dalam hal ini objek sengketa dikeluarkan Presiden RI berdasarkan UU P3U sehingga unsur ini telah terpenuhi.

c. Berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam perkara *a quo*, objek sengketa dikeluarkan oleh Presiden RI sebagai pejabat Tata Usaha Negara yang memiliki kewenangan secara atributif berdasarkan Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) UU P3U sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Dengan demikian maka unsur ini telah terpenuhi.

d. Bersifat Konkret-Individual, sebab objek sengketa tidak mengatur hal yang ditujukan untuk umum melainkan berisi sebuah penetapan konkret yaitu penetapan perubahan tahapan RUU Cipta Kerja menjadi tahapan pembahasan yang kemudian menimbulkan kewenangan DPR RI dalam pembahasan RUU Cipta Kerja serta penetapan berupa penunjukan Menteri sebagai wakil pemerintah dalam pembahasan RUU Cipta Kerja di DPR RI.

Para Penggugat bukanlah pihak yang dituju dalam objek sengketa secara langsung namun merupakan pihak ketiga yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung dan telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa serta berpotensi dirugikan jika objek sengketa tetap berlaku. Hal tersebut sejalan dengan doktrin hukum yang disampaikan oleh Indroharto, S.H. bahwa ruang lingkup individu tidak hanya orang-orang atau badan hukum perdata yang dituju oleh suatu keputusan tata usaha negara (KTUN), tetapi juga orang-orang atau badan hukum yang merupakan pihak ketiga dimana secara tidak langsung kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya KTUN.

Diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat telah melanggar hak Para Penggugat untuk mendapatkan akses keterbukaan informasi yang layak serta berpartisipasi secara layak dalam tahapan perencanaan dan penyusunan RUU Cipta Kerja yang mendasari terbitnya objek sengketa, padahal substansi RUU Cipta Kerja berdampak pada kepentingan Para Penggugat.

Hal ini sesuai dengan definisi sifat konkret-Individual yang terdapat dalam bagian penjelasan UU PTUN 1986 dan SEMA No.4 Tahun 2016. Atas dasar tersebut maka unsur ini telah terpenuhi.

e. Bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum, sebab objek sengketa bersifat definitif, tidak memerlukan persetujuan dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum.

Dalam Pasal 87 UU Administrasi Pemerintahan, salah satu unsur KTUN adalah bersifat final dalam arti luas, yang dalam penjelasannya diartikan juga mencakup Keputusan yang diambil alih oleh Atasan Pejabat yang berwenang. Dalam perkara *a quo*, Tergugat tidak memiliki atasan karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi sehingga keputusannya haruslah bersifat final.

Adapun sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa mengandung penetapan perubahan tahapan RUU Cipta Kerja menjadi tahapan pembahasan yang kemudian menimbulkan kewenangan DPR RI dalam pembahasan RUU Cipta Kerja.

Objek sengketa sendiri tidak memerlukan persetujuan dari ketua DPR RI sebagai pihak yang dituju untuk menerima atau menolak sebab penarikan terhadap pembahasan RUU tersebut hanya dapat dilakukan oleh Presiden RI (Tergugat) sendiri sebagaimana diatur dalam Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penarikan Rancangan Undang-Undang (Peraturan DPR No.3 Tahun 2012) sebagai berikut ini :

Pasal 9

- (1) *Rancangan undang-undang yang telah diajukan Presiden kepada DPR sebelum memasuki pembahasan pada pembicaraan tingkat I dapat dilakukan penarikan.*
- (2) *Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum pembahasan pada pembicaraan tingkat I di alat kelengkapan DPR.*
- (3) *Penarikan rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan oleh Presiden secara tertulis kepada pimpinan DPR dengan disertai penjelasan alasan penarikan dan dibubuhi tanda tangan Presiden.*
- (4) *Pimpinan DPR mengumumkan penarikan rancangan undang-undang dari Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam rapat paripurna DPR.*

Pasal 10

- (1) *Rancangan undang-undang yang dalam proses pembahasan pada Pembicaraan Tingkat I dapat dilakukan penarikan.*
- (2) *Penarikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibicarakan dan disetujui bersama antara alat kelengkapan dewan yang ditugasi untuk membahas Rancangan undang-undang dan menteri yang ditunjuk oleh Presiden.*
- (3) *Pembicaraan dan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat kerja.*
- (4) *Rapat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengambil keputusan setelah terlebih dahulu dilakukan : a. pengantar pimpinan alat kelengkapan dewan yang ditugasi untuk membahas rancangan undang-undang. b. pendapat akhir Presiden yang dilakukan oleh menteri yang ditugasi. dan c. pendapat mini fraksi sebagai sikap akhir.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan (5) pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan sesuai mekanisme pengambilan keputusan.

- (6) Hasil pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus ditandatangani oleh pimpinan alat kelengkapan dewan yang ditugasi untuk membahas rancangan undang-undang, wakil fraksi, dan menteri yang mewakili Presiden. (7) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan oleh Pimpinan alat kelengkapan dewan yang ditugasi untuk membahas rancangan undang-undang dalam rapat paripurna DPR.

Atas pertimbangan tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi.

9. Bahwa atas dasar tersebut, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* yang diajukan oleh Para Penggugat secara sah dan meyakinkan merupakan suatu KTUN sebagaimana ketentuan dalam UU PTUN, UU Administrasi Pemerintahan dan SEMA No.4 Tahun 2016.

B. PTUN JAKARTA BERWENANG MENGADILI PERKARA *A QUO*

10. Bahwa oleh karena objek sengketa merupakan KTUN, maka dapat dijadikan objek sengketa Tata Usaha Negara yang merupakan bagian dari Kompetensi Absolut/ Kewenangan Mengadili dari PTUN sebagaimana diatur dalam Pasal 47 UU PTUN sebagai berikut : "*Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara*".

11. Bahwa berdasarkan Pasal 54 ayat (1) UU PTUN dijelaskan bahwa "*Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat*".

12. Bahwa dalam perkara *a quo*, Tergugat berkedudukan hukum di Jl. Medan Merdeka Utara No.3, RT.2/RW.3, Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10110. Sehingga upaya mengajukan sengketa terhadap KTUN yang diterbitkan Tergugat dapat diajukan di PTUN di wilayah hukum Tergugat, yaitu PTUN Jakarta.

13. Bahwa atas dasar tersebut, maka PTUN Jakarta berwenang mengadili perkara *a quo* sebab telah memenuhi Kompetensi Absolut maupun Kompetensi Relatif dari PTUN Jakarta.

C. GUGATAN TELAH MEMENUHI SYARAT FORMIL TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN DAN UPAYA ADMINISTRATIF

14. Bahwa dalam Pasal 55 UU PTUN dinyatakan bahwa : "*Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha negara*."

15. Bahwa selain itu, menurut Surat Edaran Mahkamah Agung No.2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung 1986 go id Peradilan Tata Usaha Negara (SEMA No.2

Tahun 1991) khususnya pada bagian ke-V angka 3, dinyatakan bahwa :

"Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak saat ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan tersebut".

16. Bahwa dalam perkara *a quo*, meskipun objek sengketa ditanda tangani pada 7 Februari 2020, namun Para Penggugat sebagai pihak yang tidak dituju oleh KTUN dan kepentingannya merasa dirugikan, mengetahui bahwa Tergugat mengeluarkan objek sengketa pada 12 Februari 2020 ketika Tergugat menyerahkan objek sengketa kepada Ketua DPR RI melalui pemberitaan di media massa baik cetak maupun elektronik/online.

17. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU PTUN jo. SEMA No.2 Tahun 1991, maka penghitungan tenggang waktu pengajuan gugatan dapat dihitung paling lambat 90 hari sejak Para Penggugat dan juga khalayak umum mengetahui telah terbit objek sengketa yaitu pada 12 Februari 2020 sehingga dapat diketahui bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan berakhir pada 12 Mei 2020.

18. Bahwa Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III telah mengajukan keberatan terhadap diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat melalui surat bernomor 158/SK-ADV-PMU/III/2020 dan telah diterima oleh Tergugat pada 12 Maret 2020, namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan jawaban.

19. Bahwa Penggugat IV telah mengajukan keberatan kepada Tergugat terhadap proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang diajukan Ke DPR dengan diterbitkannya objek sengketa. Adapun keberatan Penggugat IV dituangkan melalui surat Nomor 429/Seknas-KPA/III/2020 pada 2 Maret 2020 dan juga melalui surat Nomor 436/Seknas-KPA/IV/2020 pada 26 April 2020, namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan jawaban.

20. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat dalam perkara *a quo* pada 30 April 2020 sehingga berdasarkan hal tersebut, pengajuan gugatan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN.

D. KEDUDUKAN TERGUGAT SEBAGAI PEJABAT TATA USAHA NEGARA DALAM PERKARA A QUO

21. Bahwa Tergugat adalah Presiden Republik Indonesia yang berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) merupakan *"pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Dasar"*. Dalam penjelasan ditegaskan bahwa *"Presiden ialah Kepala kekuasaan eksekutif dalam Negara"*. Ketentuan tersebut menunjukkan sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia yang dianut Indonesia dimana Presiden bertindak selaku Kepala Negara (*head of state*) sekaligus Kepala Pemerintahan (*head of government*).

22. Bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tersebut, secara *inheren* melekat pula kewenangan Tergugat untuk membuat dan menetapkan keputusan baik yang bersifat umum (*Regeling*) maupun yang bersifat khusus-konkret dan individual- berupa Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*).

23. Bahwa di samping memegang kekuasaan eksekutif, Presiden RI juga memiliki sebagian kewenangan legislatif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan "*Presiden berhak mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat*". Terkait kewenangan tersebut, Pasal 22A UUD 1945 mengatur "*Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pembentukan undang-undang diatur dengan undang-undang*". Tata cara pelaksanaan kewenangan tersebut lebih lanjut diatur dalam UU P3U.

24. Bahwa dalam UU P3U, kewenangan Tergugat sebagai kepala pemerintahan dalam rangkaian proses legislasi diatur lebih lanjut pelaksanaannya sejak dalam proses perencanaan, penyusunan, pembahasan dan pengesahan suatu Rancangan Undang-Undang yang secara ringkas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penyusunan Prolegnas bersama DPR (Pasal 20).
- b. Menyusun Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden (Pasal 43).
- c. Melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR RI (Pasal 65).
- d. Melakukan pengesahan Rancangan Undang-Undang yang telah disetujui bersama dengan DPR RI (Pasal 73).

25. Bahwa dalam UU P3U, selain mengatur mengenai tata cara pelaksanaan kewenangan Tergugat dalam proses legislasi, diatur pula asas-asas yang mengikat pelaksanaannya sebagai berikut :

- a. kejelasan tujuan ;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan, dan ;
- g. keterbukaan.

26. Bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa dalam upaya mengajukan RUU Cipta Kerja kepada DPR RI sesuai dengan tata cara yang diatur dalam Pasal 50 UU P3U *juncto* Pasal 88 Perpres No.87 Tahun 2014. Adapun objek sengketa dalam konteks pembentukan peraturan perundang-undangan UU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung id keputusan administrasi yaitu peralihan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dari tahap penyusunan oleh pemerintah sebagai pengusul menjadi tahap pembahasan yang kemudian menjadi kewenangan DPR RI.

27. Bahwa atas dasar tersebut, meskipun objek sengketa diterbitkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun perlu ditegaskan adanya perbedaan sifat antara kewenangan Tergugat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara luas yang muncul dari UUD 1945 dengan kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yang muncul dari UU P3U. Dalam kategori yang pertama, keputusan tersebut bersifat pengaturan umum baik berupa Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah, yang mana kewenangannya bersumber dari UUD 1945. Sedangkan dalam kategori yang kedua tentang penerbitan objek sengketa, keputusannya bersifat Individual-Konkret dan kewenangannya bersumber dari UU P3U. Penerbitannya pun perlu mengikuti kewajiban-kewajiban hukum yang dimandatkan dalam UU P3U.

28. Bahwa dengan penjelasan tersebut, maka objek sengketa yang memenuhi kriteria KTUN (*Beschikking*) diterbitkan oleh Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU P3U.

E. KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PARA PENGGUGAT

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT I

29. Bahwa Penggugat I adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-7352.AH.01.04 Tahun 2011 Tentang Pengesahan Yayasan. dengan Akta Notaris Nomor 186 tanggal 19 Oktober 2011 di Jakarta oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si. jo. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor AHU-AH.01.06-0005353 Tentang Penerimaan Perubahan Data berdasarkan Akta Notaris Nomor 21, Tanggal 23 Mei 2017 Yang dibuat oleh Notaris Titi Indrasari, S.H.

30. Bahwa Penggugat I yang telah berdiri dan beroperasi sejak 1 April 1971 dan menjadi yayasan pada 13 Maret 1980, dalam Anggaran Dasar pendiriannya, memiliki Visi yang dijelaskan dalam mukadimah Akta pembentukannya sebagai berikut ini :

"Bahwa umat manusia tanpa membedakan asal-usul, agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin, maupun latar belakang sosial budaya adalah satu. Mereka diikat dalam suatu nasib dan kepentingan bersama sebagai warga dunia untuk hidup secara layak dan dilengkapi hak-hak sosial, ekonomi, politik, budaya dan hukum. Di depan hukum manusia adalah sama. Memang hal itu diatur oleh hampir semua agama besar dan konstitusi dunia. Namun persamaan hak dan kewajiban asasi itu bukan sesuatu yang pasti mudah didapat, terutama oleh mereka yang miskin dan terpinggirkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 97/G/2020/PTUN-JKT. Putusan ini karena kami menyadari, bertekad dan mempunyai komitmen yang kuat untuk terus menerus berusaha dan berjuang dengan jalan menjaga agar hak-hak dasar/ hak-hak asasi manusia yang langsung diberikan Tuhan Yang Maha Esa itu tidak dikurangi, dirampas atau dipasung”.

31. Bahwa dalam mencapai visi tersebut, Penggugat I telah melakukan berbagai macam usaha/kegiatan yang dilakukan secara terus menerus, sebagaimana halnya telah menjadi pengetahuan umum (*notoire feiten*). Adapun, bentuk kegiatan yang telah dilakukan oleh Penggugat I sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 3 Akta Pendiriannya adalah sebagai berikut :

- a.** Memberikan bantuan hukum secara cuma-cuma kepada masyarakat luas yang tidak mampu tanpa membedakan agama, keturunan, suku, keyakinan politik, jenis kelamin maupun latar belakang sosial budaya.
- b.** Menumbuhkan, mengembangkan dan memajukan pengertian dan penghormatan terhadap nilai-nilai negara hukum dan martabat serta hak-hak asasi manusia pada umumnya dan meninggikan kesadaran hukum dalam masyarakat pada khususnya, baik kepada pejabat maupun warga negara biasa, agar supaya mereka sadar akan hak-hak dan kewajibannya sebagai subjek hukum.
- c.** Berperan aktif dalam proses pembentukan hukum, penegakan hukum dan pembaharuan hukum sesuai dengan konstitusi yang berlaku dan Deklarasi Umum Hak-Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights*).
- d.** Memajukan dan mengembangkan program-program yang mengandung dimensi keadilan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, dan gender dengan fokus tetapnya pada bidang hukum.
- e.** Menyelenggarakan pemberian bantuan hukum, di dalam maupun di luar pengadilan, termasuk nasehat hukum (konsultasi), pembelaan, mewakili kepentingan umum, negosiasi, mediasi, konsiliasi (*Alternative Dispute Resolution*) maupun arbitrase. Menyelenggarakan pendidikan dan penerangan hukum kepada masyarakat tentang pengertian hukum dalam arti seluas-luasnya dengan bentuk dan cara-cara antara lain kursus-kursus, ceramah-ceramah, konferensi-konferensi, seminar, workshop, panel diskusi, penerbitan buku-buku, majalah, brosur, pamflet dan lain sebagainya.
- f.** Mengajukan pendapat baik berupa usul-usul, kritik-kritik maupun komentar tentang masalah-masalah hukum kepada lembaga yang berwenang di bidang yudikatif, legislatif, maupun eksekutif serta kepada masyarakat luas.
- g.** Mengadakan kegiatan-kegiatan sosial yang antara lain meliputi usaha meningkatkan kesadaran hukum dan kemampuan masyarakat yang tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung go.id mampu dan sanggup untuk membela dirinya dan memperjuangkan hak-hak dan kepentingan yang sah menurut hukum.

32. Bahwa Penggugat I saat ini memiliki 16 Kantor Cabang Lembaga Bantuan Hukum yang tersebar di 16 Propinsi yang aktif melakukan penanganan kasus secara struktural, riset hukum dan kebijakan, penguatan dan pemberdayaan kelompok masyarakat miskin, buta hukum dan tertindas, meningkatkan kesadaran publik serta mendorong reformasi hukum dan institusi pemerintahan.

33. Bahwa selama 2019, Penggugat I mendapatkan 4.174 pengaduan masyarakat, yang mayoritas adalah masyarakat berpenghasilan rendah dan kelompok marginal. Adapun yang menjadi isu-isu sentral yang ditangani oleh Penggugat I adalah :

1. Hak atas tanah dan agraria.

Pada tahun 2019, Penggugat I menangani 298 kasus konflik agraria yang meliputi 416.745,2 Hektar. 88 Kasus di antaranya adalah kasus yang baru diterima pada 2019.

2. Hak perburuhan.

Pada tahun 2019, Penggugat I mendampingi 92 kasus terkait hak perburuhan, meliputi persoalan upah, K3, PHK, buruh migran, dan pelanggaran hak normatif lainnya dengan jumlah korban 9.588 orang

3. Hak atas lingkungan.

Selama 2019, Penggugat I menangani 24 kasus pencemaran lingkungan hidup. 16 kasus terkait pertambangan, dan 12 kasus pelanggaran tata ruang.

4. Hak atas kemerdekaan dan toleransi beragama, termasuk diskriminasi terhadap kelompok minoritas dan rentan. dan

5. Hak atas peradilan yang adil, termasuk isu salah tangkap, peradilan sesat dan penyiksaan.

34. Bahwa Penggugat I bukanlah pihak yang dituju oleh objek sengketa secara langsung, namun merupakan pihak yang terdampak langsung maupun tidak langsung dan telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa dengan prosedur cacat hukum yang tertutup dan tidak partisipatif.

35. Bahwa proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang mendasari terbitnya objek sengketa tidak terbuka dan tidak partisipatif, dengan substansi yang berpotensi mengabaikan perlindungan Hak Asasi Manusia demi mempermudah investasi, lebih khusus lagi mengesampingkan kepentingan kelompok marjinal, seperti buruh, petani, perempuan, nelayan, masyarakat adat hingga miskin kota yang merupakan kelompok masyarakat yang terus menerus didampingi oleh Penggugat I.

36. Bahwa dengan fokus kerja dan profil tersebut, sangat jelas Penggugat I memiliki kepentingan untuk terlibat secara layak dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang mendasari terbitnya objek sengketa. Upaya memperjuangkan perlindungan HAM seluruh masyarakat dari sebuah sistem



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diadukan ini merupakan visi Penggugat I dan upaya memperjuangkannya merupakan hak konstitusional yang diatur dalam Pasal 28C ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan, "*Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya*".

37. Bahwa Penggugat I telah diakui dan juga memiliki preseden dalam menggunakan Hak Gugat Organisasi diantaranya dalam Perkara :

- a. Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) & Indonesia Corruption Watch (ICW) Lawan Presiden Republik Indonesia di Putusan PTUN Jakarta Nomor 139/G/2013/PTUN-JKT., jo. PTTUN Jakarta Nomor 55/B/2014/PT.TUN.JKT., jo. Mahkamah Agung (Kasasi) Nomor 495 K/TUN/2014.
- b. Sengketa Tata Usaha Negara Antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lawan Gubernur Sumatera Barat dalam Putusan PTUN PADANG Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG Tahun 2017.
- c. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) vs. Negara cq. Pemerintah R.I. Cq. Presiden R.I. dan Lapindo Brantas Incorporated dalam Perkara Nomor 384/Pdt.G/2006/PN.JKT.Pst di PN Jakarta Pusat Jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 2710K/PDT/2008 Tahun 2008.

Sengketa Tata Usaha Negara antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Lawan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan dalam Putusan PTUN Jakarta Nomor 162/G/2019/PTUN-JKT tanggal 13 November 2019.

Bahwa atas dasar tersebut, maka jelas Penggugat I memenuhi syarat sebagai Badan Hukum Perdata yang kepentingannya dirugikan atas terbitnya objek sengketa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN. Oleh karenanya, Penggugat I memiliki kedudukan kepentingan hukum (*Legal Standing*) dalam mengajukan gugatan TUN dalam perkara *a quo*.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT II

38. Bahwa Penggugat II adalah lembaga yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0007842.AH.01.07.Tahun 2017 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KPBI dengan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 4 Februari 2017 oleh Notaris Suwindarsih, S.H., M.KN., yang berkedudukan di Kabupaten Karawang.

39. Bahwa Penggugat II dalam Pasal 7 Anggaran Dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :

- a. *Menghimpun dan membangun gerakan serikat pekerja/serikat buruh dari berbagai sektor di Indonesia.*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan Mahkamah Agung RI, Pasal 8. Meningkatkan kapasitas organisasi pekerja agar bisa memperjuangkan kepentingan kaum pekerja/buruh secara lebih efektif.
- c. Melindungi federasi serikat pekerja/serikat buruh anggota dari setiap gangguan dan ancaman kapitalisme.
- d. Meningkatkan kesejahteraan anggota dengan berbagai cara, termasuk melalui Perjanjian-perjanjian Kerja Bersama maupun dengan mempengaruhi kebijakan pemerintah di bidang perburuhan.
40. Bahwa dalam Pasal 8 Anggaran Dasar pembentukannya, Penggugat II dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut melakukan serangkaian usaha berikut ini :
- a. Mendorong terbentuknya federasi serikat pekerja/serikat buruh di berbagai wilayah di Indonesia.
- b. Berkontribusi dan mengembangkan partisipasi KPBI dalam pembangunan nasional khususnya di bidang ketenagakerjaan / perburuhan.
- c. Membangun kerjasama dengan berbagai lembaga perburuhan dan lembaga lainnya baik secara nasional maupun internasional.
- d. Melakukan kegiatan pendidikan, kajian, advokasi dan pengembangan organisasi untuk memperkuat federasi serikat anggota, serta mendukung perjuangan mereka untuk meningkatkan kehidupan dan kondisi kerja para pekerja/buruh anggotanya.
- e. Mengutus perwakilan KPBI pada lembaga-lembaga perburuhan baik nasional dan internasional sebagai wujud partisipasi aktif dalam pembangunan perburuhan.
- f. Membangun lembaga dan usaha-usaha untuk memperkuat kesejahteraan dan perlindungan bagi anggota KPBI.
41. Bahwa saat ini Penggugat II beranggotakan ±40.000 anggota buruh yang terbagi dalam 8 Federasi dan tersebar di 13 Provinsi.
42. Bahwa Penggugat II telah diakui dan juga memiliki preseden dalam menggunakan HAK GUGAT Organisasi dalam Perkara Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas UU No.17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3) sebagaimana dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 34/PUU-XVII/2018.
43. Bahwa Penggugat II bukanlah pihak yang dituju oleh objek sengketa secara langsung, namun merupakan pihak yang terdampak langsung dan telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut dan berpotensi dirugikan jika objek sengketa tetap dinyatakan sah.
44. Bahwa Penggugat II telah dirugikan sebab tidak mendapatkan informasi dan ruang partisipasi yang layak dalam tahapan penyusunan RUU Cipta Kerja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang menjadi dasar utamanya objek sengketa berdasarkan UU P3U. Penggugat II bahkan secara langsung terdiskriminasi oleh tindakan Tergugat yang hanya melibatkan pengusaha dalam penyusunan RUU Cipta Kerja yang pengaturannya secara langsung berdampak pada nasib Penggugat II dan para anggota Penggugat II.

45. Bahwa RUU Cipta Kerja akan merevisi ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) terkait penghapusan batasan pengikatan pekerja kontrak, perpanjangan waktu kerja, pengurangan hak cuti, penghapusan sanksi pidana pengusaha, pengupahan dan revisi pasal lainnya yang berjumlah \pm 51 Pasal dalam UU Ketenagakerjaan yang mana sangat mengancam kesejahteraan Penggugat II dan anggotanya di masa depan.

46. Bahwa kepentingan Penggugat II dalam perkara *a quo* tidak lain dalam rangka menjalankan tujuan dan fungsi konfederasi yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 Tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh (UU SPSB). Konfederasi bertindak sebagai sarana penyalur aspirasi dalam memperjuangkan hak dan kepentingan anggotanya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/ serikat dan keluarganya.

47. Bahwa Penggugat II dirugikan jika objek sengketa tetap dinyatakan sah dan proses pembahasan dan pengesahan RUU Cipta Kerja berlanjut di DPR, sebab ruang partisipasi sebagai hak Penggugat II dalam tahapan perencanaan dan penyusunan yang semestinya dapat digunakan untuk memberikan kritik dan saran terhadap pasal-pasal yang berpotensi merugikan kepentingannya jika RUU kemudian tetap dibahas dan disahkan, telah dilanggar oleh Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat II dan para anggotanya berpotensi berkurang atau terancam kesejahteraannya, perlindungan hak ketenagakerjaannya dan bahkan kehilangan pekerjaannya jika RUU disusun, dibahas dan disahkan dengan prosedur yang tidak layak dan aspirasi kepentingannya tidak dapat disalurkan.

48. Bahwa meskipun pada akhir April 2020, terdapat pernyataan Tergugat akan menunda pembahasan kluster ketenagakerjaan di dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja, tetapi pernyataan penundaan tersebut tidak memiliki konsekuensi hukum apapun sebab hanya dilakukan secara lisan tanpa menarik atau menerbitkan keputusan baru sebagaimana ketentuan Pasal 66 dan Pasal 67 UU Administrasi Pemerintahan. Atas dasar tersebut, pernyataan tersebut tidak mempengaruhi kepentingan Penggugat II yang tetap dirugikan atas diterbitkannya objek sengketa yang hingga kini tidak pernah dilakukan pencabutan ataupun penarikan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan AUPB.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

40. Bahwa sebagai penggugat tersebut, maka Penggugat II jelas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan (*Legal Standing*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PTUN.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT III

50. Bahwa Penggugat III adalah seorang WNI yang lahir, besar dan berdomisili di Kutai Kartanegara, Kalimantan timur, yang merupakan wilayah terbanyak terdapat izin pertambangan batubara se-indonesia. Dalam hal ini Penggugat III adalah bagian dari kelompok masyarakat yang paling terdampak dari operasi pertambangan batubara beserta kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan dari aktivitas pertambangan tersebut.

51. Bahwa masifnya aktivitas tambang di wilayah hidup Penggugat III mengakibatkan perubahan bentang alam yang signifikan yang imbasnya dirasakan langsung oleh Penggugat III dan warga Kutai Kartanegara lainnya seperti merosotnya kualitas air bersih warga, meningkatnya polusi udara akibat operasi tambang hingga meningkatnya jumlah lubang tambang dan angka kematian warga Kutai Kartanegara yang tewas di lubang tambang.

52. Bahwa sebagai WNI yang terdampak langsung aktivitas pertambangan batubara, Penggugat III aktif melakukan advokasi perlindungan lingkungan hidup dan HAM khususnya di wilayah tambang dengan menjadi Koordinator Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur pada tahun 2014 hingga 2016 yang kemudian dilanjutkan dengan menjadi Koordinator Nasional Jaringan Advokasi Tambang sejak 2016 hingga 2020.

53. Bahwa Penggugat III bukanlah pihak yang dituju langsung dalam objek sengketa melainkan merupakan pihak ketiga yang memiliki kepentingan dan telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut dan berpotensi dirugikan jika objek sengketa tetap dinyatakan sah.

54. Bahwa Penggugat III telah dirugikan akibat terbitnya objek sengketa dalam perkara *a quo* yang menjadi dasar pembahasan penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja dengan mekanisme yang sangat tertutup sejak awal, akhirnya menyebabkan tidak tepenuhinya hak atas informasi publik yang dijamin dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) sebagai berikut ini :

Pasal 4

- (1) *Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan UndangUndang ini.*
- (2) *Setiap orang berhak :*
 - a. *melihat dan mengetahui Informasi Publik ;*
 - b. *menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Salinan Informasi Publik melalui permohonan

sesuai dengan Undang-Undang ini. dan/atau ;

d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

55. Bahwa Penggugat III sebagai warga negara telah dilanggar hak atas informasi dan partisipasinya yang mana pada tahapan pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan Rancangan Undang-Undang (RUU) *Omnibus Law* Cipta Kerja hanya melibatkan kelompok pengusaha tanpa melibatkan kelompok masyarakat terdampak pertambangan, sementara hak partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dijamin dalam Pasal 96 UU P3U sebagai berikut ini :

Pasal 96

(1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :

- a. rapat dengar pendapat umum.
- b. kunjungan kerja.
- c. sosialisasi. dan/atau.
- d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.

(3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.

(4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat

56. Bahwa Penggugat III memiliki kepentingan dalam tahapan penyusunan RUU Cipta Kerja sebab RUU tersebut mengatur revisi, penghapusan dan penambahan sejumlah pasal yang akan berdampak serius terhadap pengelolaan pertambangan batubara yang beresiko tinggi terhadap keselamatan warga dan kerusakan lingkungan, seperti penghapusan kewenangan pemerintah daerah dengan sentralisasi perizinan pertambangan, pengaturan perpanjangan otomatis perusahaan pertambangan, penghilangan batas maksimal wilayah pertambangan, penghapusan ketentuan pidana korupsi hingga perumusan aturan pidana yang berpotensi mengkriminalisasi warga yang tidak setuju dengan aktivitas penambangan.

57. Bahwa Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah disahkan melalui sidang paripurna DPR RI pada 12 Mei 2020, tidak menghilangkan kepentingan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pengggugat III dirugikan karena da quo sebab kepentingannya sebagai warga negara telah dirugikan ketika objek sengketa diterbitkan dengan cacat prosedur, sangat tertutup, menghilangkan hak atas informasi dan tidak partisipatif. Draf RUU Cipta Kerja yang diserahkan oleh Tergugat kepada DPR-RI dengan diterbitkannya objek sengketa hingga kini masih memuat ketentuan Pertambangan Mineral dan Batubara dan ketentuan lain yang merevisi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UU PPLH) hingga revisi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (UU Kehutanan) yang sangat terkait dengan kepentingan Penggugat III.

58. Bahwa hak Penggugat III untuk terlibat dalam perumusan peraturan, kebijakan maupun penetapan yang terkait dengan kepentingannya khususnya untuk memperoleh lingkungan hidup yang sehat dan keadilan untuk pemenuhan Hak dasar yang dijamin dalam Pasal 65 UU PPLH maupun Pasal 17 jo Pasal 100 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) sebagai berikut ini :

Pasal 65 ayat (3) UU PPLH

"Setiap orang berhak mengajukan usul dan/atau keberatan terhadap rencana usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup".

Pasal 17 UU HAM

"Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar".

Pasal 100 UU HAM

"Setiap orang, kelompok, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau lembaga kemasyarakatan lainnya, berhak berpartisipasi dalam perlindungan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia".

59. Bahwa Penggugat III dirugikan jika objek sengketa tetap dinyatakan sah dan proses pembahasan serta pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja berlanjut di DPR RI sebab ruang partisipasi sebagai hak Penggugat III dalam tahapan perencanaan dan penyusunan yang semestinya dapat digunakan untuk memberikan kritik dan saran terhadap pasal-pasal yang berpotensi merugikan kepentingannya jika RUU disahkan, telah dilanggar oleh Tergugat .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

60. Bahwa atas pengisahan tersebut, maka Penggugat III jelas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan (*Legal Standing*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PTUN.

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PENGGUGAT IV

61. Bahwa Penggugat IV adalah badan hukum yang telah terdaftar berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor AHU-0000231.AH.01.08.Tahun 2017 Tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria berdasarkan Akta Notaris Nomor 01 Tanggal 21 April 2017 yang dibuat oleh Suwindarsih, S.H., M.Km., yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

62. Bahwa Penggugat IV didirikan pada 24 September 1994 di Jakarta dan disahkan pada 10 Desember 1995 di Bandung yang mana dalam Pasal 7 Anggaran Dasarnya memiliki tujuan sebagai berikut :

"KPA bertujuan untuk memperjuangkan terciptanya sistem agraria yang adil, dan menjamin pemerataan pengalokasian sumber-sumber agraria bagi seluruh rakyat Indonesia. jaminan penguasaan, pemilikan dan pengelolaan sumber-sumber agraria bagi petani, nelayan, buruh dan masyarakat adat. serta jaminan kesejahteraan bagi rakyat miskin".

63. Bahwa terhadap tujuan tersebut, dalam Pasal 9 Anggaran Dasarnya, ditetapkan fungsi organisasi Penggugat IV adalah sebagai berikut :

1. Sebagai penguat, pemberdaya, pendukung, dan pelaku perjuangan pembaruan agraria berdasarkan inisiatif rakyat.
2. Sebagai organisasi yang mendorong lahirnya berbagai kebijakan dan sistem agraria yang berpihak kepada rakyat, serta melawan berbagai kebijakan yang anti pembaruan agraria.
3. Sebagai organisasi yang melahirkan, merumuskan dan menyebarkan gagasan, ide, pengetahuan tentang pembaruan agraria sejati.

64. Bahwa dalam mencapai tujuan-tujuan dan melaksanakan fungsi tersebut, Pasal 11 Anggaran Dasarnya menetapkan kegiatan yang dilakukan meliputi :

1. Memperjuangkan pemenuhan hak-hak rakyat miskin terutama petani / buruh tani, nelayan, masyarakat adat, buruh dan masyarakat miskin kota.
2. Advokasi yang berupa upaya perubahan kesadaran rakyat (publik) melalui penyebaran informasi, pembentukan opini publik, pembelaan kolektif, dan perubahan kebijakan dan strategi pembangunan yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak rakyat.
3. Menyelenggarakan pendidikan dan pengkaderan pembaruan agraria.
4. Penguatan dan peningkatan jaringan gerakan dan penggalangan solidaritas untuk perjuangan pembaruan agraria baik di tingkat daerah, nasional maupun internasional.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. *membangun kerja sama kegiatan, program, dan kelembagaan yang mengabdikan pada pemenuhan tujuan-tujuan gerakan pembaruan agraria.*

6. *Secara aktif terlibat dalam perjuangan penggalangan solidaritas, dan front / aliansi perjuangan nasional dan internasional untuk pembaruan agraria.*

65. Bahwa Penggugat IV beranggotakan organisasi rakyat seperti serikat tani, nelayan, dan masyarakat adat serta organisasi non-pemerintah yang mempunyai keberpihakan dan tujuan yang sama yang berjumlah 153 (seratus lima puluh tiga) organisasi, dengan rincian 85 organisasi rakyat dan 68 organisasi non-pemerintah.

66. Bahwa Penggugat IV telah diakui dan juga memiliki preseden dalam menggunakan Hak Gugat Organisasi dalam Perkara Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XI/2013 dan juga Perkara Permohonan Uji Materi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana dapat ditemukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 95/PUU-XII/2014.

67. Bahwa Penggugat IV bukanlah pihak yang dituju oleh objek sengketa secara langsung, namun merupakan pihak yang terdampak langsung dan telah dirugikan atas terbitnya objek sengketa tersebut dan berpotensi dirugikan jika objek sengketa tetap dinyatakan sah.

68. Bahwa Penggugat IV telah dirugikan sebab tidak mendapatkan informasi dan ruang partisipasi yang layak dalam tahapan penyusunan RUU Cipta Kerja yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa berdasarkan UU P3U. Penggugat IV bahkan secara langsung terdiskriminasi oleh tindakan Tergugat yang hanya melibatkan pengusaha dalam penyusunan RUU Cipta Kerja yang pengaturannya secara langsung berdampak pada nasib Penggugat IV dan seluruh anggotanya.

69. Bahwa RUU Cipta Kerja berisi kluster mengenai Penyederhanaan Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha, Pengadaan Lahan dan Kemudahan Proyek Pemerintah yang memuat serangkaian ketentuan yang mengubah beberapa peraturan perundangan-undangan seperti Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (UU Perlindungan Lahan Pertanian), Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Pemberantasan Perusakan Hutan (UU P3H), Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 Tentang Perkebunan (UU Perkebunan), Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (UU Pengadaan Tanah) dan lainnya yang mana pengaturannya berpotensi mengakibatkan beberapa hal berikut ini :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai penguasaan tanah dan konflik agraria.

- b. Mempermudah pengurusan dan pelepasan hak atas nama pembangunan infrastruktur dan bisnis.
- c. Mempercepat alih fungsi lahan pertanian.
- d. Memperkuat potensi kriminalisasi dan diskriminasi petani dan masyarakat adat.

70. Bahwa serangkaian perubahan pada peraturan perundang-undangan tersebut berdampak langsung pada petani, nelayan dan masyarakat adat yang merupakan anggota Penggugat IV serta lebih jauh berseberangan dengan visi Penggugat IV sebagaimana dijelaskan sebelumnya.

71. Bahwa Penggugat IV dirugikan jika objek sengketa tetap dinyatakan sah dan proses pembahasan serta pengesahan RUU Cipta Kerja berlanjut di DPR RI, sebab ruang partisipasi sebagai hak Penggugat IV dalam tahapan perencanaan dan penyusunan yang semestinya dapat digunakan untuk memberikan kritik dan saran terhadap pasal-pasal yang berpotensi merugikan kepentingannya jika RUU disahkan, telah dilanggar oleh Tergugat .

72. Bahwa atas penjelasan tersebut, maka Penggugat IV jelas memiliki kedudukan hukum dan kepentingan (*Legal Standing*) sebagai Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana diatur dalam Pasal 53 UU PTUN jo Pasal 100 UU HAM.

F. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

URAIAN FAKTA HUKUM

73. Bahwa pada 20 Oktober 2019 di pidato pelantikannya, Tergugat telah menyampaikan visinya untuk menarik investasi masuk ke Indonesia dengan mencabut berbagai ketentuan hukum yang dianggap menjadi hambatan investasi. Satu hal yang secara terang disampaikan adalah upaya membentuk Undang-Undang dengan konsep *Omnibus Law* untuk merevisi banyak UU sekaligus dalam sebuah UU, salah satunya bernama UU Cipta Lapangan Kerja.

74. Bahwa pada akhir November 2019, melalui berbagai pernyataan di media massa, Tergugat melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian telah menyatakan bahwa salah satu RUU *Omnibus Law* yang dimaksud adalah RUU Cipta Lapangan Kerja yang mana isinya akan mengatur banyak hal lintas sektoral yang dibagi dalam 11 kluster dan akan mengubah ketentuan 1.239 pasal dalam 79 UU. Adapun 11 kluster pengaturan tersebut yaitu :

- a. Penyederhanaan Perizinan Berusaha.
- b. Persyaratan Investasi.
- c. Ketenagakerjaan.
- d. Kemudahan dan Perlindungan UMKM.
- e. Kemudahan Berusaha.
- f. Dukungan Riset dan Inovasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

- h. Pengenaan Sanksi (menghapus pidana).
- i. Pengadaan Lahan.
- j. Kemudahan Proyek Pemerintah.
- k. Kawasan Ekonomi.

75. Bahwa melalui berbagai pemberitaan, Tergugat tanpa diwakilkan menyatakan bahwa pihaknya menargetkan UU ini dapat selesai dibahas dalam waktu 100 (seratus) hari.

76. Bahwa pada 09 Desember 2019, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 Tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law* (Kepmenko Perekonomian No.378 Tahun 2019) yang mana dalam Pasal 3 nya mengatur tugas dari Satgas tersebut sebagai berikut :

- a. Melakukan konsultasi publik *Omnibus Law* penciptaan lapangan kerja dan perpajakan.
- b. Melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan *Omnibus Law* hasil konsultasi publik. dan
- c. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dalam rangka konsultasi publik *Omnibus Law*.

77. Bahwa Satgas yang dibentuk oleh Kepmenko Perekonomian No.378 Tahun 2019 tersebut diketuai oleh Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri di Indonesia (KADIN) dan beranggotakan 127 anggota yang mana 16 orang di antaranya adalah anggota KADIN dan 22 orang perwakilan asosiasi bisnis, sedangkan sisanya adalah representasi pengusaha, Asosiasi Pemerintah Daerah dan Kementrian serta kelompok akademisi yang diwakili rektor dari beberapa kampus. Dalam Satgas tersebut tidak terdapat perwakilan Serikat Buruh, masyarakat adat, petani, organisasi perempuan dan juga elemen masyarakat lainnya yang terdampak pada pengaturan di RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut.

78. Bahwa Ombudsman RI menemukan pelanggaran oleh Tergugat melalui Kemenko Perekonomian terhadap prinsip keterbukaan dan partisipasi dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Diketahui bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam Satgas tidak diperkenankan membuka informasi apapun kepada publik mengenai pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut dan masyarakat tidak dapat mengakses dokumen Naskah Akademik maupun RUU Cipta Kerja.

79. Bahwa pada 28 Desember 2019, Penggugat II melalui siaran pers telah menyampaikan keberatannya pada proses penyusunan RUU Cipta Lapangan Kerja yang dilakukan Tergugat baik secara prosedural yang hanya melibatkan elemen pengusaha dalam penyusunan maupun penolakan terhadap substansi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang disampaikan tergugat melalui Menteri yang sangat merugikan kepentingan buruh.

80. Bahwa Penggugat II sempat mendapatkan undangan pertemuan yang membahas RUU Cipta Kerja yang dijelaskan berikut ini :

Waktu	Instansi yang mengundang	Penjelasan
18 Desember 2019	Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Dirjen PHI)	Pertemuan dihadiri oleh Dirjen PHI dengan perwakilan konfederasi serikat buruh. Penggugat II hadir dan menyampaikan keberatan terkait pertemuan tersebut secara lisan dengan alasan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Buruh tidak mendapatkan draf resmi.- Forum tidak dibuat kementerian penanggungjawab RUU Cipta Lapangan Kerja.- forum hanya bersifat sosialisasi satu arah dan buruh tidak dapat memberikan masukan.- Ada ketidakadilan pelibatan pengusaha melalui Satgas yang dibentuk Kemenko Perekonomian dengan kewenangan besar.
13 Januari 2020	Kemenko Perekonomian	Undangan Rapat Koordinasi yang dihadiri Deputi Bidang Perekonomian dengan konfederasi serikat buruh. Penggugat II kembali menyampaikan keberatan secara langsung dalam pertemuan sebagai berikut dengan alasan sebagai berikut : <ul style="list-style-type: none">- Undangan dilayangkan tidak secara resmi melainkan hanya melalui aplikasi <i>whatsapp</i>.- Buruh tidak mendapatkan draf resmi.- forum hanya bersifat sosialisasi satu arah dan buruh tidak dapat memberikan masukan.- Ada ketidakadilan pelibatan pengusaha melalui Satgas yang dibentuk Kemenko Perekonomian dengan kewenangan besar.

81. Bahwa pada 22 Januari 2020, RUU Cipta Lapangan Kerja (*Omnibus Law*) ditetapkan dalam daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 atas persetujuan pemerintah bersama DPR RI melalui Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020 tentang Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2020 (SK Prolegnas Prioritas 2020).

82. Bahwa pada 28 Januari 2020, organisasi masyarakat sipil KontraS (Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan) mengajukan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang di RUU Cipta Lapangan Kerja sebagai bentuk hak publik berdasar pada mekanisme UU Keterbukaan Informasi Publik kepada Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Koordinator Maritim dan Investasi, Kementerian Koordinator Politik hukum dan Keamanan serta Kementerian Hukum dan HAM. Namun tidak ada satu instansi pun diatas yang memberikan draft tersebut, sementara adapun Kemenko Polhukam menjawab bahwa salinan draft RUU tersebut bersifat rahasia.

83. Bahwa pada 30 Januari 2020, Penggugat I bersama dengan organisasi masyarakat sipil lainnya yang tergabung dalam Fraksi Rakyat Indonesia melalui siaran pers menyampaikan penolakannya terhadap RUU Cipta Lapangan Kerja yang dirumuskan secara tertutup, diskriminatif dalam partisipasi serta memuat ketentuan yang berpotensi merugikan rakyat.

84. Bahwa pada 30 Januari 2020, Ombudsman Republik Indonesia mengeluarkan pernyataan kepada publik melalui media dengan memberikan kritik keras terhadap pembahasan RUU Cipta Lapangan Kerja oleh pemerintah yang sangat minim partisipasi publik. Ombudsman RI juga menyampaikan bahwa pemerintah bahkan menolak memberikan informasi terkait RUU Cipta Lapangan Kerja ketika diminta oleh Ombudsman RI. Ombudsman RI juga menyampaikan temuannya bahwa anggota Satuan Tugas *Omnibus Law* yang dibentuk diminta untuk menandatangani pernyataan untuk tidak memberitahukan hasil pembahasan kepada publik.

85. Bahwa pada 31 Januari 2020 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia di berbagai media massa telah menyatakan bahwa proses penyusunan *Omnibus Law* oleh pemerintah tidak akuntabel dan partisipatif dan meminta pemerintah segera membuka draf resmi RUU Cipta Lapangan Kerja beserta Naskah Akademiknya kepada publik.

86. Bahwa pada 7 Februari 2020, diterbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020 Tentang Tim koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (Kepmenko No.121 Tahun 2020). Bahwa tim koordinasi yang dibentuk memiliki tugas :

- a. Melaksanakan pembahasan substansi ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja.
- b. Melaksanakan konsultasi publik substansi ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
- c. Melakukan penyiapan dan penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang tentang Cipta Kerja. dan
- d. Melaksanakan tugas terkait lainnya sesuai arahan Menko Perekonomian dan/atau Menteri Ketenagakerjaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

87. Bahwa dalam gugatan ini disebutkan terdapat perwakilan serikat buruh yang menjadi anggota tim. Penggugat II sendiri tidak dilibatkan dalam tim tersebut. Meski demikian, salah satu serikat buruh yang dicantumkan namanya yaitu Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) menyatakan pencantuman tersebut bersifat sepihak tanpa ada komunikasi yang patut oleh pihak Kementerian Koordinator Perekonomian yang menerbitkan keputusan tersebut. Hal ini dijelaskan oleh KASBI dalam pernyataan sikapnya di tautan berikut : <https://buruh.co/pernyataan-sikap-buruh-kasbi-atas-pencatutan-nama-dalam-tim-omnibus-law-cipta-kerja/>.

88. Bahwa sejak Tergugat pertama kali mengumumkan rencana pembentukan RUU Cipta Lapangan Kerja pada Oktober 2019 hingga penyerahan objek sengketa kepada DPR RI pada 12 Februari 2020, Naskah Akademik dan draf Rancangan Undang-Undang tidak pernah dipublikasikan dan dibuka kepada public. Hingga gugatan ini diajukan, terdapat berbagai gelombang kritik dan penolakan terhadap proses pembahasan RUU Cipta Kerja oleh masyarakat. Tercatat dalam rekam media setidaknya terdapat 19 konferensi pers dan 9 aksi massa dalam skala luas dan masif di berbagai wilayah : Jakarta, Riau, Sumatera Utara, Yogyakarta, Jawa Barat dan Jawa Timur yang melibatkan total ribuan masyarakat sipil baik dari akademisi, buruh, jurnalis, mahasiswa, peneliti, LSM, dan elemen masyarakat sipil lainnya, meminta transparansi dan pelibatan masyarakat yang terdampak dalam penyusunan dan pembahasan draf RUU *a quo* yang tidak kunjung dipedulikan Tergugat. bahkan melalui Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Tergugat secara terang menyampaikan bahwa draf tidak akan dipublikasikan dan dibuka kepada publik hingga pembahasan RUU dilakukan di DPR RI.

89. Bahwa dalam perkembangannya semakin meluas kritik dan tuntutan masyarakat baik secara online maupun offline agar Tergugat dan DPR untuk menghentikan pembahasan RUU Cilaka maupun RUU bermasalah lainnya terlebih di tengah situasi krisis kesehatan akibat pandemi Covid 19 dan meminta Pemerintah dan DPR fokus dalam penanganan penyebaran pandemi Covid 19. Change.org mencatat ribuan orang memberikan dukungan terhadap setidaknya 6 petisi yang menyuarakan penolakan dan tuntutan penghentian proses pembahasan RUU Cilaka. Namun, hal tersebut tidak dipedulikan Tergugat.

90. Bahwa Pasal 53 UU PTUN menjelaskan dasar hukum gugatan sebagai berikut :

Pasal 53

1. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi.

2. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

91. Bahwa atas uraian permasalahan tersebut di atas, Para Penggugat merumuskan alasan-alasan gugatan sebagai berikut ini :

1) PENERBITAN OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU

92. Bahwa syarat sahnya KTUN didasarkan pada 3 (tiga) parameter yang diatur dalam Pasal 52 UU Administrasi Pemerintahan sebagai berikut :

Pasal 52

(1) Syarat sahnya Keputusan meliputi :

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
- b. dibuat sesuai prosedur, dan ;
- c. substansi yang sesuai dengan objek Keputusan.

(2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB.

Bahwa selanjutnya Para Penggugat akan menguraikan pemenuhan masing-masing parameter tersebut dalam objek sengketa sebagaimana berikut :

SECARA KEWENANGAN


93. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian “Kedudukan Tergugat Sebagai Pejabat Tata Usaha Negara Dalam Perkara A Quo” sebelumnya, objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat atas kewenangan yang diatur dalam UU P3U. Atas dasar tersebut, maka objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan oleh pejabat TUN yang berwenang.

SECARA PROSEDUR

94. Bahwa objek sengketa diterbitkan berdasarkan ketentuan Pasal 50 UU P3U jo. Pasal 88 Perpres No.87 Tahun 2014 yang mana di dalamnya memuat sebuah keputusan Administrasi Pemerintahan yang menimbulkan akibat hukum berupa peralihan tahapan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dari tahap penyusunan oleh pemerintah sebagai pengusul menjadi tahap pembahasan yang kemudian menjadi kewenangan DPR RI. Kedudukan objek sengketa dalam alur tahapan yang diatur dalam Pasal 1 ayat (1) UU P3U akan dijelaskan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia



95. Bahwa dari tahapan tersebut, dapat terlihat bahwa Tergugat wajib melaksanakan tahapan Perencanaan dan Penyusunan RUU terlebih dahulu sebelum dapat menerbitkan objek sengketa. Tentu saja dalam menjalankan kedua tahapan tersebut, Tergugat harus mengacu pada ketentuan UU P3U dan peraturan turunannya serta peraturan perundang-undangan lainnya yang relevan.

96. Bahwa atas dasar tersebut, maka pengujian terhadap kelayakan proses penerbitan objek sengketa dilakukan dengan melihat kelayakan prosedur tahapan perencanaan dan penyusunan RUU Cipta Kerja yang dilakukan Tergugat mengacu pada UU P3U.

TAHAPAN PERENCANAAN DAN PENYUSUNAN RUU CIPTA KERJA YANG MENDASARI PENERBITAN OBJEK SENGKETA DILAKUKAN DALAM WAKTU YANG SANGAT CEPAT DAN TIDAK WAJAR

97. Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 16 UU P3U, tahapan perencanaan penyusunan Undang-Undang dilakukan dalam Prolegnas yang dilaksanakan oleh DPR dan pemerintah (Pasal 20 UU P3U) dan ditetapkan melalui Keputusan DPR RI (Pasal 22 UU P3U).

98. Bahwa dalam tahap Perencanaan, RUU Cipta Lapangan Kerja telah ditetapkan masuk dalam Prolegnas Prioritas pada 22 Januari 2020 sebagaimana ditemukan dalam Poin 40 Lampiran SK DPR RI Prolegnas Prioritas 2020. Meski demikian, nama RUU tersebut kemudian berubah pada saat Tergugat mengeluarkan objek sengketa menjadi RUU Cipta Kerja.

99. Bahwa jika dihitung dari sejak penetapan Prolegnas, maka periode penyusunan RUU Cipta Kerja secara *de jure* diselesaikan hanya dalam waktu 1 (satu) bulan hingga diterbitkannya objek sengketa. Adapun, jika dihitung sejak pertama kali Tergugat memberikan wacana pembentukan RUU tersebut pada 20 Oktober 2020, maka penyusunannya dilakukan hanya dalam waktu kurang dari 4 (empat) bulan. Tergugat sendiri secara langsung telah menyatakan ambisinya untuk menyelesaikan RUU tersebut hanya dalam waktu 100 hari.

100. Bahwa untuk sebuah RUU yang mengatur multi sektoral dalam 11 kluster pengaturan dan akan mengubah 1.239 pasal dalam 79 UU yang saat ini berlaku, waktu penyusunan tersebut sangatlah cepat dan terburu-buru.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pasal 171, dalam menyusun RUU seperti itu, Tergugat perlu melakukan pembahasan lintas kementerian dan melibatkan banyak sekali *stakeholder* yang terdampak baik langsung maupun tidak langsung dalam RUU tersebut.

101. Penjelasan mengenai waktu yang sangat cepat ini perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kelayakan proses penerbitan objek sengketa dengan argumentasi bahwa semakin sempit waktu yang disediakan, semakin kecil pula ruang partisipasi publik dan semakin besar pula ruang timbulnya pengaturan yang tidak cermat dan tidak proporsional. Terlebih proses perencanaan dan penyusunannya dilakukan secara tertutup dan diskriminatif dengan tidak membuka akses informasi dan partisipasi warga negara yang akan terdampak.

PROSES PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR UU P3U KARENA DILAKUKAN DENGAN TERTUTUP DAN TIDAK PARTISIPATIF

102. Bahwa sebagaimana telah dijelaskan pada bagian fakta hukum sebelumnya, dalam tahapan Perencanaan dan Penyusunan RUU Cipta Kerja, Tergugat dengan sengaja menutup rapat akses informasi publik terhadap draf RUU Cipta Kerja dan juga Naskah Akademiknya dengan pernyataan terbuka bahwa pihaknya tidak akan mempublikasikan kedua dokumen tersebut sebelum ada penyerahan kepada DPR.

Tidak hanya itu, Tergugat melalui menterinya juga melarang pihak-pihak yang terlibat dalam Satgas *Omnibus Law* untuk memberitahukan pembahasan kepada publik.

103. Bahwa hal tersebut jelas menyalahi ketentuan UU P3U yang mewajibkan Tergugat menyebarluaskan rancangan peraturan perundang-undangan dan Naskah Akademiknya sebelum menerbitkan Objek Gugatan sejak dalam tahap Perencanaan dan Penyusunan sebagaimana diatur dalam Pasal 88 UU P3U *juncto* Pasal 171 Perpres No.87 Tahun 2014 berikut ini :

Pasal 88 UU P3U

- (1) *Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.*
- (2) *Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.*

Pasal 171 Perpres No.87 Tahun 2014

1. *Penyebarluasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 dilakukan melalui :*

- a. *media elektronik ;*
- b. *media cetak ;*
- c. *forum tatap muka atau dialog langsung, dan/atau ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

2. Penyebarluasan melalui media elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :

- Televisi ;
- Radio, dan/atau ;
- internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan.

3. Penyebarluasan melalui media cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan menyebarluaskan :

- naskah rancangan Prolegnas ;
- Prolegnas ;
- Rancangan Undang-Undang ;
- lembaran lepas, atau ;
- himpunan Peraturan Perundang-undangan yang telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia dan/atau Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia.

4. Penyebarluasan melalui forum tatap muka atau dialog langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

104. Bahwa dalam perkara a quo kewajiban penyebarluasan draf RUU Cipta Lapangan Kerja dan Naskah Akademiknya ada pada Tergugat sebagai lembaga yang memprakarsai RUU dan yang melakukan penyusunan RUU sebagaimana diatur dalam Pasal 89 UU P3U *Juncto* Pasal 175 Perpres No.87 Tahun 2014 sebagai berikut ini :

Pasal 89 UU P3U

(1)Penyebarluasan Prolegnas dilakukan bersama oleh DPR dan Pemerintah yang dikoordinasikan oleh alat kelengkapan DPR yang khusus menangani bidang legislasi.

(3)Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang yang berasal dari Presiden dilaksanakan oleh instansi pemrakarsa.

Pasal 175 Perpres No.87 Tahun 2014

Penyebarluasan Rancangan Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 ayat (1) dilakukan oleh Pemrakarsa dengan cara : a. mengunggah di dalam sistem informasi Peraturan Perundang-undangan kementerian/lembaga pemrakarsa. b. menginformasikan Rancangan Undang-Undang di media cetak. dan/atau c. melaksanakan uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan ilmiah lainnya.

105. Bahwa ketiadaan informasi yang layak dan juga waktu penyusunan yang ditentukan sangat cepat membuat banyak elemen masyarakat termasuk di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung tidak dapat terlibat dalam proses penyusunan. Padahal kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang direncanakan, disusun, hingga dibahas, sangat penting agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap Undang-Undang tersebut atau memahami Undang-Undang yang telah diundangkan. Hal ini ditegaskan dalam bagian penjelasan Pasal 88 UU P3U.

106. Bahwa UU P3U menjamin hak setiap warga negara untuk dapat berpartisipasi dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan dan untuk tujuan tersebut, maka setiap rancangan peraturan perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah. Hal ini diatur dalam Pasal 96 UU P3U sebagai berikut :

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. rapat dengar pendapat umum ;
 - b. kunjungan kerja ;
 - c. sosialisasi, dan/atau ;
 - d. seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) (hak masyarakat menyampaikan masukan), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Dalam bagian penjelasan pasal, masyarakat dalam ketentuan Pasal 96 ayat (3) termasuk dalam kelompok orang antara lain : kelompok/ organisasi masyarakat, kelompok profesi, lembaga swadaya masyarakat, dan masyarakat adat.

107. Bahwa tidak hanya menutup akses informasi kepada publik, Tergugat tidak pernah memberikan ruang partisipasi yang layak kepada masyarakat luas yang terdampak langsung pengaturan RUU Cipta Kerja seperti buruh, masyarakat adat, nelayan, petani, dan masyarakat lainnya, termasuk di antaranya Para Penggugat.

108. Bahwa dalam fakta hukum telah dijelaskan Penggugat I, Penggugat III dan Penggugat IV tidak pernah mendapatkan informasi yang layak mengenai Rancangan Undang-Undang dan Naskah Akademiknya dan juga tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja.

109. Bahwa tidak hanya terhadap Para Penggugat sebagai warga negara, Tergugat juga menutup informasi mengenai RUU Cipta Lapangan Kerja dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang tidak diminta oleh lembaga negara seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia sebelum objek sengketa diterbitkan.

110. Bahwa Penggugat II tidak pernah mendapatkan informasi yang layak tentang RUU Cipta Kerja, namun sempat mendapatkan undangan pembahasan dari Tergugat melalui Kementerian terkait. Meski demikian, Penggugat II telah menyatakan keberatannya sebab undangan tersebut tidak menunjukkan bentuk pelibatan yang tulus dan bersifat manipulatif dengan alasan yang telah Penggugat II sampaikan kepada Tergugat, yaitu :

- Tergugat II dan serikat buruh lainnya tidak mendapatkan informasi yang layak berupa draf RUU Cipta Kerja dan Naskah Akademiknya.
- Forum-forum yang diadakan bersifat sosialisasi satu arah yang tidak menyediakan ruang Tergugat II dan serikat buruh lainnya memberikan masukan pada substansi RUU Cipta Kerja.
- Waktu penyampaian undangan yang sangat mepet (tidak layak).

111. Bahwa dalam Pasal 96 ayat (1) UU P3U, wujud partisipasi dikonkretkan sebagai bentuk penyampaian masukan baik secara lisan maupun tertulis. Partisipasi tidak diukur dari bentuk-bentuk forum pertemuan yang dilaksanakan baik berupa rapat dengar pendapat, sosialisasi atau lainnya, melainkan kemampuan masyarakat dalam memberikan masukan baik lisan atau tertulis.

112. Bahwa untuk memperjelas berbagai derajat partisipasi dalam pelaksanaan Pasal 96 ayat (1) UU P3U tersebut, perlu rasanya memaparkan pandangan Sherry R. Arnstein (1969) yang memaparkan teori delapan tingkatan partisipasi masyarakat (*Eight Rungs on the Ladder of Citizen Participation*), yaitu :

Non Partisipation	Manipulation	Tingkat partisipasi paling rendah dimana masyarakat hanya dipakai namanya saja. Caranya dengan melakukan manipulasi informasi untuk memperoleh dukungan publik dan menjanjikan keadaan yang lebih baik meskipun tidak akan pernah terjadi
	Therapy	Pemegang kekuasaan memberikan alasan kebijakan dengan berpura-pura melibatkan masyarakat. Meskipun terlibat dalam kegiatan, tujuannya lebih pada mengubah pola pikir masyarakat daripada mendapatkan masukan dari masyarakat itu sendiri.
Tokenism	Informing	Pemegang kekuasaan hanya memberikan informasi kepada masyarakat terkait suatu kebijakan. Informasi diberikan pada tahap akhir dan masyarakat sedikit kesempatan untuk mempengaruhi rencana kebijakan yang disusun.
	Consultation	Masyarakat tidak hanya diberitahu, tetapi juga diundang untuk berbagi pendapat secara aktif
	Placation	Pemegang kekuasaan menunjuk sejumlah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		dari bagian masyarakat untuk menjadi anggota sebuah tim untuk mengambil keputusan
Citizen Power	Partnership	Masyarakat berhak berunding dengan pemegang kekuasaan yang mana pada pelaksanaan menghasilkan pembagian tanggung jawab antara pemerintah dan masyarakat.
	Delegated Power	Masyarakat diberi limpahan kewenangan untuk membuat keputusan tertentu
	Citizen Control	Masyarakat dapat berpartisipasi di dalam dan mengendalikan seluruh proses pengambilan keputusan

113. Bahwa jika teori level partisipasi tersebut dikaitkan dengan konteks perkara *a quo*, maka dapat terlihat bahwa pola interaksi antara Tergugat dengan Penggugat II dan juga serikat buruh lainnya masih bersifat “*Manipulation*” ataupun “*Therapy*” yang masuk dalam kluster Non Partisipasi.

114. Bahwa lebih jauh jika diperbandingkan antara kewenangan Satgas *Omnibus Law* Kepmenko No.378 Tahun 2019 yang berisi pengusaha dengan tim koordinasi Kepmenko 121 Tahun 2020 yang berisi buruh, maka dapat terlihat adanya perbedaan level partisipasi dalam teori ini, dimana pengusaha melalui Satgas memenuhi kriteria level *Placation* di kluster Tokenism. Perbedaan perlakuan ini juga merupakan bentuk pelanggaran hak asasi manusia, yakni diskriminasi berdasarkan status ekonomi dan status sosial yang akan dijelaskan lebih lanjut di bagian lain dalam gugatan ini.

115. Bahwa dari penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa dalam penyusunan RUU Cipta Kerja, Tergugat melanggar kewajiban menjamin partisipasi yang layak berupa ruang pemberian masukan baik tertulis maupun lisan, kepada masyarakat luas, yang mana hal tersebut mendasari penerbitan objek sengketa.

116. Bahwa atas dasar tersebut, dapat terlihat bahwa tahapan penyusunan RUU Cipta Kerja cacat prosedur karena Tergugat dengan sengaja menutup informasi RUU dari masyarakat luas serta tidak memberikan ruang kepada kelompok masyarakat terdampak dan kelompok yang berkepentingan, secara layak, sebagaimana terwakilkan dari Para Penggugat, padahal hak tersebut dijamin dalam UU P3U.

117. Bahwa oleh karena kelayakan tahapan penyusunan RUU Cipta Kerja menjadi dasar mengukur keabsahan prosedural terbitnya objek sengketa, maka penerbitan objek sengketa oleh Tergugat jelas melanggar hukum sebab tidak didahului dengan prosedur yang layak yang menjamin keterbukaan informasi dan pemenuhan hak partisipasi masyarakat yang layak yang dijamin dalam UU P3U.

PROSES PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR UU ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

118. Bahwa tindakan Tergugat yang dengan sengaja menutup akses informasi masyarakat terhadap dokumen terkait RUU Cipta Kerja juga melanggar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 97/G/2020/PTUN-JKT. Administrasi Pemerintahan yang mengatur "Badan dan/ atau Pejabat Pemerintahan wajib membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat untuk mendapatkan informasi, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang".

119. Bahwa tindakan Tergugat yang tidak memberikan ruang partisipasi yang layak pada masyarakat luas juga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan yang mewajibkan pejabat pemerintah untuk "memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan".

120. Bahwa atas dasar penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cacat prosedur sebab tahapan penyusunan RUU Cipta Kerja yang mendasari terbitnya objek sengketa tidak menjamin akses setiap kelompok masyarakat yang terdampak terlibat secara layak dalam penyusunan yang mana diwajibkan dalam UU Administrasi Pemerintahan.

PROSES PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR UU HAM DAN UNDANG-UNDANG NO.12 TAHUN 2005 TENTANG PENGESAHAN INTERNATIONAL COVENANT ON CIVIL DAN POLITICAL RIGHTS KARENA BERSIFAT DISKRIMINATIF DAN MENUTUP INFORMASI DAN RUANG PARTISIPASI PUBLIK

121. Bahwa tidak hanya menutup akses informasi dan tidak membuka ruang partisipasi publik yang luas dalam proses penyusunan RUU Cipta Kerja, Tergugat juga bertindak diskriminatif dengan hanya memberikan ruang partisipasi yang layak pada kelompok pengusaha dengan pembentukan Satgas *Omnibus Law* melalui Kepmenko Perekonomian No.378 Tahun 2019.

122. Bahwa dalam Satgas tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri di Indonesia (KADIN) bertindak sebagai ketua dan beranggotakan 127 anggota yang mana 16 orang di antaranya adalah anggota KADIN dan 22 orang perwakilan asosiasi bisnis, sedangkan sisanya adalah pengusaha, representasi birokrasi dan pimpinan universitas. Satgas tersebut berwenang melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan *Omnibus Law*. Dalam Satgas tersebut tidak terdapat perwakilan Serikat Buruh, masyarakat adat, petani, organisasi perempuan dan juga elemen masyarakat lainnya yang terdampak pada pengaturan di RUU Cipta Lapangan Kerja tersebut.

123. Bahwa Para Penggugat bersama dengan elemen masyarakat lain seperti masyarakat adat, petani, nelayan, perempuan, miskin kota dan lainnya yang terdampak pada pengaturan di RUU Cipta Lapangan Kerja tidak pernah diberikan ruang partisipasi sama sekali sebagaimana hal itu diberikan bahkan dengan kewenangan sangat signifikan kepada kelompok pengusaha melalui pembentukan Satgas tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung untuk kelompok buruh, jika Tergugat mendalilkan pembentukan tim koordinasi buruh melalui Kepmenko 121 Tahun 2020 sebagai wujud partisipasi, sebagaimana kewenangan yang dijelaskan pada bagian fakta hukum, maka terdapat permasalahan sebagai berikut :

- a. Tim koordinasi tidak melibatkan seluruh elemen organisasi serikat buruh, termasuk tidak melibatkan Penggugat II.
- b. Tim koordinasi buruh dibentuk dalam waktu yang tidak layak yaitu pada 7 Februari 2020 dimana objek sengketa yang menandakan penyerahan tahapan pembahasan kepada DPR diterbitkan pada 12 Februari 2020. Terlebih jika ditinjau dari efektifitas hari kerja, praktis dari tanggal 7-12 Februari 2020, hanya terdapat dua hari kerja. Jelas ini tidak layak dan patut. Hal ini, berbeda dengan Satgas yang berisi pengusaha yang telah dibentuk sejak 9 Desember 2020.
- c. Kewenangan tim Koordinasi buruh tidak dirumuskan secara jelas dan terang benderang untuk melakukan inventarisasi masalah dan memberikan masukan dalam rangka penyempurnaan *Omnibus Law* sebagaimana hal itu diatur dalam Satgas yang berisi pengusaha.
- d. Pemberitahuan pembentukan Tim koordinasi buruh tidak dilakukan dengan itikad baik dan dilaksanakan secara layak dan patut, ditunjukan dengan pencatutan nama KASBI tanpa konfirmasi.

125. Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat tidak hanya menutup akses informasi dan menolak memberikan ruang partisipasi yang layak bagi masyarakat marjinal, Tergugat juga dengan penuh kesadaran melakukan tindakan yang diskriminatif dan manipulatif.

126. Bahwa dalam Pasal 1 angka 3 UU HAM, diskriminasi didefinisikan sebagai berikut :

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan, atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individual maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

127. Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat I dan Penggugat II bersama kelompok masyarakat terdampak lainnya berhak untuk berpartisipasi secara layak dalam penyusunan RUU Cipta Kerja oleh Tergugat yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa sebagaimana ditegaskan pula dalam Pasal 100 UU HAM.

128. Bahwa hak mendapatkan informasi layak dan berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang berpengaruh pada hidup seseorang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan yang esensial dalam memenuhi Hak Asasi Manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Kovenan Hak Sipil dan Politik yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang No.12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (UU No 12 Tahun 2005) berikut ini :

Pasal 25

Setiap warga negara mempunyai hak dan kesempatan, tanpa pembedaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan tanpa pembatasan yang tidak wajar, untuk :

- (a) ikut serta dalam penyelenggaraan pemerintahan, baik secara langsung ataupun melalui perwakilan yang dipilih secara bebas.
- (b) memilih dan dipilih pada pemilihan umum berkala yang jujur, dengan hak pilih yang universal dan sederajat, dan dilakukan dengan pemungutan suara yang rahasia yang menjamin kebebasan para pemilih menyatakan keinginannya.
- (c) mendapatkan akses, berdasarkan persyaratan yang sama secara umum, pada dinas pemerintahan di negaranya.

129. Bahwa atas dasar penjelasan tersebut, dapat terlihat bahwa penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cacat prosedur sebab tahapan penyusunan RUU Cipta Kerja yang mendasari terbitnya objek sengketa tertutup, diskriminatif dan tidak menjamin akses setiap kelompok masyarakat yang terdampak terlibat secara layak sehingga melanggar UU HAM dan UU No.12 Tahun 2005.

PROSES PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR HAK-HAK WARGA NEGARA YANG DIJAMIN DALAM UUD 1945

130. Bahwa dari serangkaian pelanggaran hukum yang dijelaskan di atas, dapat diketahui tindakan Tergugat dalam proses menerbitkan objek sengketa melanggar hak Para Penggugat dan mayoritas warga Indonesia untuk memperoleh informasi yang penting bagi publik dan juga di saat bersamaan mendiskriminasi Para Penggugat dan mayoritas warga terdampak lainnya dalam menyediakan ruang partisipasi dalam penyusunan RUU Cipta Kerja. Tindakan tersebut melanggar serangkaian hak-hak dasar warga negara yang dilindungi dalam UUD 1945 berikut ini :

Pasal 28C ayat (2)

"Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negaranya".

Pasal 28D

- (1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.
- (3) Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Pasal 28F



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Pasal 28I ayat (2)

“Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.

131. Bahwa atas dasar tersebut, Tergugat secara sah dan meyakinkan harus dinyatakan telah melanggar hak hak dasar warga yang dijamin dalam UUD 1945 sebab bertindak diskriminatif terhadap warga negara khususnya warga yang terdampak RUU Cipta Kerja maupun bagi kelompok masyarakat marjinal dalam pemenuhan hak partisipasinya dalam pembentukan peraturan perundang-undangan karena telah melakukan diskriminasi, pembatasan informasi dan partisipasi, namun, di sisi lain, mengutamakan partisipasi kelompok masyarakat tertentu yaitu pengusaha.

SECARA SUBSTANSI

132. Bahwa sebagaimana dijelaskan pada bagian “Objek Sengketa Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara” sebelumnya, substansi objek sengketa sesuai dengan pengaturan Pasal 50 UU P3U *juncto* Pasal 88 Perpres No.78 Tahun 2014. Atas dasar tersebut, maka objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan dengan substansi yang sesuai. Meskipun demikian objek sengketa *a quo* dalam tahapan penetapannya dilakukan dengan mengabaikan hak dasar warga negara, melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB.

2) OBJEK SENGKETA BERTENTANGAN DENGAN ASAS-ASAS UMUM PEMERINTAHAN YANG BAIK

1. Bahwa dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak hanya harus mengacu pada prosedur-prosedur yang ditentukan khususnya dalam UU P3U dan UU Administrasi Pemerintahan, tetapi juga harus sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 UU Administrasi Pemerintahan yang mengatur : “Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan berdasarkan : a) Asas Legalitas. B) Asas Perlindungan Terhadap Hak Asasi Manusia. dan c) AUPB”.

2. Bahwa Pasal 1 angka 17 UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan definisi AUPB sebagai “Prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan Wewenang bagi Pejabat Pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan”. Adapun Pasal 10 ayat (1) UU Administrasi Pemerintahan menjelaskan beberapa asas yang termasuk dalam AUPB meliputi asas-asas berikut ini :

a. Kepastian hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Ketidakberpihakan.
- d. Kecermatan.
- e. Tidak menyalahgunakan kewenangan.
- f. Keterbukaan.
- g. Kepentingan umum.
- h. Pelayanan yang baik.

3. Bahwa objek sengketa diterbitkan bertentangan dengan AUPB sebab ditemukan berbagai pelanggaran asas hukum pada proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang menjadi dasar dapat diterbitkannya objek sengketa. Adapun penjelasan mengenai pelanggaran tersebut akan disampaikan sebagai berikut :

PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS KETERBUKAAN YANG ESENSIAL DALAM PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

4. Bahwa asas keterbukaan sebagai salah satu AUPB yang diatur dalam Pasal 10 huruf f UU Administrasi Pemerintahan dalam penjelasan dijelaskan sebagai asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

5. Bahwa prinsip keterbukaan dan partisipasi masyarakat sangat esensial dalam administrasi pemerintahan di sebuah negara demokrasi. Tidak hanya dijamin pada peraturan hukum, hal ini diperkuat juga dengan doktrin hukum sebagaimana disampaikan berikut :

a. Sri Soemantri Mertosoewigjo (1992). *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*

"Bahwa ide demokrasi menjelmakan dirinya dalam lima hal, dua di antaranya adalah pemerintah harus bersikap terbuka (openbaarheid van bestuur) dan dimungkinkannya rakyat yang berkepentingan menyampaikan keluhannya mengenai tindakan-tindakan pejabat yang dianggap merugikan".

b. P. De Haan (1986). *Bestuursrecht in Sociale Rechtsstaat*, melalui Drs. Agus Budi Setiyono (2008). *Pembentukan Peraturan Hukum Daerah yang Demokratis Oleh Pemerintah Daerah*

"Keterbukaan, baik "openheid" maupun "openbaar-heid" (openheid" adalah suatu sikap mental berupa kesediaan untuk memberi informasi dan kesediaan untuk menerima pendapat pihak lain. "openbaar-heid" menunjukkan suatu keadaan) sangat penting artinya bagi pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan demokratis. Dengan demikian keterbukaan dipandang sebagai suatu asas ketatanegaraan mengenai pelaksanaan wewenang secara layak (staatsrechtelijk beginsel van behoorlijke bevoegdheidsuitoefening)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung melalui Paulus Effendi Lotulung (1994) *Himpunan*

Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik

"Asas keterbukaan diangkat dari asas demokrasi dalam pelaksanaan pemerintahan yang menunjukkan bahwa asas demokrasi tidak saja dilaksanakan melalui badan perwakilan rakyat, tetapi juga oleh setiap warga masyarakat sehubungan dengan tindakan pemerintahan. Sebelum keputusan atau tindakan yang menimbulkan beban bagi pihak lain diambil, pemerintah wajib mendengar pendapat pihak yang akan dikenai keputusan".

d. Kuntjoro Purbopranoto (1975) Beberapa Catatan Hukum Tata Pemerintahan dan Peradilan Administrasi Negara

"Secara teoritik dan historik, asas keterbukaan pemerintahan ini merupakan perkembangan dari asas permainan yang layak (*Principle of fair play*) yang terdapat dalam asas-asas umum pemerintahan yang layak (*algemene beginselen van behoorlijk bestuur*) yakni asas yang menghendaki bahwa badan-badan pemerintahan harus memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga negara untuk mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini sangat penting karena adalah mudah bahwa badan-badan pemerintahan memberikan keterangan-keterangan yang kurang jelas ataupun bahkan keterangan tersebut bersifat berat sebelah ataupun subjektif".

6. Bahwa tidak hanya merupakan AUPB yang wajib dipatuhi dalam administrasi pemerintahan, asas keterbukaan juga sangat esensial dalam pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU P3U yang menjelaskan bahwa Pemerintah maupun DPR dalam membentuk peraturan perundang-undangan harus taat pada asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik yang meliputi :

- a. Kejelasan tujuan ;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat ;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan ;
- d. dapat dilaksanakan ;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan ;
- f. kejelasan rumusan, dan ;
- g. keterbukaan.

Dalam bagian penjelasan, prinsip 'Keterbukaan' dimaknai sebagai berikut :

Bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa dalam rangka perencanaan dan penyusunan RUU Cipta Kerja yang mendasari terbitnya objek sengketa, Tergugat melakukan tindakan-tindakan sebagai berikut :

- o Dengan sengaja menutup rapat akses informasi publik terhadap draf RUU Cipta Kerja dan juga Naskah Akademiknya dengan pernyataan terbuka bahwa pihaknya tidak akan mempublikasikan kedua dokumen tersebut sebelum ada penyerahan kepada DPR.
- o Melalui menteriya juga melarang pihak-pihak yang terlibat dalam Satgas *Omnibus Law* untuk memberitahukan pembahasan kepada publik.
- o Menutupi informasi dari lembaga negara independen seperti Ombudsman Republik Indonesia dan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ketika diminta mengenai draf RUU dan Naskah Akademiknya.
- o Tidak membuka ruang partisipasi yang layak pada publik luas yang terdampak langsung maupun tidak langsung pada pengaturan RUU Cipta Kerja.

Bahwa dari situ dapat terlihat jelas Tergugat dengan sengaja melanggar Asas Keterbukaan dalam AUPB dan dikuatkan oleh doktrin hukum.

PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS KEPENTINGAN UMUM DAN ASAS KETIDAKBERPIHAKAN

8. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Administrasi Pemerintahan, Asas Kepentingan Umum diartikan sebagai asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif.

9. Bahwa dalam Penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf C, asas ketidakberpihakan diartikan sebagai asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.

10. Bahwa dalam penyusunan RUU Cipta Kerja yang menjadi dasar terbitnya objek sengketa, Tergugat dengan sengaja menutup informasi mengenai RUU dan Naskah Akademiknya dari publik. Di saat yang bersamaan, Tergugat hanya memberikan ruang partisipasi yang ideal kepada pengusaha dan menutup ruang partisipasi kelompok masyarakat lain yang seharusnya memiliki kesempatan yang sama karena terdampak langsung dalam pengaturan yang diusulkan di RUU Cipta Kerja.

11. Bahwa atas dasar tersebut, dalam menerbitkan objek sengketa, Tergugat melanggar Asas Ketidakberpihakan dan Asas Kepentingan Umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENERBITAN OBJEK SENGKETA MELANGGAR ASAS KEPASTIAN HUKUM SERTA PRINSIP *DUE PROCESS OF LAW* DAN BERPOTENSI MENAKIBATKAN PEMBENTUKAN UNDANG-UNDANG YANG CACAT PROSEDUR DAN MERUGIKAN MASYARAKAT MARJINAL

12. Bahwa sebagaimana dijelaskan sebelumnya, Tergugat tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum sebelum menerbitkan objek sengketa yang diatur dalam UU P3U, UU Administrasi Pemerintahan, UU HAM hingga UUD 1945. Prosedur penerbitan objek sengketa tidak menjalankan kewajiban mengenai keterbukaan dan penyebarluasan RUU yang diatur dalam Pasal 5, Pasal 88, Pasal 89 dan Pasal 96 UU P3U serta Pasal 171 Perpres No.87 Tahun 2014 sebab dilakukan sangat tertutup dan hanya melibatkan kelompok pengusaha. Tidak hanya itu, prosedur pun bertentangan dengan prinsip *due process of law* dalam hukum administrasi karena melanggar ketentuan Pasal 5 huruf b, Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 51 UU Administrasi Pemerintahan. Prosedur juga diskriminatif dan bertentangan dengan Pasal 25 Kovenan Sipol. Atas dasar tersebut, penerbitan objek sengketa oleh Tergugat cacat prosedural.

13. Bahwa keabsahan prosedur dalam penerbitan KTUN maupun dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan sangat menentukan tujuan-tujuan hukum yang ingin dicapai. Hal ini sejalan dengan doktrin hukum yang disampaikan Prof. Dr. Bagir Manan, S.H, MCL., dalam "*Due Process of Law*" (2007) yang menjelaskan pentingnya menjamin proses yang layak (*Due process of law*) dalam pembentukan peraturan / keputusan sebagai berikut ini : "*Due process of law*" merupakan salah satu unsur mewujudkan "*fairness*" dalam membuat peraturan atau menetapkan suatu keputusan. Unsur lain untuk mewujudkan "*fairness*" adalah asas "*equal protection*". Dengan perkataan lain, "*due process of law*" dan "*equal protection*" merupakan dua syarat untuk mewujudkan "*fairness*". Menjamin "*fairness*" dalam setiap peraturan dan tindakan pemerintah harus memberi kesempatan yang sama bagi semua pihak, seperti hak untuk menerima pemberitahuan, hak untuk didengar sebelum keputusan ditetapkan, termasuk memberi kesempatan yang sama memenangkan suatu sengketa. *Due process of law*" diperlukan baik dalam membuat peraturan maupun dalam membuat keputusan (bertindak atau tidak bertindak)".

14. Bahwa baik dalam konteks penerbitan objek sengketa sebagai sebuah KTUN maupun dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan RUU Cipta Kerja yang lebih luas, prinsip *Due Process of Law* sangatlah penting. Dalam doktrin hukum yang disampaikan oleh D.J. Galligan dalam *Due Process and Fair Procedures : A Study of Administrative Procedures* (1996) disampaikan bahwa prosedur yang layak harus dilihat sebagai sesuatu yang setara dengan substansi hukum sebab tanpa prosedur yang layak, hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah mengungkap tujuan-tujuannya, baik dalam konteks keputusan administrasi maupun Undang-Undang. Galligan menekankan pentingnya prosedur ini agar tidak terjadi apa yang disebut sebagai *The Ends Justify the means* (Tujuan Menghalalkan segala cara).

15. Bahwa dalam perkara *a quo*, proses penerbitan objek sengketa yang cacat prosedural sebagaimana dijelaskan pada bagian sebelumnya, tidak hanya telah merugikan kepentingan Para Penggugat namun juga berpotensi mengarah pada pembentukan peraturan perundang-undangan yang merugikan masyarakat marjinal yaitu RUU Cipta Kerja.

16. Bahwa atas penjelasan tersebut, jelas bahwa objek sengketa diterbitkan dengan proses yang tidak sesuai dengan AUPB. Lebih penting dari itu, jika hal ini dibiarkan penerbitan objek sengketa di kemudian hari dengan didahului prosedur penyusunan RUU yang tidak layak dapat membahayakan kepentingan masyarakat umum, yang semakin terpinggirkan dan tidak didengarkan dalam penyusunan kebijakan, peraturan atau keputusan dan berpotensi semakin mengerdilkan ruang demokrasi.

G. PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA

17. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (4) a UU PTUN, permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa dapat dikabulkan jika terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PARA Tergugat sangat dirugikan jika KTUN objek sengketa tetap dilaksanakan.

18. Bahwa diterbitkannya objek sengketa menimbulkan kewenangan DPR RI untuk melakukan pembahasan RUU Cipta Kerja bersama dengan Tergugat. Saat ini DPR RI dan Tergugat terus melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja meski Indonesia tengah berada dalam situasi darurat kesehatan pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (PP PSBB).

19. Bahwa situasi bencana nasional non alam dan darurat kesehatan pandemi Covid-19 menimbulkan dampak sangat serius tidak hanya bagi kondisi kesehatan publik secara nasional, namun juga pada segala aspek sosial, ekonomi, politik, hukum dan budaya. Kondisi tersebut sangat menyulitkan Para Penggugat untuk terlibat berpartisipasi memberikan kritik, masukan dan pertimbangan yang menentukan nasib warga masyarakat yang terdampak dalam RUU tersebut. Apalagi kesempatan dan mekanisme pembahasan serta pengesahan yang tersedia di DPR RI dalam kondisi seperti ini sangat terbatas.

20. Bahwa di tengah situasi kedaruratan tersebut, Meski Para Penggugat serta berbagai elemen masyarakat lain berulang kali telah menyampaikan kritik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terduga yang memiliki kewenangan membatalkan proses pembahasan RUU Cipta Kerja dengan menarik objek sengketa namun hal tersebut tidak dilakukan.

21. Bahwa atas dasar hal tersebut, patut diduga Terduga beritikad buruk sesuai dengan ambisi besarnya untuk secepatnya mendorong pengesahan RUU Cipta Kerja dalam waktu sesingkat-singkatnya dengan memanfaatkan situasi bencana nasional non alam dan darurat kesehatan tersebut. Upaya tersebut diambil dengan melanggar hukum dan mengorbankan hak masyarakat untuk mendapatkan informasi dan berpartisipasi dalam memberikan kritik dan saran terkait penyusunan dan pembahasan RUU Cipta Kerja yang nantinya akan berdampak pada nasib seluruh warga itu sendiri.

22. Bahwa jika masih terus dilanjutkannya pembahasan terhadap RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Terduga yang sejak awal proses perencanaan dan penyusunannya cacat hukum, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan AUPB, serta hal ini 'dibiarkan' oleh Badan Peradilan sebagai pelaksana fungsi kontrol Yudikatif terhadap fungsi Eksekutif dan Legislatif akan menambah preseden buruk praktik penyusunan peraturan perundang-undangan yang inkonstitusional dan tidak demokratis serta berakibat buruk bagi situasi negara hukum, demokrasi dan perlindungan hak warga negara.

23. Bahwa penundaan pelaksanaan objek sengketa akan menjamin agar pelanggaran peraturan perundang-undangan dan AUPB tidak semakin meluas serta mencegah dampak buruk yang lebih besar dari berlanjutnya pembahasan, disahkan dan diundangkannya RUU Cipta Kerja yang disusun dengan mengabaikan peraturan perundang-undangan dan AUPB serta akan memberikan ruang pemulihan hak dan kesempatan yang layak bagi Para Penggugat juga masyarakat luas lainnya untuk menggunakan haknya berpartisipasi dalam tahapan penyusunan RUU Cipta Kerja dengan pemerintah maupun DPR RI.

H. PETITUM

Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah dikemukakan di atas, maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa perkara ini berkenan untuk menerima, mengadili dan memutuskan sebagai berikut :

DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan Para Penggugat.
2. Mewajibkan Terduga untuk menunda pelaksanaan Surat Presiden Republik Indonesia No.R-06/Pres/02/2020 tertanggal 07 Februari 2020 tentang Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau penetapan yang mencabutnya.

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung tidak sah Surat Presiden Republik Indonesia No.R-06/Pres/02/2020 tertanggal 07 Februari 2020 perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut keputusan tata usaha negara berupa Surat Presiden Republik Indonesia No.R-06/Pres/02/2020 tertanggal 07 Februari 2020 perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa, dalam sengketa *a quo* terdapat Pihak Ketiga yang dituju oleh objek sengketa, yaitu atas nama Ketua DPR Republik Indonesia, yang telah dipanggil / diberitahukan secara patut oleh Pengadilan, guna mengajukan surat permohonan intervensi jika akan masuk sebagai pihak dalam sengketa *a quo*, dan pada tanggal 16 Juni 2020, Perwakilan dari Pihak Ketiga tersebut, atas nama Lukman Hakim, Staf Biro Hukum DPR Republik Indonesia, telah datang ke Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, akan tetapi hingga dijatuhkannya putusan ini Pihak Ketiga tersebut tidak mengajukan surat permohonan intervensi dimaksud.

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Jawaban atas Gugatan Para Penggugat, dengan suratnya tertanggal 07 Juli 2020, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Tergugat menyatakan dengan tegas menolak semua pendapat, dalil-dalil, tuntutan serta segala sesuatu yang dikemukakan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya.

Adapun dalil yang menjadi dasar Jawaban Tergugat atas Gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Eksepsi Kompetensi Absolut

a. Objek Gugatan Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara

- (1) Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagai objek perkara sengketa dalam Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana diatur dalam Pasa! 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaba Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut "UU PTUN") merupakan dokumen yang memiliki kualifikasi kualifikasi tertentu.
- (2) Menurut Pasal 1 angka 9 UU PTUN Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(3) Salah satu materi muatan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU 30/2014"), juga mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara. Pasal 1 angka 7 UU 30/2014 mengatur bahwa :
"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan".

(4) Salah satu perubahan paradigma beracara di Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya UU 30/2014 berdasar Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (selanjutnya disebut "SEMA 4/2016"), yaitu cakupan objek gugatan pada Pengadilan TUN meliputi :

- 1) Penetapan tertulis dan/atau tindakan faktual.
- 2) Dikeluarkan oleh Badan / Pejabat Pemerintahan.
- 3) Diterbitkan berdasarkan peraturan perundang undangan dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (keputusan tata usaha negara dan/atau Tindakan yang bersumber dari kewenangan terikat atau kewenangan bebas).
- 4) Bersifat :

- Konkret Individual (contoh : keputusan izin mendirikan bangunan, *dsb*).
- Abstrak-Individual (contoh : keputusan tentang syarat-syarat pemberian perizinan, *dsb*).
- Konkret Umum (contoh : keputusan tentang penetapan upah minimum regional, *dsb*).

5) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang bersifat Final dalam arti luas yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang sudah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain (contoh: perizinan tentang fasilitas penanaman modal oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Izin Lingkungan, *dsb*).

6) Keputusan Tata Usaha Negara dan/atau Tindakan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum (contoh : LHP Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *dsb*).

(5) Bahwa perluasan cakupan objek gugatan di Peradilan TUN berimplikasi pada pemaknaan KTUN sebagaimana dimaksud dalam UU PTUN. Sesuai ketentuan Pasal 87 UU 30/2014 mengatur bahwa dengan berlakunya UU 30/2014 maka KTUN harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual.
- b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bersifat final dalam arti lebih luas.
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ;
- f. Keputusan yang bertaku bagi Warga Masyarakat.

(6) Surat Presiden pada hakikatnya berdasar Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Sekretaris Negara (selanjutnya disebut "Permensesneg 17/2016") pada Lampiran V pada Standar Pelayanan Analisis Dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah di Bidang Perekonomian, mengatur proses penyiapan Surat Presiden adalah sebagai berikut :

- Bagian Kesatu Pendahuluan, Huruf D. Ruang Lingkup.

8. Definisi Peristilahan

- b. Surat Presiden adalah surat pengantar Presiden tentang penyampaian RUU dan naskah akademik kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan penunjukan wakil dalam pembahasan suatu naskah RUU bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang memuat menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di Dewan Perwakilan Presiden.
- (7) Objek gugatan bukan keputusan TUN melainkan surat pengantar Presiden tentang penyampaian RUU dan Naskah Akademik kepada Ketua DPR. Sehingga tidak dapat dimaknai sebagai keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UU 30/2014.
- (8) Selain itu, Para Penggugat dalam posita tidak mendalilkan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang undangan, melainkan mendalilkan cacat prosedur atas penyusunan RUU Cipta Kerja karena dianggap dilakukan secara tertutup dan tidak memberikan ruang partisipatif bagi masyarakat pada tahap penyusunan. Oleh karena dalil yang disampaikan Para Penggugat adalah mengenai proses penyusunan suatu undang undang, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan uji formil atas pembentukan undang undang ke Mahkamah Konstitusi.
- (9) Menurut Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., dalam buku Hukum Acara Pengujian Undang-Undang (hal.57-58) dalam teori pengujian (*toetsing*), dibedakan antara materiile toetsjng dan formeele toetsing. Kedua bentuk pengujian tersebut oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU "24/2003") dibedakan dengan istilah pembentukan undang undang dan materi muatan undangundang. Pengujian atas materi muatan undang undang adalah pengujian materi], sedangkan pengujian atas pembentukannya adalah pengujian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(10) Berdasarkan gugatan yang diajukan, maka objek gugatan bukan merupakan Keputusan PTUN sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim PTUN Jakarta yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima.

2. Eksepsi Lain-lain

a. Gugatan Para Penggugat Prematur

(1) Dalil Penggugat pada halaman 10 angka 18, 19, 20 menyebutkan :

18. *Bahwa Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III telah mengajukan keberatan terhadap diterbitkannya objek gugatan oleh Tergugat melalui surat bernomor 158/SK-Advokat-PMU/III/2020 pada 02 Maret 2020 dan telah diterima Tergugat pada 12 Maret 2020, namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan jawaban.*

19. *Bahwa Penggugat IV telah mengajukan keberatan kepada Tergugat terhadap proses penyusunan RUU Cipta Kerja yang diajukan ke DPR dengan diterbitkannya Nomor 429/Seknas-KPA/III/2020 pada 02 Maret 2020 dan juga melalui surat Nomor 436/Seknas-KPM/IV/2020 pada 26 April 2020, namun hingga gugatan ini diajukan, Tergugat tidak memberikan jawaban.*

20. *Bahwa Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dalam perkara a quo pada 30 April 2020 sehingga berdasarkan hal tersebut, pengajuan gugatan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu mengajukan gugatan sebagaimana diatur dalam Pasal 55 UU PTUN.*

(2) Pasal 75 (1) jo. Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014 mengatur :

Pasal 75 ayat (1) UU 30/2014 :

Warga Masyarakat yang dimgikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.

Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014 :

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(3) Terhadap surat keberatan Penggugat I, II dan III yang telah diterima Tergugat tanggal 12 Maret 2020 dan sudah diselesaikan Tergugat melalui surat Nomor B-121/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 Perihal Penerusan Surat Keberatan terhadap Proses Penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, yang pada pokoknya meneruskan Surat Keberatan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III Nomor 158/SK-Advokat-PMU/III/2020 pada 02 Maret 2020 untuk diberikan tanggapan sesuai ketentuan peraturan perundang undangan oleh Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DPR dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian.

(4) Bahwa surat Nomor B-121/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/03/2020 tanggal 23 Maret 2020 dikeluarkan 7 (tujuh) hari kerja dari tanggal diterimanya surat keberatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III. Sehingga Tergugat telah memenuhi jangka waktu untuk menyelesaikan keberatan sebagaimana Pasal 77 ayat (4) UU 30/2014.

(5) Dengan tidak diterimanya tanggapan keberatan dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian atas keberatan, seharusnya Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III mengajukan upaya banding administratif kepada Tergugat. Faktanya Penggugat I, II dan III tidak mengajukan banding administratif, dengan demikian upaya administratif yang diajukan oleh Penggugat I, II dan III belumlah selesai sebagaimana ketentuan Pasal 75 ayat (2) UU 30/2014.

(6) Selain itu, substansi Surat Keberatan Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat Nomor 158/SK-ADV-PMU/III/2020 pada 02 Maret 2020 berisi keberatan terhadap penyusunan RUU tentang Cipta Kerja bukan keberatan atas objek gugatan. Sehingga secara substansi terhadap objek gugatan belum dilakukan upaya hukum keberatan oleh Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III.

(7) Terhadap keberatan atas objek gugatan dari Penggugat IV melalui surat Nomor 429/Seknas-KPA/III/2020 pada 02 Maret 2020 dan juga melalui surat Nomor 436/Seknas-KPA/IV/2020 pada 26 April 2020, Tergugat sampaikan bahwa sampai dengan jawaban perkara *a quo* disusun Tergugat belum menerima kedua surat keberatan tersebut. Apabila benar surat tersebut telah diterima oleh Tergugat, seharusnya Penggugat IV dapat menjelaskan tanggal diterimanya surat keberatan oleh Tergugat.

(8) Selanjutnya Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif (selanjutnya disebut "Perma 06/2018") mengatur :

(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

(9) Dengan belum selesainya upaya administratif yang dilakukan Penggugat I, Penggugat II dan Penggugat III serta dengan tidak diterimanya keberatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Prematur. Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara belum berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 06 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif.

b. Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Persona Standi In Judicio*)

(1) Sesuai dengan asas "*point d'interet-point d'action*" atau "*no interest, no action*" dalam hukum acara di peradilan, seseorang atau pihak dikatakan mempunyai kedudukan hukum untuk dapat mengajukan tuntutan hak atau gugatan apabila mempunyai kepentingan. Hal ini sejalan pula dengan ketentuan hukum hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN.

Pasal 53 a at 1 UU TUN :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi".

(2) UU PTUN tidak menjelaskan pengertian istilah kepentingan. Pengertian kepentingan menurut Indroharto, S.H., dalam bukunya "Usaha Memahami Undang Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II" halaman 37, mengandung dua arti, yaitu :

- a) Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum.
- b) Kepentingan proses artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan.

(3) Menurut doktrin dan praktik peradilan, yang dimaksud dengan kepentingan adalah kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek gugatan dan ada tidaknya kerugian yang dialami sendiri oleh Para Penggugat.

(4) Selain pengaturan gugatan harus diajukan oleh pihak yang mengalami kerugian secara langsung, yurisprudensi putusan pengadilan di lingkungan peradilan umum maupun di lingkungan peradilan tata usaha negara telah mengakui hak gugat organisasi. Sejalan dengan itu, Mahkamah Agung melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup juga menyatakan bahwa gugatan melalui mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) dapat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

(5) Sebagai hakim pengadil dalam Majelis Hakim pada Putusan Pengadilan TUN Nornor 230/G/TF/2019/PTUN-JKT tanggal 03 Juni 2020 yang telah berkekuatan hukum tetap, menyatakan bahwa gugatan ke pengadilan melalui mekanisme hak gugat organisasi (*legal standing*) apabila tuntutan yang diajukan terbatas pada tuntutan untuk melakukan tindakan tertentu tanpa adanya tuntutan ganti rugi kecuali biaya atau pengeluaran riil dan memenuhi persyaratan :

- a) Berbentuk badan hukum.
- b) Menegaskan di dalam anggaran dasarnya bahwa organisasi tersebut didirikan untuk kepentingan pengembangan bidang yang sesuai dengan maksud dan tujuan pendiriannya, dan ;
- c) Telah melaksanakan kegiatan nyata sesuai dengan anggaran dasarnya yang dalam bidang pelestarian lingkungan hidup paling singkat 2 (dua) tahun, dalam bidang pengelolaan sampah paling singkat 1 (satu) tahun, sedangkan dalam bidang perlindungan konsumen tidak dibatasi minimum jangka waktunya.

(6) Bahwa Penggugat I telah mengajukan Gugatan *a quo* melalui hak gugat organisasi, Penggugat II dan Penggugat IV mengajukan gugatan dengan kapasitas sebagai badan hukum sedangkan Penggugat III mengajukan gugatan atas nama pribadi. Perbedaan kapasitas antara hak gugat organisasi yang diajukan oleh Penggugat I dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat II dan Penggugat IV sebagai badan hukum serta Penggugat III sebagai perorangan akan memberikan konsekuensi hukum yang berbeda dalam penyelesaian gugatan. Sehingga seharusnya gugatan yang diajukan dengan hak gugat organisasi terpisah dengan gugatan dari perseorangan atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan.

(7) Selanjutnya Para Penggugat dalam gugatan halaman 12 s/d. 23 telah menguraikan kedudukan dan kepentingan hukum Para Penggugat dalam perkara *a quo* karena telah dirugikan sebab tidak mendapatkan informasi dan ruang partisipasi yang layak dalam tahapan penyusunan RUU Cipta Kerja yang menjadi dasar terbitnya objek gugatan berdasarkan UU P3U.

(8) Merujuk pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU PTUN maka kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat adalah kepentingan hukum, yaitu kepentingan yang dilandasi adanya hubungan hukum antara Para Penggugat dengan objek gugatan dan ada tidaknya kerugian yang dialami sendiri oleh Para Penggugat. Namun dalam gugatan, Para Penggugat hanya mendalilkan kerugian yang dialami karena proses penyusunan RUU tentang Cipta Kerja bukan kerugian yang timbul dari objek gugatan.

(9) Berdasarkan uraian di atas, Para Penggugat tidak dapat menjelaskan Kepentingan yang dirugikan akibat objek gugatan, sehingga cukup



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung PTUN Jakana yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa TUN *a quo* untuk menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima.

B. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalam Gugatannya, Para Penggugat mendalilkan pada pokoknya objek gugatan bertentangan dengan Peraturan Perundang undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagai berikut :

1. Objek gugatan bertentangan dengan Peraturan perundang undangan, yaitu :
 - a. Pasal 88, 89, 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "UU P3U") *jis.* Pasal 171, 175 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut "Perpres 87/2014").
 - b. Pasal 7 ayat (2), Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut "UU 30/2014").
 - c. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut "UU 39/1999") *jo.* Pasal 25 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR (selanjutnya disebut "UU 12/2005").
2. Objek gugatan bertentangan dengan dan/atau melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu :
 - a. Asas Keterbukaan
Karena dalam tahap perencanaan dan penyusunan RUU Cipta Kerja yang mendasari terbitnya objek gugatan, Tergugat sengaja menutup rapat akses informasi publik melalui pernyataan terbuka bahwa tidak akan mempublikasikan draft RUU dan Naskah Akademiknya sebelum penyerahan ke DPR, melarang pihak yang terlibat dalam Satgas Omibus Law memberitahukan pembahasan kepada publik, menutupi informasi dari lembaga Negara (Ombudsman dan Komnas HAM), tidak membuka ruang partisipasi publik yang layak pada publik luas.
 - b. Asas Kepentingan Umum dan Asas Ketidakberpihakan
Karena Tergugat hanya memberikan ruang partisipasi ideal kepada pengusaha dan menutup ruang partisipasi keiompok masyarakat lain yang seharusnya memiliki kesempatan sama.
 - c. Asas Kepastian Hukum Serta *Due Process of Law*
Proses penerbitan objek gugatan yang cacat prosedur tidak hanya merugikan kepentingan Para Penggugat tetapi berpotensi mengarah pada pembentukan peraturan perundang undangan yang merugikan kepentingan masyarakat umum, yang semakin terpinggirkan dan tidak didengarkan dalam penyusunan kebijakan, peraturan atau keputusan dan berpotensi semakin mengkerdilkan ruang demokrasi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI. Para Penggugat tersebut di atas sama sekali tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum, oleh karena itu Tergugat menyatakan menolak semua dalil Gugatan Para Penggugat.

Bahwa Tergugat menyampaikan Jawaban terhadap pokok perkara sebagai berikut :

1. Keputusan objek gugatan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan alasan sebagai berikut :

Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek gugatan telah didasarkan pada 3 (tiga) aspek hukum utama pembentukan suatu Keputusan TUN yaitu Aspek Kewenangan, Aspek Prosedur dan Aspek Substansi sebagaimana diatur Pasal 52 ayat (1) UU 30/2014.

a. Aspek Kewenangan

Bahwa objek gugatan telah diterbitkan oleh Tergugat telah sesuai dengan kewenangannya, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut "UUD 1945") mengatur :

Presiden berhak mengajukan rancangan undang undang kepada Dewan Perwakilan Rakyat.

- 2) Pasal 43 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) UI.) P3U mengatur :

- Pasal 43 ayat (1) UU P3U :

Rancangan Undang Undang dapat berasal dari DPR atau Presiden.

- Pasal 50 ayat (1) UU P3U :

(1) *Rancangan Undang-Undang dari Presiden diajukan dengan surat Presiden kepada pimpinan DPR.*

(2) *Surat Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR.*

- 3) Pasal 88 PP Nomor 87/2014, mengatur :

Presiden menyampaikan Rancangan Undang-Undang kepada Pimpinan DPR dengan Surat Presiden yang paling sedikit memuat penunjukan menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR.

- 4) Mencermati ketentuan Pasal 5 ayat (1), Pasal 43 ayat (1) jo. Pasal 50 ayat (1) UU P3U dan Pasal 88 Perpres 87/2014 maka Presiden dalam melaksanakan wewenanganya mengajukan Rancangan Undang-Undang ke DPR disampaikan dengan Surat Presiden. Dengan demikian, berdasarkan peraturan perundang-undangan Tergugat terbukti memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek gugatan.

b. Aspek Prosedur

Bahwa objek gugatan telah sesuai dengan prosedur yang berlaku, dengan penjelasan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1) Salah satu unsur syarat sahnya Keputusan TUN adalah dibuat sesuai prosedur sebagaimana ketentuan Pasal 52 UU 30/2014. Oleh karena itu perlu dipahami apa yang dimaksud dengan prosedur penerbitan Keputusan TUN.
- 2) Merujuk pada Penjelasan pasal 52 huruf b UU 30/2014 mengatur bahwa salah satu bentuk prosedur dapat dibuat dalam bentuk standar operasional prosedur. Selanjutnya Penjelasan Pasal 71 ayat (1) huruf b mengatur bahwa yang dimaksud dengan “kesalahan prosedur” adalah kesalahan dalam hal tata cara penetapan keputusan yang tidak sesuai dengan persyaratan dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur.
- 3) Sehingga dapat dipahami bahwa prosedur pembentukan suatu Keputusan TUN adalah persyaratan dan tata cara penetapan keputusan yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan dan/atau standar operasional prosedur.
- 4) Bahwa Tergugat sebagai Presiden RI dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dibantu oleh Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, hal ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (selanjutnya disebut “UU 39/2008”), yang mengatur sebagai berikut :
- Pasal 7 :
- “Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara”.*
- Pasal 8 ayat (1) huruf a :
- “Dalam melaksanakan tugasnya, Kementerian yang melaksanakan urusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) menyelenggarakan fungsi :*
- a. Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidangnya”.*
- 5) Ketentuan dalam Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU 30/2014, mengatur sebagai berikut :
- (1) *Pejabat Pemerintahan sesuai dengan kewenangannya wajib menyusun dan melaksanakan pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan keputusan.*
- (2) *Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam pedoman umum standar operasional prosedur pembuatan Keputusan pada setiap unit kerja pemerintahan.*
- 6) Sebagaimana telah Tergugat jelaskan pada bagian eksepsi bahwa objek gugatan bukan merupakan Keputusan TUN melainkan surat pengantar dari Presiden kepada Pimpinan DPR. Dalam menerbitkan Surat Presiden yang menjadi objek gugatan, maka dalam pengujian terhadap penerbitan objek gugatan seharusnya mengacu kepada peraturan perundang-undangan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang tidak di Kementerian Sekretaris Negara tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 jo. Pasal 8 ayat (1) huruf a UU 39/2008 jo. Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU 30/2014.

7) Berdasarkan Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Sekretaris Negara (selanjutnya disebut "Permensesneg 17/2016") pada Lampiran V pada Standar Pelayanan Analisis Dan Penyelesaian Rancangan Undang Undang Inisiatif Pemerintah di Bidang Perekonomian, mengatur proses penyiapan Surat Presiden sebagai berikut :

- Bagian Kesatu Pendahuluan, Huruf D. Ruang Lingkup.

8. Definisi Peristilahan :

b. Surat Presiden adalah surat pengantar Presiden tentang penyampaian RUU dan naskah akademik kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dan penunjukan wakil dalam pembahasan suatu naskah RUU bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang memuat menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di Dewan Perwakilan Presiden.

- Bagian Kedua Mekanisme Dan Ketentuan Pelayanan, Huruf B. Uraian Prosedur, 1. Sebelum Pemabahasan.

b) Proses penyiapan Surat Presiden

- (1) *Kepala Bidang, Kepala Subbidang, dan staf menyiapkan memorandum beserta konsep Surat Presiden berjenjang dari Asisten Deputi Bidang Perekonomian ke Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan, Menteri Sekretaris Negara dan Presiden.*
- (2) *Memorandum tersebut diperiksa dan dibubuhi paraf secara berjenjang dari Deputi Bidang Hukum dan Perundang-undangan ke Menteri Sekretaris Negara.*
- (3) *Penandatanganan Surat Presiden.*
- (4) *Menteri Sekretaris Negara menandatangani surat penunjukan wakil pemerintah sesuai arahan Presiden.*
- (5) *Pengagendaan, penggandaan dan penyampaian.*

Bahwa proses penyiapan objek gugatan telah melalui prosedur sebagaimana dijelaskan pada angka 7), sehingga secara prosedural penerbitan objek gugatan telah sesuai ketentuan yang berlaku.

8) Bahwa terhadap dalil Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan cacat prosedur karena kelayakan tahapan penyusunan RUU tentang Cipta Kerja yang menjadi dasar diterbitkannya objek gugatan dilakukan dengan tertutup dan tidak partisipatif adalah dalil yang keliru karena ketidakabsahan proses penyusunan suatu undang undang seharusnya dilakukan uji formil ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Namun demikian, pada kesempatan ini Tergugat sampaikan bahwa tahapan penyusunan RUU tentang Cipta Kerja telah memberikan ruang partisipatif kepada publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

- (a) Pasal 88 dan Penjelasan Pasal 88 UU P3U Pasai 170 Perpres 87/2014 mengatur bahwa sejak penyusunan Prolegnas, Penyusunan RUU, pembahasan RUU hingga pengundangan UU, DPR dan Pemerintah melakukan penyebarluasan guna memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta pemangku kepentingan.

Pasal 88 UU P3U :

(1) *Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang Undang, pembahasan Rancangan Undang-undang, hingga Pengundangan Undang-Undang.*

(2) *Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.*

Penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU P3U :

Yang dimaksud dengan "penyebarluasan" adalah kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, Rancangan Undang-Undang yang sedang disusun, dibahas dan yang telah diundangkan agar masyarakat dapat memberikan masukan atau tanggapan terhadap undang-undang tersebut atau memahami undang-undang yang telah diundangkan. Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan tersebut dilakukan, misalnya melalui media elektronik dan/atau media cetak.

Pasal 170 Perpres 87/2014 mengatur :

(1) *Penyebarluasan dilakukan oleh DPR dan Pemerintah sejak penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan Undang-Undang, hingga pengundangan undang-undang.*

(2) *Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat serta para pemangku kepentingan.*

Merujuk pada penjelasan Pasal 88 ayat (1) UU P3U bahwa kegiatan menyampaikan informasi kepada masyarakat mengenai Prolegnas, RUU yang sedang disusun, dibahas. Batasan informasi RUU yang sedang disusun tidak dapat dimaknai sebagai informasi berupa draf RUU secara keseluruhan.

- (b) Selanjutnya mengenai bentuk penyebarluasan penyusunan Prolegnas, penyusunan Rancangan Undang-Undang, pembahasan Rancangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tiga pengundangan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 171 Perpres 87/2014 dilakukan melalui :

- a. Media elektronik, melalui televisi, radio dan/atau internet dengan menyelenggarakan sistem informasi Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Media cetak.
 - c. Forum tatap muka atau dialog langsung dilakukan dengan cara uji publik, sosialisasi, diskusi, ceramah, lokakarya, seminar dan/atau pertemuan ilmiah lainnya, dan/atau ;
 - d. Jaringan dokumentasi dan informasi hukum.
- (c) Kata penghubung “dan/atau” pada ketentuan Pasal 171 Perpres 87/2014 dimaksudkan bahwa media penyebarluasan bersifat kumulatif dan alternatif, dapat diartikan bahwa untuk melakukan penyebarluasan dilakukan melalui lebih dari satu media yang bersifat alternatif sebagaimana ketentuan Pasal 171 Perpres 87/2014.
- (d) RUU tentang Cipta Kerja disusun oleh Pemerintah sebagai respon berdasarkan masukan masyarakat karena sulitnya mengurus perijinan usaha di Indonesia dan strategi untuk mendorong usaha mikro kecil lebih memiliki daya saing. RUU tentang Cipta Kerja merupakan rancangan undang undang yang dibentuk dengan konsep Omnibus Law untuk mengganti dan/atau mencabut beberapa materi hukum dalam berbagai undang undang yang ditujukan untuk menarik investasi dan memperkuat perekonomian nasional. Oleh karena RUU tentang Cipta Kerja ini mengatur banyak sektoral yang memberi dampak pada 79 (tujuh puluh sembilan) undang-undang, maka RUU tentang Cipta Kerja terbagi menjadi 11 kluster yaitu :
- i. Penyederhanaan Perizinan.
 - ii. Persyaratan Investasi.
 - iii. Ketenagakerjaan.
 - iv. Kemudahan, Pemberdayaan, dan Perlindungan UMK M.
 - v. Kemudahan Berusaha.
 - vi. Dukungan Riset & Inovasi.
 - vii. Administrasi Pemerintahan.
 - viii. Pengenaan Sanksi.
 - ix. Pengadaan Lahan.
 - x. Investasi dan Proyek Pemerintah.
 - xi. Kawasan Ekonomi.
- (e) Untuk menerima masukan dan merespon isu dari masing-masing sektor, penyebarluasan informasi RUU tentang Cipta Kerja ini dilakukan per sektor oleh Kementerian / Lembaga terkait dan sosialisai secara umum RUU tentang Cipta Kerja dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Khusus untuk kluster ketenagakerjaan

Halaman 57 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id didalilkan Para Penggugat, Tergugat melalui Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian dalam proses penyusunan RUU tentang Cipta Kerja ini telah melakukan penyebarluasan informasi RUU tentang Cipta Kerja dan memberikan ruang partisipatif kepada stakeholders antara lain sebagai berikut :

- Pada tanggal 13 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung Ali Wardhana lantai IV Jalan Lapangan Banteng Nomor 24 Jakarta Pusat dipimpin Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan rapat koordinasi penjelasan tentang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja yang dihadiri oleh kementerian lembaga dan petwakilan konfederasi.
- Pada tanggal 14 Januari 2020 bertempat di Ruang Rapat Utama Gedung Ali Wardhana lantai IV Jalan Lapangan Banteng Nomor 24 Jakarta Pusat dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian mengadakan rapat koordinasi penjelasan tentang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja yang dihadiri oleh kementerian lembaga dan perwakilan konfederasi.
- Pada tanggal 29 Januari 2020 bertempat di Ruang Tridharma lantai 2 Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Gatot Subroto Kav.51 Jakarta Selatan mengadakan rapat koordinasi penjelasan tentang *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja (klaster ketenagakerjaan) yang dihadiri oleh kementerian lembaga dan petwakilan konfederasi.
- Pada tanggal 06 Februari 2020 bertempat di Balai Sidang Universitas Indonesia diselenggarakan seminar *Omnibus Law* Pro Kontra RUU Cipta Lapangan Kerja.

(f) Dalil Para Pengugat hal.27 angka 89 menyebutkan :

89. Bahwa sejak Tergugat pertama kali mengumumkan rencana pembentukan RUU Cipta Lapangan Kerja pada Oktober 2019 hingga penyerahan objek sengketa kepada DPR pada tanggal 12 Oktober 2020, Naskah Akademik dan draft RUU tentang Cipta Kerja tidak pernah dipublikasikan dan dibuka ke publik . . .

Terhadap dalil Para Pengugat tersebut Tergugat sampaikan bahwa banyaknya undang undang terdampak dari RUU tentang Cipta Kerja dalam penyusunannya mengalami dinamika perubahan rancangan yang sangat dinamis sehingga dibutuhkan pengharmonisasian, pembulatan dan pementapan konsepsi terlebih dahulu untuk menghindari kesimpangsiuran dan ketidakpastian atas drn RUU tentang Cipta Kerja tersebut. Meskipun demikian, hal ini bukan berarti Tergugat tidak melakukan penyebarluasan informasi dan menutup ruang partisipasi masyarakat untuk memberikan masukan terhadap RUU tentang Cipta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Para Pengugat telah mengundang stakeholders untuk berkoordinasi dalam penyusunan RUU tentang Cipta Kerja tersebut.

(g) Dalil Penggugat halaman 30 angka 102 menyatakan :

102. Penjelasan mengenai waktu yang sangat cepat ini perlu disampaikan untuk memberikan gambaran kelayakan proses penerbitan objek sengketa dengan argumentasi bahwa semakin sempit waktu yang disediakan, semakin kecil pula ruang partisipasi publik dan semakin besar pula ruang timbulnya pengaturan yang tidak cermat dan tidak proporsional. Terlebih proses perencanaan dan penyusunannya dilakukan secara tertutup dan diskriminatif dengan tidak membuka akses informasi dan partisipasi warga Negara yang akan terdampak.

Terhadap dalil Para Pengugat tersebut, Tergugat sampaikan bahwa :

- Pasal 96 jo. Pasal 1 angka 1 UU P3U mengatur :

Pasal 96 UU P3U :

- (1) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :
 - a. Rapat dengar pendapat umum.
 - b. Kunjungan kerja.
 - c. Sosialisasi, dan/atau ;
 - d. Seminar, lokakarya dan/atau diskusi.
- (3) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk memudahkan masyarakat dalam memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap Rancangan Peraturan Perundang-undangan harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Pasal 1 angka 1 UU P3U :

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan.

- Ketentuan Pasal 96 UUP3U menjamin hak kepada masyarakat, yaitu orang perseorangan atau kelompok orang yang mempunyai kepentingan atas substansi Rancangan Peraturan Perundang-undangan, untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan.

- Peraturan Perundang-undangan tidak mengatur interval waktu ideal berapa lama penyusunan rancangan undang-undang sampai dengan proses penerbitan objek sengketa. Tidak ada jaminan pula semakin lama waktu penyusunan peraturan perundang undangan akan semakin besar ruang partisipasi publik yang akan diberikan kepada masyarakat.

- Dalam penyusunan RUU tentang Cipta Kerja, Tergugat telah melakukan penyebarluasan informasi dan mendapatkan respon dari masyarakat berupa penolakan, koreksi, serta masukan. Tergugat juga telah memberikan ruang partisipasi kepada masyarakat untuk memberi masukan sebagaimana telah dijelaskan diatas. Setelah terbitnya objek sengketa draf RUU sudah dapat diakses dengan mudah melalui media daring dalam situs resmi Kementerian Koordinator bidang Perekonomian. Masyarakat pun masih dapat memberikan masukan terhadap RUU tentang Cipta Kerja. Sehingga terbukti bahwa Tergugat tidak melanggar UUD 1945, UU P3U, UU 39/1999 dan UU 12/2005.

9) Bahwa objek sengketa tidak melanggar ketentuan UU 30/2014 sebagai berikut :

(1) Dalil Para Penggugat halaman 36 angka 120 menyatakan :

Bahwa tindakan Tergugat tidak memberikan ruang partisipasi yang layak pada masyarakat luas juga melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU Administrasi Pemerintahan . . .

(2) Dalil Para Pengugat angka (3) adalah dalil yang keliru karena :

- Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 30/2014 dan penjelasan, mengatur :

Pasal 7 ayat (2) huruf f :

Memberikan kesempatan kepada Warga Masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Penjelasan Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 30/2014 :

Warga masyarakat yang didengar pendapatnya adalah setiap pihak yang terbebani atas Keputusan dan/atau Tindakan Administrasi Pemerintahan. Mekanisme untuk memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya dapat dilakukan melalui tatap muka, sosialisasi, musyawarah dan bentuk kegiatan lainnya yang bersifat individu dan/atau perwakilan.

- Bahwa tidak ada pembebanan kepada Para Penggugat atas objek gugatan. Mengingat pada hakikatnya objek gugatan bukan KTUN melainkan merupakan merupakan surat pengantar. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id gugat keliru dan Tergugat terbukti tidak melanggar

Pasal 7 ayat (2) huruf f UU 30/2014.

Berdasarkan uraian di atas, penerbitan objek sengketa telah sesuai secara prosedural.

c. Aspek Substansi

Bahwa penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan aspek substansi, dengan penjelasan sebagai berikut :

- 1) Pasal 50 ayat (1) UU P3U *jis*. Pasal 88 Perpres 87/2014 mengatur substansi Surat Presiden untuk menyampaikan Rancangan Undang Undang kepada Pimpinan DPR paling sedikit memuat penunjukan menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang di DPR.
- 2) Bahwa objek sengketa merupakan surat pengantar untuk menyampaikan RUU tentang Cipta Kerja yang ditujukan kepada Pimpinan DPR untuk dibahas dalam sidang DPR. objek sengketa memuat pula penugasan kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala BPN, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mewakili Tergugat dalam pembahasan RUU tentang Cipta Kerja tersebut.
- 3) Para Penggugat pun telah mengakui dalam gugatannya bahwa objek sengketa telah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dengan semikian, secara substansi objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang undangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka objek gugatan telah memenuhi aspek kewenangan, prosedur, dan substansi sehingga dalil Para Penggugat yang menyatakan objek gugatan bertentangan dengan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU No.30/2014) adalah tidak berdasar menurut hukum. Dengan demikian, beralasan Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* untuk menolak dalil-dalil Para Penggugat.

2. Objek gugatan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Keputusan objek gugatan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

a. Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Keterbukaan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan menurut penjelasan Pasal 3 angka 4 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.

- b) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Keterbukaan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf f UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang melayani masyarakat untuk mendapatkan akses dan memperoleh informasi yang benar, dan tidak diskriminatif dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara.
- c) Bahwa sebelum diterbitkan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah melakukan penyebarluasan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan sejak penyusunan Prolegnas hingga penyusunan RUU dengan mengadakan rapat koordinasi antar kementerian bersama perwakilan buruh, pertemuan dengan akademisi / ahli, seminar dan diskusi publik terkait RUU Cipta Kerja, sehingga perbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Keterbukaan.
- b. Objek gugatan tidak melanggar Asas Kepentingan Umum dan Asas Ketidakberpihakan, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :
- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum menurut penjelasan Pasal 3 angka 3 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan selektif.
- b) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepentingan Umum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf g UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan dan kemanfaatan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif dan tidak diskriminatif.
- c) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Ketidakberpihakan menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf c UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas yang mewajibkan Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan para pihak secara keseluruhan dan tidak diskriminatif.
- d) Bahwa sebelum diterbitkan Keputusan TUN *in litis*, Tergugat telah melakukan penyebarluasan informasi dan memperoleh masukan dari masyarakat maupun pemangku kepentingan sejak penyusunan Prolegnas hingga penyusunan RUU dengan mengadakan rapat koordinasi antar kementerian bersama perwakilan buruh dan pengusaha, pertemuan dengan akademisi/ahli, seminar dan diskusi publik terkait RUU Cipta Kerja, sehingga perbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Kepentingan Umum dan Asas Ketidakberpihakan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai Asas Kepastian Hukum, bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* tidak melanggar Asas Kepastian hukum, dan dalil Penggugat tidak berdasarkan hukum dengan alasan sebagai berikut :

- a) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 3 angka 1 UU Nomor 28 Tahun 1999 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.
- b) Bahwa yang dimaksud dengan Asas Kepastian Hukum menurut penjelasan Pasal 10 ayat (1) huruf a UU Nomor 30 Tahun 2014 adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang undangan, kepatutan, keadilan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan.

Bahwa penerbitan Keputusan TUN *in litis* berdasarkan atas hukum dan telah sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) UUD 1945, Pasal 43 ayat (1), Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU P3U, Pasal 88 Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

C. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN PELAKSANAAN KTUN

1. Bahwa dalil-dalil Gugatan Para Penggugat halaman 45 pada pokoknya menguraikan saat ini DPR RI dan Tergugat terus melanjutkan pembahasan RUU Cipta Kerja meski Indonesia tengah berada dalam situasi darurat kesehatan pandemi Covid 19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar. Kondisi tersebut sangat menyulitkan Para Penggugat untuk terlibat berpartisipasi memberikan kritik, masukan dan pertimbangan yang menentukan nasib warga masyarakat yang terdampak dalam RUU tersebut. Jika masih terus dilanjutkannya pembahasan terhadap RUU Cipta Kerja oleh DPR dan Tergugat, akan menambah preseden buruk praktik penyusunan peraturan perundang undangan yang inkonstitusional, sehingga penundaan objek sengketa akan menjamin agar pelanggaran peraturan perundang-undangan dan AUPB tidak semakin meluas serta mencegah dampak buruk yang lebih besar dari berlanjutnya pembahasan, disahkan dan diundangkannya RUU Cipta Kerja.

2. Bahwa dalil Penggugat tersebut di atas tidak beralasan dan tidak berdasar atas hukum karena :

a. Pasal 67 ayat (4) UU PTUN, mengatur :

Pasal 67 :

“(2) Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemertiksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.

(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;

- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan menghawaskan dilaksanakannya keputusan tersebut”.
- b. Bahwa dalam buku “Pedoman Teknis Administratif dan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara” Jakarta buku II edisi 2007 pada halaman 50-51 angka 5 huruf d dan f, menyatakan :

“5. Kriteria yang dapat dipakai sebagai acuan Ketua/Majelis Hakim/Hakim sebelum menerbitkan penetapan penundaan terhadap pelaksanaan surat Keputusan TUN objek sengketa.

 - a.
 - d. Perbuatan faktual yang menjadi isi Keputusan TUN belum dilaksanakan secara fisik, misalnya pembongkaran yang belum dilaksanakan
 - f. Ada keadaan atau alasan yang sangat mendesak yang menuntut Ketua / Majelis Hakim / Hakim untuk segera mengambil sikap terhadap permohonan penundaan”.
- c. Menurut Indroharto, S.H., dalam Buku “Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara di Pengadilan Tata Usaha Negara” halaman 213 huruf d, menyatakan :

“Penundaan pelaksanaan keputusan yang digugat itu hanya dapat dikabulkan, kalau memang ternyata terbukti adanya keadaan yang mendesak bagi Penggugat karena keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan. Sebagai contoh di mana tidak terdapat keadaan yang mendesak bagi Penggugat adalah umpamanya :

 - Badan atau Jabatan TUN yang bersangkutan belum beniat melaksanakan keputusan tersebut.
 - Keputusan yang bersangkutan malah sudah dilaksanakan.
 - Penggugat sendirilah yang menjadi sebab mengapa keputusan yang bersangkutan itu segera akan dilaksanakan”.
- d. Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya tidak ada satu pun dalil yang menguraikan tentang keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika objek sengketa tetap dilaksanakan. Adapun situasi darurat kesehatan pandemi Covid-19 dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar, bukan merupakan keadaan mendesak sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (4) huruf a UU PTUN. Oleh karena itu secara yuridis sudah selayaknya permohonan Penggugat dalam penundaan objek sengketa tidak dikabulkan. Dengan diterbitkannya objek sengketa pada masa pandemi ini, justru menimbulkan kepastian hukum bagi kelangsungan perekonomian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pengadilan tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum

dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut.

Dengan demikian Tergugat dalam menerbitkan objek berdasarkan hal hal yang telah Tergugat sampaikan dalam Eksepsi dan Jawaban pada pokok perkara terhadap dalil dalil gugatan Para Penggugat, maka Tergugat memohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dapat memberikan putusan :

DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan Pelaksanaan Keputusan TUN Para Penggugat.

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Surat Presiden RI Nomor R-06/Pres/02/2020 tertanggal 07 Februari 2020 tentang Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Penggugat.

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Replik atas Jawaban Tergugat, melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan suratnya tertanggal 14 Juli 2020;

Bahwa, Tergugat telah mengajukan Duplik atas Replik Para Penggugat, melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan suratnya tertanggal 28 Juli 2020;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberitanda dengan Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-49, sebagai berikut :

Bukti P-1.1

- -Kartu Tanda Penduduk, atas nam Asfinawati (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-1.2

- -Kartu Tanda Penduduk, atas nama Febi Yonesta (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-1.3

- -Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-7352.AH.01.04.Tahun 2011, tentang Pengesahan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (fotokopi sesuai asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-1.4

Akta Pendirian Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor 186,
tanggal 19 Oktober 2011, oleh Notaris Dr. Irawan Soerodjo, S.H., M.Si.
(fotokopi sesuai salinan).

Bukti P-1.5

-----Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pembina Yayasan
Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Nomor 21, tanggal 23 Mei 2017,
oleh Notaris Titi Indrasari, S.H. (fotokopi sesuai salinan).

Bukti P-1.6

--Surat Keputusan Pembina Yayasan LBH Indonesia Nomor 01/Skep-
PEMBINA/YLBHI//2017, tentang Pengangkatan Saudari Asfinawati, S.H.,
Sebagai Ketua Pengurus Yayasan LBH Indonesia Periode 2017-2021
(fotokopi sesuai asli).

Bukti P-1.7

Anggaran Rumah Tangga Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(fotokopi dari fotokopi legalisir).

Bukti P-1.8

-----Putusan PTUN Padang Nomor 2/P/FP/2017/PTUN.PDG.,
Sengketa TUN antara Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
melawan Gubernur Sumatera Barat (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-1.9

Laporan Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2019, berjudul
"Reformasi Dikorupsi Oligarki" yang diterbitkan oleh YLBHI (fotokopi
sesuai salinan).

Bukti P-1.10

-----Laporam Hukum Dan Hak Asasi Manusia Tahun 2018
berjudul "Derita Rakyat Ketika Negara Di Bawah Kuasa Modal",
yang diterbitkan oleh Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-1.11

Halaman 66 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Rilis Pers berjudul Omnibus Law RUU Cilaka : Aturan Berwatak

Kolonial dibuat YLBHI bersama Fraksi Rakyat Indonesia, tertanggal 30 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-1.12

- Liputan Media Detik.com berjudul "Ramai-Ramai Menolak Omnibus Law RUU Cilaka, FRI : Berwatak Kolonial!", tanggal 30 Januari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-1.13

-----Rilis Pers berjudul "RUU Cipta Kerja Tidak Layak Dibahas : DPR Harus Tolak!" dibuat oleh YLBHI bersama Koalisi Masyarakat Sipil Tolak RUU Cipta Kerja, tertanggal 01 Maret 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-2.1

-Kartu Tanda Penduduk, atas nama Ilhamsyah (fotokopi sesuai asli).

Bukti P-2.2

-----Kartu Tanda Penduduk, atas nama Damar Panca Mulya (fotokopi sesuai asli).

Bukti P-2.3

Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007842.AH.01.07.Tahun 2017, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan KPBI (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.4

-----Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (fotokopi sesuai asli).

Bukti P-2.5

--Laporan Kerja Tahun Ke-3 Dewan Eksekutif Nasional-KPBI (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengenai dampak Omnibus Law Bagi Buruh (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.7

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2000, tentang Serikat Pekerja / Serikat Buruh (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.8

-Surat Undangan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 4/236/HI.03.00/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.9

- -Surat Undangan Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor EoDB43/SES.M.EKON/01 /2020, tertanggal 10 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.10

-----Liputan Media Buruh.co berjudul "Serikat Buruh Walkout Forum Sosialisasi RUU Cilaka", tertanggal 29 Januari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-2.11

-----Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019, tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law* (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.12

-----Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020, tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 16/Sifat:Penting/GE BRAK/VII/2020 (fotokopi dari fotokopi).

Nomor 16/Sifat:Penting/GE BRAK/VII/2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.14

Surat Instruksi Aksi Menolak *Omnibus Law* RUU Cipta Lapangan Kerja Nomor 232/A/DEN-KPBI/I/2020, tertanggal 08 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.15

Surat Instruksi Aksi Penolakan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja Nomor 267/A/DEN-KPBI/VI/2020, tertanggal 16 Juni 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.16

Surat Instruksi Aksi Penolakan *Omnibus Law* RUU Cipta Kerja Nomor 267/A/DEN-KPBI/VII/2020, tertanggal 06 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-2.17

Liputan Media Buruh.co berjudul "Buruh Jakarta Unjuk Rasa Tolak *Omnibus Law* sebagai Pemanasan Pemogokan Umum", tertanggal 12 Maret 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-2.18

---Liputan Media Buruh.co berjudul "Buruh dan Mahasiswa Lampung Konvoi Pemanasan Aksi Nasional Tolak *Omnibus Law*", tertanggal 16 Maret 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-2.19

Liputan Media Buruh.co berjudul "KPBI Sumatera Selatan : *Omnibus Law* Cilaka akan Menyulitkan Pemda Muara Enim", tertanggal 10 Februari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-3.1

-Kartu Tanda Penduduk, atas nama Merah Johansyah Ismail (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-3.2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
-----Dana R. N. Hidayat, atas nama Merah Johansyah Ismail (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-3.3

-----Kajian Jatim berjudul “Menguntungkan Oligarki Tambang Menyengsarakan Rakyat” (fotokopi sesuai asli).

Bukti P-3.4

-----Laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia : Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Kasus Eks Lubang Tambang Batubara di Kalimantan Timur (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-3.5

Peta Pertambangan Batubara Di Kec.Tenggarong, Muara Jawa, Kabupaten Kutai Kartanegara dan di Kota Samarinda Skala 1:200.000 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-4.1

Kartu Tanda Penduduk atas nama Dewi Kartika (fotokopi sesuai asli).

Bukti P-4.2

-----Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0000231.AH.01.08.Tahun 2017 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-4.3

Akta Notaris Suwindarsih, S.H., M.Kn., Nomor 01, tanggal 21 April 2017, tentang Salinan Perubahan Anggaran Dasar Perkumpulan Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) (fotokopi sesuai salinan).

Bukti P-4.4

-----Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Konsorsium Pembaruan Agraria Periode 2016-2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-4.5

-----Putusan MK Nomor 3/PUUVIII/2010 (fotokopi dari fotokopi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4.6

-----Putusan MK Nomor 87/PUU-XI/2013 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-4.7

-----Putusan MK Nomor 95/PUU-XII/2014 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-4.8

---Pernyataan Sikap Dan Tinjauan Kritis Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) atas RUU Cipta Kerja : Atas Nama Pengadaan Tanah Untuk Kemudahan Investasi, *Omnibus Law* Cipta Kerja Bahayakan Petani dan Masyarakat Adat (Jakarta, 20 Februari 2019) (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-4.9

-----Surat Undangan Kantor Staf Presiden Republik Indonesia Nomor UND-32/KSP/D.5/02/2020, perihal Undangan Rapat dengan Agenda Penyampaian Pandangan Tertulis terkait dengan materi yang diatur dalam RUU Cipta Kerja tertanggal 26 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-4.10

Surat Nomor 449/Seknas-KPA/VII/2020, tanggal 13 Juli 2020, tentang Pemberitahuan Aksi Penolakan *Omnibus Law*, yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Republik Indonesia (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-4.11

Liputan Media Tirto ID berjudul : Serikat Tani Ikut Geruduk DPR Tolak *Omnibus Law*, tertanggal 16 Juli 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-4.12

-----Siaran Pers : Petani Menuntut Pembatalan RUU Cipta Kerja – Konsorsium Pembaruan Agraria, tertanggal 17 Juli 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-4.13

Catatan Akhir Tahun 2018 Konsorsium Pembaruan Agraria “Masa Depan Reforma Agraria Melampaui Tahun Politik” (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 71 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-4.14

Catatan Akhir Tahun 2019 Konsorsium Pembaruan Agraria “Dari Aceh Sampai Papua : Urgensi Penyelesaian Konflik Struktural dan Jalan Pembaruan Agraria Ke Depan” (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-4.15

Analisa Masalah RUU Cipta Kerja : Ancaman Kedaulatan Agraria dan Petani Konsorsium Pembaruan Agraria 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-4.16

-----Foto Aksi Petani Menolak *Omnibus Law* (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-5

Liputan Media Kumparan berjudul “Diam-diam, Pemerintah Serahkan Surat Presiden *Omnibus Law* Cilaka ke DPR”, tertanggal 12 Februari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-6.a

Surat Keberatan Penggugat I, II dan III kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 158/SKADV-PMU/III/2020, kepada Presiden Republik Indonesia (fotokopi sesuai asli).

Bukti P-6.b

Tanda Terima Surat Keberatan Penggugat I, II dan III kepada Presiden Republik Indonesia Nomor 158/SKADV-PMU/III/2020, kepada Presiden Republik Indonesia (fotokopi sesuai asli).

Bukti P-7

- -Surat Keberatan Penggugat IV kepada Jaleswari Pramodhawardani sebagai Plt. Deputy V Kantor Staf Presiden, Nomor 429/Seknas-KPA/III/2020, tertanggal 02 Maret 2020 (fotokopi sesuai hasil *scan*).

Bukti P-8

-----Rekam Percakapan Aplikasi WhatsApp Penggugat IV kepada Jaleswari Pramodhawardani sebagai Plt. Deputy V Kantor Staf Presiden terkait Surat Nomor 429/Seknas-KPA/III/2020, tertanggal 03 Maret 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Halaman 72 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-9

Surat Keberatan Penggugat IV kepada Ir. H. Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia Nomor 436/Seknas-KPA/IV/2020, tertanggal 26 April 2020 (fotokopi sesuai hasil scan).

Bukti P-10

Liputan Media CNN, "KPA Kirim Surat Terbuka ke Jokowi, Minta Setop Omnibus Law", tertanggal 08 Maret 2020 (fotokopi sesuai printout).

Bukti P-11

Surat Kontra Nomor 07/SKKontraS/II/2020, tanggal 24 Januari 2020 (fotokopi sesuai hasil scan).

Bukti P-12

Surat Kemenko Marves Nomor B-0012/Sesmenko.02/Marves/HM.02.01/1/2020, tanggal 27 Januari 2020 (fotokopi sesuai hasil scan).

Bukti P-13

Surat Kontra Nomor 08/SKKontraS/II/2020 tanggal 24 Januari 2020 (fotokopi sesuai hasil scan).

Bukti P-14

- Surat Kemenko Polhukam Nomor B.320/PH.00/02/2020, tanggal 06 Februari 2020 (fotokopi sesuai asli).

Bukti P-15

Surat Kontra Nomor 27/SKKontraS/II/2020, tanggal 18 Februari 2020 (fotokopi sesuai hasil scan).

Bukti P-16

Surat Kontra Nomor 09/SKKontraS/II/2020, tanggal 24 Januari 2020 (fotokopi sesuai hasil scan).

Bukti P-17

-----Surat Kemenkumham Nomor SEK.5-HH.01.05-03, tanggal 06 Februari 2020 (fotokopi sesuai printout).

Halaman 73 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-18

Surat KontraS Nomor 10/SKKontraS/II/2020, tanggal 24 Januari 2020 (fotokopi sesuai hasil scan).

Bukti P-19

Surat KontraS Nomor 25/SKKontraS/II/2020, tanggal 17 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-20

---Surat elektronik Kemenko Perekonomian, tanggal 18 Februari 2020 (fotokopi sesuai printout).

Bukti P-21

Media rilis Komnas HAM berjudul "Komnas HAM : Penyusunan Omnibus Law Tidak Akuntabel dan Partisipatif", tertanggal 30 Januari 2020 (fotokopi sesuai printout).

Bukti P-22

Liputan Media Tempo.co berjudul "Ombudsman : Penyusunan RUU Omnibus Law Cacat Prosedur", tertanggal 23 Januari 2020 (fotokopi sesuai printout).

Bukti P-23

---Liputan Media Suara.com berjudul "Satgas Diminta Rahasiakan Draf Omnibus Law, Ombudsman : Saksi Malu", tertanggal 16 Februari 2020 (fotokopi sesuai printout).

Bukti P-24

-----Liputan Media Hukumonline.com berjudul "Dua Lembaga Ini Kesulitan Akses Naskah RUU Cipta Lapangan Kerja", tertanggal 31 Januari 2020 (fotokopi sesuai printout).

Bukti P-25

Petisi online pada Change.org : Buka Akses Informasi Dan Partisipasi Omnibus Law Dengan 2.413 Penandatanganan (fotokopi sesuai printout).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-26

---Liputan Media Kompas.com berjudul "Soal Draf RUU *Omnibus Law* Cipta Kerja, Pemerintah dan DPR Dinilai Tertutup", tertanggal 14 Februari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-27

-----Liputan Media Kumparan.com berjudul "Said Iqbal : Penyusunan RUU *Omnibus Law* Tertutup dan Tergesa-gesa", tertanggal 26 Februari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-28

-----Liputan Media Tribunnews.com berjudul "Pidato Perdana, Jokowi Kenalkan 2 *Omnibus Law* Baru", tertanggal 20 Oktober 2019 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-29

Liputan Media CNN Indonesia berjudul "Jokowi Minta DPR Tuntaskan *Omnibus Law* dalam 100 Hari Kerja", tertanggal 16 Januari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-30

---Media rilis DPR berjudul "DPR Sahkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020", tertanggal 22 Januari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-31

-----Liputan Media Buruh.co berjudul "Pernyataan Sikap Buruh KASBI atas Pencatutan Nama dalam Tim *Omnibus Law* Cipta Kerja", tertanggal 11 Februari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-32

Liputan Media Medcom.id berjudul "Pemerintah Bantah Ada Kebocoran Draf RUU Cipta Lapangan Kerja", tertanggal 20 Januari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-33

-----Liputan Media Hukumonline.com berjudul "Klarifikasi Kemenko



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penekanan pada "Draf RUU Omnibus Law yang Tersebar",
tertanggal 21 Januari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-34

Liputan Media Liputan6.com berjudul "Ketua DPR Sebut Draf RUU
Omnibus Law yang Beredar Abal-Abal", tertanggal 21 Januari 2020
(fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-35

-----Liputan Media CNBC Indonesia berjudul "Catat! Pemerintah Siap
Buka Draf RUU *Omnibus Law* ke Publik", tertanggal 24 Januari 2020
(fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-36

--Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011,
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (fotokopi
dari fotokopi).

Bukti P-37

Salinan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014,
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (fotokopi
dari fotokopi).

Bukti P-38

-----Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005,
tentang Pengesahan International Covenant On Civil and Political Rights
(Kovenan Internasional Tentang HakHak Sipil dan Politik)
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-39

--Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009,
tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
(fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-40

---Salinan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999
Tentang Hak Asasi Manusia (fotokopi dari fotokopi).

Halaman 76 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti P-41

-----Buku Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Buku II Beracara Di Pengadilan Tata Usaha Negara oleh Indroharto, S.H. (fotokopi dari fotokopi).

Bukti P-42

-Kertas Posisi Komnas HAM tertanggal 13 Agustus 2020 (potokopi dari potokopi).

Bukti P-43

Pendapat Komnas HAM dalam Perkara Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT (potokopi sesuai asli).

Bukti P-44

-----Pernyataan Sikap Atas Pencatutan Ketua Umum KASBI dalam Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 (potokopi sesuai asli).

Bukti P-45

Surat jawaban KASBI tertanggal 28 Januari 2020, terhadap undangan Rapat Koordinasi dari Kemenko Bidang Ekonomi, (potokopi sesuai asli).

Bukti P-46

-----Kertas Posisi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) tertanggal 02 Maret 2020 (potokopi sesuai asli).

Bukti P-47

-----Keterangan Tertulis Ahli, Bivitri Susanti, S.H., LLM., untuk Perkara TUN Nomor 97/G/2020/PTUN-JKT., berjudul Surat Presiden Dalam Proses Legislasi diNegara Hukum (asli).

Bukti P-48

-Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Administrasi Pemerintahan (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti P-49

--Surat Ketua Ombudsman Republik Indonesia kepada Ketua Kontra



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id/26K3/IX/2020, tanggal 25 September 2020

(fotokopi sesuai *printout*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat-surat yang dimeteraikan dengan cukup, serta diberi tanda dengan Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-34b, sebagai berikut :

1.-----Bukti T-1

-----Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-06/Pres/02/2020, tanggal 07 Februari 2020, perihal Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (fotokopi sesuai asli).

2.-----Bukti T-2

-----Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja (fotokopi sesuai *printout*).

3.-----Bukti T-3

- Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja (fotokopi sesuai *printout*).

4.-----Bukti T-4

- Surat LBH Jakarta Nomor 158/SK-Advokat-PMU/III/2020, tanggal 12 Maret 2020, perihal Surat Keberatan (fotokopi dari fotokopi).

5.-----Bukti T-5

Surat Deputy Bidang Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Nomor B-121/Kemensetneg/D-1/HK.00.02/03/2020, tanggal 23 Maret 2020, perihal Penerusan Surat Keberatan Terhadap Proses Penyusunan RUU Tentang Cipta Kerja (fotokopi sesuai asli).

6.-----Bukti T-6

-----Peraturan Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016, tentang Standar Pelayanan Unit Kerja Di Lingkungan Kementeriaan Sekretaris Negara, pada Lampiran V, pada Standar Pelayanan Analisis Dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah Di Bidang Perekonomian (fotokopi dari fotokopi).

7.-----Bukti T-7

Halaman 78 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Keputusan DPR RI Nomor 46/DPR RI/III/2019-2020, tentang Program Legalisasi Nasional Rancangan Undang-undang Tahun 2019-2020, tanggal 17 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi).

8.-----Bukti T-8

-Keputusan DPR RI Nomor 1/DPR RI/II/2019-2020, tentang Program Legalisasi Nasional Rancangan Undang-undang Prioritas Tahun 2019-2020, tanggal 17 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi).

9.-----Bukti T-9

-----Surat Sekertaris Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor EoDB-43/SES.M.EKON/01/2-2020, tanggal 10 Januari 2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi (fotokopi dari fotokopi).

10.-----Bukti T-10

-----Surat Sekertaris Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor EoDB-45.1/SES.M.EKON/01/2-2020, tanggal 14 Januari 2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi (fotokopi dari fotokopi).

11.-----Bukti T-11

-----Surat Sekertaris Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor EoDB-102/SES.M.EKON/01/2020, tanggal 28 Januari 2020 perihal Undangan Rapat Koordinasi (fotokopi dari fotokopi).

12.-----Bukti T-12

Daftar Kehadiran Rapat Koordinasi, tentang Penjelasan *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, tanggal 13 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

13.-----Bukti T-13

Daftar Hadir Undangan Rapat Koordinasi, tentang Penjelasan *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, tanggal 14 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

14.-----Bukti T-14

Dokumentasi foto proses penyusunan RUU Cipta Kerja (fotokopi sesuai *printout*).

15.-----Bukti T-15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor Rakorses.

13.01.2020-16-AP, tanggal 13 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

16.-----Bukti T-16

-----Risalah Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian Nomor Rakor.14.

01.2020-3-AP, tanggal 14 Januari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

17.-----Bukti T-17

-----Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019, tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah Dan Kadin Untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law*, tanggal 09 Desember 2019 (fotokopi dari fotokopi).

18.-----Bukti T-18

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020, tentang Tim Koordinasi Pembahasan Dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, tanggal 07 Februari 2020 (fotokopi dari fotokopi).

19.-----Bukti T-19

--Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kepada Presiden Nomor PH.2.1-328/M.EKON/01/2019, tanggal 30 Desember 2019, perihal Laporan Perkembangan Penyusunan *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja Dan *Omnibus Law* Perpajakan (fotokopi dari fotokopi).

20.-----Bukti T-20

---Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, kepada Presiden Nomor PH.2.1-15/M.EKON/01/2020, tanggal 27 Januari 2020, perihal Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja (fotokopi dari fotokopi).

21.-----Bukti T-21

-----Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (fotokopi dari fotokopi).

22.-----Bukti T-22

-----Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan

Halaman 80 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (fotokopi dari fotokopi).

Bukti T-23:

----Surat Direktur Persyaratan Kerja Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor B.4/360/HI.00.00/IX/2019, tanggal 28 November 2019, perihal Pelaksanaan Kegiatan Dialog Sosial Tentang Hubungan Industrial, untuk kegiatan tanggal 04 Desember 2019.

-----Daftar Hadir Registrasi Peserta Dialog Hubungan Industrial, tanggal 04 Desember 2019.

----Kesimpulan Bersama Dialog Hubungan Industrial Menghadapi Tantangan Revolusi Industrial, tanggal 04 Desember 2019.

-----Dokumentasi Dialog Sosial Hubungan Industrial, tanggal 04 Desember 2019.

(potokopi dari potokopi).

Bukti T-24

-----Surat Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 4/235/HI.01.01/XII/2019, tanggal 04 Desember 2019, perihal Dialog, tema rapat materi pengupahan untuk *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja beserta daftar undangan, untuk kegiatan tanggal 09 Desember 2019.

-----Notula pertemuan Ditjen PHI dan JAMSOS dengan Serikat Pekerja Terkait Materi Pengupahan Untuk Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja tanggal 09 Desember 2019.

-- Dokumentasi Dialog Arah Pengupahan Ke Depan Dengan Unsur Serikat Pekerja / Serikat Buruh, tanggal 09 Desember 2019.

(potokopi dari potokopi).

Bukti T-25

- Surat Direktur Pengupahan Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 4/676/HI.01.00/XII/2019, tanggal 05 Desember 2019 perihal Dialog Arah Pengupahan Ke Depan Dengan Unsur Pengusaha Indonesia, untuk kegiatan tanggal 10 Desember 2019.

-----Notula pertemuan Ditjen PHI dan JAMSOS dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), tanggal 10 Desember 2019.

-----Dokumentasi pertemuan Ditjen PHI dan JAMSOS dengan Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO), tanggal 10 Desember 2019.

(potokopi dari potokopi).

Halaman 81 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-26a

Surat Direktur Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 4/310/HI.04.00/XII/2019, tanggal 10 Desember 2019, perihal Undangan, untuk kegiatan tanggal 16 Desember 2019, ditujukan kepada :

- 1) Internal Kementerian ketenagakerjaan.
- 2) Sekjen FSP KEP KSPSI.
- 3) Ketua Umum FSP PPMI-KSPSI.
- 4) KSPN.
- 5) Ketua Umum FSP NIBA KSPSI.
- 6) Sekjen KSBSI
- 7) Sekretaris Konsentrasi Kebijakan Publik Universitas Trisaksti
- 8) Ketua Umum DPP FTA KSBSI / Trainer Kemanker.
- 9) Sekjen KSPSI 1973.
- 10) Wakil Ketua FSP KEP KSPSI.
- 11) Sekjen KSPSI.
- 12) Sekjen KSPN.
- 13) Sekjen FSP LEM KSPSI.
- 14) Trainer dari ASPEK Indonesia KSPI.
- 15) Trainer dari KSBSI.
- 16) Ketua Bidang Politik dan Hubungan Antar Lembaga dalam Negeri dari SPN-KSPI.
- 17) Sekjen KSPI.
- 18) Ketua Umum FKSPN.
- 19) Ketua Umum FPE KSBSI.
- 20) Wakil Ketua FSP KEP KSPI.
- 21) Ketua SBMS.
- 22) Ketua Bidang Advokasi KSBSI.
- 23) Wakil Presiden K-Sarbumusi.
- 24) Sekjen OPSI.
- 25) Trainer FSP KEP KSPI.

(potokopi dari potokopi).

Bukti T-26b

- Notula Dialog Sosial dengan Serikat Pekerja / Serikat Buruh, tanggal 16 Desember 2019 (potokopi dari potokopi).

Halaman 82 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-26c

Rangkuman dialog dengan Serikat Pekerja, tanggal 16 Desember 2019.

-----Dokumentasi Dengan Unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh,
tanggal 16 Desember 2019.

(potokopi dari potokopi).

Bukti T-27a

-----Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial
Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 4/236/HI.03.00/XII/2019,
tanggal 17 Desember 2019 perihal Undangan, untuk kegiatan tanggal
18 Desember 2019 (potokopi dari potokopi).

Bukti T-27b

-----Notula Dialog Ketenagakerjaan Tanggal 18 Desember 2019, materi
PHK dan Pesangon (potokopi dari potokopi).

Bukti T-27c

-----Notula Dialog Pengupahan Dengan Konfederasi / Federasi
Dalam Rangka Membangun Sistem Pengupahan Yang Adil
dan Berdaya Saing, tanggal 18 Desember 2019 (potokopi dari potokopi).

Bukti T-27d

-----Kesimpulan Masukan Konfederasi SP/SB pada Dialog Pembahasan
Perubahan Ekosistem Ketenagakerjaan Dalam Rangka Peningkatan
Cipta Lapangan Kerja, tanggal 18 Desember 2019.

-----Dokumentasi Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem
Ketenagakerjaan Untuk Penciptaan Lapangan Kerja Dengan
Unsur SP/SB, tanggal 18 Desember 2019.

(potokopi dari potokopi).

Bukti T-28

-----Surat Direktur Kelembagaan dan Kerjasama Hubungan Industrial
Kementerian Ketenagakerjaan RI Nomor 4/45/HI.00/I/2020, tanggal
28 Januari 2020, perihal Undangan, untuk kegiatan tanggal 29 Januari
2020.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Notulen Rapat Pertemuan Pemerintah Dengan Perwakilan Serikat
Pekerja / Serikat Buruh Terkait Penjelasan Omnibus Law Cipta
Lapangan Kerja, tanggal 29 Januari 2020.

-----Daftar Hadir Rapat Tanggal 29 Januari 2020.

-----Dokumentasi Rapat Tanggal 29 Januari 2020.

-----Dokumentasi Rapat Pembahasan Perubahan Ekosistem
Ketenagakerjaan Untuk Penciptaan Lapangan Kerja Dengan
Unsur SP/SB, tanggal 18 Desember 2019.

(potokopi dari potokopi).

23.-----Bukti T-29

-----:
Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PH.2.1-
10/M.EKON/01/2020, tanggal 16 Januari 2020, perihal
Pengharmonisasian, Pembedaan dan Pemantapan Konsepsi RUU
tentang Cipta Lapangan Kerja (potokopi sesuai asli).

24.-----Bukti T-30

-----:
-----Surat Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
Indonesia Nomor PPE.PP.03.02-107, tanggal 20 Januari 2020,
perihal Penyampaian Hasil Pengharmonisasian Rancangan
Undang-Undang Tentang Cipta Lapangan Kerja (potokopi dari potokopi).

Bukti T-31a

-----:
-----Surat Sesmenko Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor PH.2.1-100/SES.M.EKON/01/2020, tanggal 24 Januari 2020,
perihal undangan *Focus Group Discussion* (potokopi sesuai asli).

Bukti T-31b

-----:
Surat Sesmenko Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor PH.2.1-100.1/SES.M. EKON/01/2020, tanggal 24 Januari 2020,
perihal Permohonan Narasumber kepada Dr. Sunny Ummul Firdaus,
S.H., M.H. (potokopi sesuai asli).

Bukti T-31c

-----:
Surat Sekemeko Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
Nomor PH.2.1-100.2/SES.M.EKON/01/2020, tanggal 24 Januari 2020,
perihal Permohonan Narasumber kepada Dr. Agus Riwanto, S.H.,
S.Ag., M.Ag. (potokopi sesuai asli).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-31d

Daftar Hadir FGD Penerapan Rancangan RUU Cipta Lapangan Kerja di Indonesia, pada tanggal 26 Januari 2020 (potokopi sesuai asli).

Bukti T-31e

Dokumentasi FGD, pada tanggal 26 Januari 2020 (potokopi sesuai asli).

Bukti T-32a

-----Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PK-17a/SET.M.EKON.01/02/2020, tanggal 25 Februari 2020, kepada Rektor Universitas Airlangga, perihal Permohonan Narasumber & Mengundang Peserta Diskusi Publik (potokopi dari potokopi).

Bukti T-32b

-----Daftar Hadir FGD RUU Cipta Kerja, tanggal 28 Februari 2020 (potokopi sesuai asli).

Bukti T-32c

Dokumentasi FGD RUU Cipta Kerja, tanggal 28 Februari 2020 (fotokopi sesuai *printout*).

Bukti T-33a

-----Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PK-19b/SET.M.EKON.01/03/2020, tanggal 03 Maret 2020, kepada Rektor Universitas Padjajaran, perihal Permohonan Narasumber & Mengundang Peserta Diskusi Publik (potokopi dari potokopi).

Bukti T-33b

--Daftar Hadir Diskusi Publik RUU Cipta Kerja, tanggal 05 Maret 2020 (potokopi sesuai asli).

Bukti T-33c

Dokumentasi Diskusi Publik RUU Cipta Kerja, tanggal 05 Maret 2020 (potokopi sesuai asli).

Bukti T-34a

-----Surat Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Nomor PK-

Halaman 85 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
29/SEP/2020, tanggal 10 Maret 2020, kepada Rektor Universitas Gadjah Mada, perihal Permohonan Narasumber & Mengundang Peserta Diskusi Publik (potokopi dari potokopi).

Bukti T-34b

- Daftar Hadir Diskusi Publik RUU Cipta Kerja, tanggal 12 Maret 2020.
 - Dokumentasi Diskusi Publik RUU Cipta Kerja, tanggal 12 Maret 2020.
- (potokopi sesuai asli).

Bahwa, Para Penggugat telah menghadirkan 4 (empat) orang Saksi, sebagai berikut :

1. N a m a : Nining Elitos.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Bengkulu, 15 September 1978.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Karyawan Swasta / Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI).
Alamat : Kp. Kedung Gede Rt.003 Rw.16 Kelurahan Setia Mekar, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, Saksi merupakan Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia, atau yang biasa disebut dengan singkatan KASBI, yang merupakan induk organisasi serikat buruh secara nasional yang memiliki 12 federasi dan 18 PTP tingkat perusahaan, yang tersebar di hampir seluruh provinsi.

-----Bahwa, KASBI telah terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan Jakarta Timur dan di Kementerian Tenaga Kerja.

-----Bahwa, sebagai serikat buruh, KASBI melakukan pendidikan, pembelaan dan perjuangan, baik di kalangan perusahaan maupun ditingkat kabupaten dan provinsi hingga ditingkat nasional .

-----Bahwa, sepengetahuan Saksi saat ini di Indonesia terdapat 10 konfederasi.

-----Bahwa, selama Saksi menjabat Ketua Umum KASBI sejak tahun 2008, Saksi selalu dilibatkan terkait proses penyusunan peraturan perburuhan, seperti diundang pada diskusi, dialog sosial dan seminar oleh pihak Pemerintah, yang mana hal tersebut merupakan bentuk pelaksanaan tugas KASBI, yang salah satunya di mana KASBI aktif melakukan perjuangan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015, tentang Pengupahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, konfederasi yang di dalam hal ini KASBI yang telah terdaftar secara sah merupakan *stakeholder* dari Kementerian Tenaga Kerja, maka KASBI wajib dilibatkan dan wajib berpartisipasi dalam melahirkan peraturan perburuhan, yaitu pada tahapan awal perumusan regulasi tersebut untuk diminta masukan baik secara lisan maupun tertulis mengenai rumusan peraturan perburuhan yang sedang dibahas oleh Pemerintah, adapun dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, tentang Kebebasan Berserikat, dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tentang Ketenagakerjaan.

---Bahwa, diatur di dalam Undang-Undang Nomor 21 maupun di dalam Undang-Undang Nomor 13 tersebut, setiap akan diterbitkannya peraturan perburuhan, Pemerintah mengundang semua *stakeholder* yang terdaftar di Dinas Ketenagakerjaan dan di Kementerian Tenaga Kerja.

-----Bahwa, ada 10 konfederasi, lalu setiap konfederasi memiliki jumlah federasi yang berbeda, seperti KASBI membawahi 12 federasi, KSPI membawahi lebih dari 12 federasi, KSBSI membawahi 10 atau 20 federasi.

----Bahwa, pertama kali Saksi mengetahui adanya rencana akan diterbitkannya objek sengketa berdasarkan keterangan di media, yang seingat Saksi pada bulan Desember 2019, pada saat Pemerintah juga mengeluarkan peraturan tentang 127 Satuan Tugas yang membahas tentang RUU objek sengketa.

-----Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara persis isi dari objek sengketa kepada DPR terkait usulan mengenai RUU objek sengketa, karena Saksi hanya mengetahuinya dari media, yang Saksi ketahui objek sengketa tersebut terbit dan diserahkan kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020, sekaligus penyerahan RUU objek sengketa.

-----Bahwa, sebagai Ketua Umum KASBI, sejak awal perumusan RUU objek sengketa Saksi tidak pernah diundang dan dilibatkan untuk membahas perumusan RUU objek sengketa, sehingga Saksi tidak mengetahui seperti apa konsep dari RUU objek sengketa, namun setelah Saksi mengetahuinya dari media, Saksi beserta rekan-rekan mempertanyakannya kepada salah satu Staf di DPR, Saksi mendapat jawaban yang mana draf dari RUU objek sengketa tersebut belum ada, hal tersebut membuat Saksi beserta rekan-rekan kebingungan karena berbagai media memberitakan adanya draf tersebut, hingga akhirnya Saksi beserta rekan-rekan KASBI berdiskusi lalu mengkonsolidasikan serikat-serikat buruh melalui gerakan buruh bersama rakyat, dan pada tanggal 13 Januari 2020, dilakukanlah aksi di depan gedung DPR, yang diterima oleh Badan Legislasi Nasional, yaitu Bapak Suratman dan Bapak Willy Aditya, serta Bapak Obon Tabroni dari Komisi 9, lalu disampaikanlah tujuan aksi tersebut yaitu mempertanyakan apakah draf RUU objek sengketa sudah ada, dan apakah sudah masuk ke DPR, serta disampaikan pula



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan dan objek sengketa dimaksud. Bertepatan dengan aksi tersebut Saksi menerima pesan singkat melalui media sosial WhatsApp yang isinya undangan untuk membahas perumusan RUU objek sengketa di Kementerian, namun undangan tersebut sangat mendadak sehingga Saksi tidak dapat memenuhi undangan tersebut, dan selain itu Saksi sedang melakukan aksi di DPR.

— Bahwa, Saksi sebagai Ketua Umum KASBI maupun pengurus KASBI yang lain, sebagaimana *croscek* yang Saksi lakukan pada Kesekretariatan KASBI hingga tadi malam, tidak pernah menerima undangan dalam bentuk surat resmi sebagaimana Bukti P-2.9, yang berupa Surat Undangan Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor EoDB43/SES.M.EKON/01/2020, tertanggal 10 Januari 2020 yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi, walaupun KASBI ada pada urutan ke-15 dalam daftar undangan yang menjadi Bukti P-2.9 tersebut, namun secara substantif undangan yang Saksi terima hanya berupa pesan singkat yang diketik dan bukan berupa foto dari undangan sebagaimana Bukti P-2.9 tersebut, yang masuk di media sosial WhatsApp Saksi pada tanggal 13 Januari 2020 untuk menghadiri pembahasan yang juga pada tanggal 13 Januari 2020, jam 14:00 WIB, namun selain undangan tersebut yang begitu mendadak yaitu 2 jam sebelum acara, juga pada saat itu bertepatan di mana Saksi sedang melakukan aksi di DPR.

—-Bahwa, Saksi juga tidak pernah menerima undangan dalam bentuk surat resmi sebagaimana Bukti P-2.8, yang berupa Surat Undangan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 4/236/HI.03.00/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi, walaupun KASBI turut tercantum dalam daftar undangan yang menjadi Bukti P-2.8 tersebut, namun undangan yang menjadi Bukti P-2.8 tersebut tidak pernah ada di Kesekretariatan KASBI, Saksi juga tidak ingat apakah ada atau tidak pesan singkat dengan substansi sebagaimana Bukti P-2.8 yang masuk di media sosial WhatsApp Saksi.

-----Bahwa, setelah aksi di DPR, pada malam tanggal 28 Januari 2020 masuk undangan di media sosial WhatsApp Saksi dari Staf Kementerian, untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 29 Januari 2020, akan tetapi Saksi tidak dapat hadir oleh karena pada saat itu Saksi sedang berada di luar kota, dan secara substantif undangan tersebut tidak pernah ada dalam bentuk surat resmi.

----Bahwa, Saksi belum pernah membaca Keputusan Menteri yang dijadikan Bukti P-2.11, yang berupa Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019, tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law* yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi, namun dari media Saksi mengetahui adanya Satuan Tugas yang disiapkan oleh Pemerintah terkait RUU objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Bahwa Saksi yang tidak mengetahui mengenai adanya Keputusan Menteri yang dijadikan P-2.12, yang berupa Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020, tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi tersebut, adalah ketika ada undangan yang masuk di media sosial WhatsApp Saksi pada tanggal 13 Februari 2020, untuk hadir dalam pertemuan di salah satu hotel di Jalan Kuningan yang Saksi lupa namanya, yang mana pada saat itu RUU objek sengketa sudah diserahkan kepada DPR dan Saksi sebagai Ketua Umum KASBI di klaim sebagai salah satu dari Tim Pembahasan tersebut serta bertugas melakukan sosialisasi, lalu di hotel di Jalan Kuningan tersebut Saksi beserta rekan-rekan menyampaikan sikap resmi penolakan atas pencantuman nama Saksi sebagai Tim Pembahasan dimaksud.

-----Bahwa, alasan KASBI menolak pencantuman nama Saksi sebagai Tim Pembahasan yang bertugas pula melakukan sosialisasi, adalah karena sejak awal KASBI tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan dimaksud, walaupun ada undangan terkait pembahasan tersebut namun sangat mendadak, sehingga KASBI tidak mengetahui apa tugas dan peran dari Tim Perumus dimaksud.

– Bahwa, sama sekali KASBI tidak pernah memperoleh draf RUU objek sengketa, baik secara resmi maupun dicari sendiri oleh KASBI yang juga tidak dapat menemukan draf RUU objek sengketa dimaksud.

-----Bahwa, oleh karena pada saat ini draf RUU objek sengketa tersebut telah diserahkan kepada DPR, maka KASBI berusaha untuk mencari draf RUU objek sengketa tersebut ke DPR, dan KASBI telah diperlihatkan draf RUU objek sengketa tersebut secara resmi oleh DPR, dan bukan oleh Pemerintah.

-----Bahwa, sebelum RUU objek sengketa tersebut diserahkan kepada DPR, upaya Saksi untuk dilibatkan dalam perumusan RUU objek sengketa, yaitu antara lain pada saat berlangsungnya pertemuan di Kementerian Tenaga Kerja, Saksi menyampaikan perihal selalu mendadakunya undangan terkait pembahasan RUU objek sengketa, juga perihal tidak dilibatkannya KASBI terkait pembahasan RUU objek sengketa sejak awal, dan Saksi mendapat jawaban kedepannya KASBI akan diundang, adapun upaya lainnya adalah Saksi beserta rekan-rekan beberapa kali melakukan aksi, baik di DPR, pada tanggal 13 Januari 2020, maupun di Istana Merdeka yang Saksi lupa tanggalnya, dengan tuntutan penolakan RUU objek sengketa.

-----Bahwa, konfederasi yang diundang dan menghadiri serta terlibat dalam pembahasan RUU objek sengketa sebelum RUU objek sengketa diserahkan kepada DPR, sepengetahuan Saksi yaitu KSPSI, KSBSI, KSPI, KASABERMUSI dan KSPN, akan tetapi KSPI sempat menyatakan penolakannya atas klaim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Sebagai Tim Pembahasan RUU objek sengketa, namun ada juga beberapa konfederasi lain yang tidak diundang serta tidak terlibat.

---Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengapa hanya 5 konfederasi yang hadir dan terlibat terkait pembahasan RUU objek sengketa, dan Saksi tidak mengetahui apakah yang lainnya memang menolak untuk hadir, ataukah karena memang tidak mendapatkan undangan, yang Saksi ketahui terkait hal tersebut hanya menyangkut KASBI saja.

– Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada berapa kali pertemuan terkait pembahasan RUU objek sengketa, sejak dari perencanaan hingga rancangannya, karena Saksi sejak dari awal sama sekali tidak terlibat.

---Bahwa, yang menjadi penolakan Saksi beserta rekan-rekan selama melakukan aksi, yang pertama adalah masalah prosedural dalam pembuatan RUU objek sengketa di mana tidak melibatkan partisipasi publik, dan yang ke-2 adanya cacat hukum terkait pembuatan RUU objek sengketa tersebut.

-----Bahwa, Saksi tidak mengetahui ada berapa konfederasi dari keseluruhan konfederasi yang tidak hadir dalam pembahasan RUU objek sengketa tersebut, karena Saksi tidak hadir dalam pembahasan tersebut.

–Bahwa, Saksi menyatakan tidak dilibatkannya Saksi sebagai Ketua Umum KASBI dalam pembahasan RUU objek sengketa adalah karena memang tidak pernah ada undangan melalui surat secara resmi, melainkan hanya melalui media sosial WhatsApp dengan waktu yang sangat mendadak, yakni pada tanggal 13 Januari 2020 untuk menghadiri pertemuan yang juga pada tanggal 13 Januari 2020, jam 14:00 WIB, yang merupakan 2 jam sebelum acara, juga pada saat itu bertepatan di mana Saksi sedang melakukan aksi di DPR, lalu pada malam tanggal 28 Januari 2020 untuk menghadiri pertemuan pada tanggal 29 Januari 2020, yang mana pada saat itu Saksi sedang berada di luar kota.

-----Bahwa, alasan atas penolakan pencantuman nama Saksi sebagai Tim Pembahasan RUU objek sengketa adalah karena sejak dari awal Saksi sebagai Ketua Umum KASBI tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU objek sengketa tersebut, sehingga KASBI tidak mengetahui apa yang sedang disiapkan oleh Pemerintah dan apa isi dari RUU objek sengketa dimaksud, berikutnya juga terdapat alasan yang menyangkut prosedural, cacat hukum dan alasan substansi.

-----Bahwa, salah satu alasan atas penolakan pencantuman nama Saksi sebagai Tim Pembahasan RUU objek sengketa tersebut adalah karena alasan substansi, karena pada waktu berikutnya RUU objek sengketa sudah beredar di media.

– Bahwa, sebagaimana yang telah Saksi terangkan sejak dari awal Saksi sebagai Ketua Umum KASBI tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU objek sengketa tersebut, walaupun Saksi sempat menerima undangan melalui media



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tanggal 13 Januari 2020 maupun pada tanggal 29

Januari 2020, Saksi tidak sempat hadir, Saksi hanya sempat hadir dalam pertemuan pada tanggal 13 Februari 2020, di salah satu hotel di Jalan Kuningan yang Saksi lupa namanya, yang mana pada saat itu RUU objek sengketa sudah diserahkan kepada DPR dan Saksi sebagai Ketua Umum KASBI di klaim sebagai salah satu dari Tim Pembahasan tersebut serta bertugas melakukan sosialisasi, lalu di hotel di Jalan Kuningan tersebut Saksi beserta rekan-rekan menyampaikan sikap resmi penolakan atas pencantuman nama Saksi sebagai Tim Pembahasan dimaksud, karena memang sejak dari awal Saksi sebagai Ketua Umum KASBI tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU objek sengketa tersebut.

-----Bahwa, hasil dari setiap pembahasan RUU objek sengketa yang Saksi tidak hadir tidak pernah ditembuskan kepada Saksi sebagai Ketua Umum KASBI, baik secara resmi melalui surat maupun melalui media sosial WhatsApp.

—Bahwa, sebelum diadakannya pembahasan RUU objek sengketa, kepada Saksi tidak pernah disampaikan draf apapun sebagai bahan bahasan.

—Bahwa, yang mendasari keberatan Saksi terhadap objek sengketa kepada DPR yang diterbitkan pada tanggal 12 Februari 2020, adalah di mana KASBI sebagai *stakeholder* yang berkaitan dengan persoalan ketenagakerjaan, sejak dari awal tidak pernah dilibatkan untuk diminta pandangan dan pendapat dalam pembahasan RUU objek sengketa, sehingga dalam pertemuan pada tanggal 13 Februari 2020, yang mana pada saat itu RUU objek sengketa sudah diserahkan kepada DPR dan Saksi sebagai Ketua Umum KASBI di klaim sebagai salah satu dari Tim Pembahasan tersebut serta bertugas melakukan sosialisasi, sedangkan KASBI tidak mengetahui apa yang dibahas sejak dari awal terkait RUU objek sengketa, oleh karenanya Saksi beserta rekan-rekan menyampaikan sikap resmi penolakan atas pencantuman nama Saksi sebagai Tim Pembahasan dimaksud, dan setelah itu Saksi beserta rekan-rekan meninggalkan forum tersebut.

-----Bahwa, dalam aksi yang dilakukan di DPR oleh KASBI beserta berbagai konfederasi lainnya, KASBI beserta para peserta aksi telah menyampaikan secara tertulis apa yang menjadi alasan keberatan terhadap RUU objek sengketa.

-----Bahwa, yang mana seingat Saksi pada tanggal 11 Februari 2020, diterbitkan nama-nama Tim Pembahasan RUU objek sengketa, termasuk salah satunya KASBI, atas hal tersebut KASBI menyampaikan surat resmi secara terbuka untuk menjawab ditetapkannya Saksi dari KASBI sebagai Tim Pembahasan RUU objek sengketa dimaksud, yang berupa penolakan berikut alasannya.

—Bahwa, tidak dilibatkannya KASBI dalam setiap pembahasan RUU objek sengketa, pada prinsipnya adalah berkaitan erat dengan landasan perjuangan.

2. N a m a : Ir. Iswan Abdullah, M.E.

Halaman 91 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kewenangan Mahkamah Agung.go.id

Tempat, Tgl.Lahir : Bima, 26 Juni 1971.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Konsultan Ekonomi / Wakil Presiden Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).

Alamat : Komplek HANKAM TNI-AD.

Jalan Durian VI No.10 Rt.005 Rw.011 Kelurahan Suka Maju Baru,
Kecamatan Tapos. Kota Depok.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-- Bahwa, Kofederasi Serikat Pekerja Indonesia, atau yang biasa disebut dengan singkatan KSPI, adalah salah satu konfederasi serikat pekerja di Indonesia yang berdiri secara legal menurut hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000, fungsi dan tugasnya adalah melindungi, memperjuangkan dan meningkatkan kesejahteraan buruh di Indonesia melalui advokasi kebijakan, artinya KSPI harus turut serta dan hadir bahkan melakukan perlawanan ketika ada kebijakan negara yang merugikan anggotanya yang terdiri dari masyarakat pekerja dan buruh Indonesia, yang berjumlah 1,8 juta orang yang tersebar pada 9 federasi di seluruh Indonesia.

-----Bahwa, KSPI sudah berbandan hukum dan terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan, dan KSPI merupakan salah satu konfederasi yang terferifikasi di Kementerian Ketenagakerjaan, bahkan KSPI duduk pada Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional yang merupakan forum komunikasi, konsultasi dan musyawarah tentang masalah ketenagakerjaan yang anggotanya terdiri dari unsur organisasi pengusaha, serikat pekerja / serikat buru dan Pemerintah, selain itu KSPI duduk pula pada Dewan Pengupahan yang merupakan lembaga bertugas memberikan saran serta pertimbangan kepada Pemerintah dalam rangka perumusan kebijakan pengupahan dan pengembangan sistem pengupahan, yang mana Saksi menjabat Wakil Ketua Dewan Pengupahan tersebut pada 10 tahun terakhir.

-----Bahwa, KSPI kerap terlibat dalam perumusan undang-undang terkait perburuhan, termasuk pula kebijakan negara terkait kepentingan masyarakat pekerja dan buruh Indonesia, diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003, yang mana atas inisiasi DPR pada waktu itu turut terlibat perwakilan dari KSPI dalam pembahasannya, yaitu Bapak Said Iqbal yang sekarang menjabat Presiden KSPI, begitu pula dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, lalu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 atas inisiasi Pemerintah.

Halaman 92 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung diadopsi oleh Pemerintah sejak awal tahap perencanaan hingga penyusunan RUU bahkan pasal demi pasalnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

-----Bahwa, pada waktu itu KSPI menerima Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2004 tersebut .

-- Bahwa, yang dilibatkan oleh Pemerintah dalam penyusunan Naskah Akademik RUU tentunya kalangan Akademisi, sehingga KSPI tidak pernah terlibat dalam penyusunan Naskah Akademik RUU.

-- Bahwa, selain KSPI, seingat Saksi hampir seluruh konfederasi besar dilibatkan oleh Pemerintah sejak awal tahap perencanaan hingga penyusunan RUU Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

-----Bahwa, Saksi sama sekali tidak mengetahui saat diterbitkannya objek sengketa, objek sengketa Saksi ketahui setelah diserahkan ke DPR, adapun *statement* yang tersiar di media lebih kepada *statement* Pemerintah, baik melalui Menko Perekonomian maupun Menteri Ketenagakerjaan.

-----Bahwa, pertama kali Saksi mengetahui Pemerintah akan menerbitkan RUU objek sengketa pada pidato Presiden setelah pelantikannya, namun Saksi tidak pernah mengetahui seperti apa RUU objek sengketa tersebut, karena KSPI tidak pernah dilibatkan dan tidak pernah diinformasikan ataupun diberikan draf terkait rancangan RUU objek sengketa tersebut oleh Pemerintah.

----Bahwa, yang Saksi ketahui terkait RUU objek sengketa pada waktu itu hanya sebatas *statement* Pejabat Negara saja, seperti *statement* Menteri Ketenagakerjaan yang menyatakan akan adanya jaminan kehilangan pekerjaan bagi korban PHK, lalu akan diatur upah berdasarkan satuan waktu, dan atas *statement* tersebut menimbulkan *respon* dari serikat buruh yang mana *statement* tersebut merupakan pelanggaran atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003.

--Bahwa, KSPI menerima undangan yang dijadikan Bukti P-2.8, yang berupa Surat Undangan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan Nomor 4/236/HI.03.00/XII/2019, tertanggal 17 Desember 2019 yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi, bahkan Saksi turut menghadiri forum undangan tersebut dari awal hingga akhir, yang mana pada saat itu tidak ada pembahasan mengenai RUU objek sengketa, lalu KSPI juga menerima undangan yang mana Saksi juga turut menghadiri dari awal hingga akhir forum undangan yang dijadikan Bukti P-2.9, yang berupa Surat Undangan Rapat Koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor EoDB43/SES.M.EKON/01/2020, tertanggal 10 Januari 2020 yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, dalam forum undangan sebagaimana Bukti P-2.8, Kementerian Ketenagakerjaan menyampaikan konsep pengupahan yang didasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, sama sekali tidak menyinggung RUU objek sengketa, barulah dalam forum undangan sebagaimana Bukti P-2.9, yang mana pada mulanya Pemerintah akan menyampaikan hal-hal mengenai RUU objek sengketa, namun sebelum itu seluruh serikat buruh mengugat karena diundang untuk membahas RUU objek sengketa setelah Pemerintah sudah membahas drafnya, kenapa serikat buruh tidak dilibatkan dari awal.

—Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah dalam forum undangan sebagaimana Bukti P-2.9 tersebut, objek sengketa sudah disampaikan kepada DPR ataukah belum, bahkan dalam forum yang dipimpin oleh Sesmenko itu, tidak diketahui draf RUU objek sengketa tersebut seperti apa, dengan alasan pihak Pemerintah sendiri menyatakan tidak memiliki draf dimaksud, karena sedang dibahas oleh Satgas, lalu timbul pertanyaan Satgas itu siapa dan mengapa serikat buruh tidak disertakan di dalamnya, lalu dalam forum tersebut didapati informasi mengenai Satgas dimaksud terdapat di dalam Permenko Nomor 378 Tahun 2019, yang ternyata anggota Satgas dimaksud seluruhnya merupakan Pengusaha.

-----Bahwa, Permenko yang Saksi maksud adalah Bukti P-2.11, yang berupa Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019, tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah dan KADIN untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law* yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi.

-----Bahwa, Saksi sendiri maupun KSPI tidak menerima draf RUU objek sengketa dalam forum undangan Bukti P-2.9 tersebut, semua yang hadirpun demikian, bahkan Sesmenko sendiri tidak memiliki draf dimaksud, karena sedang dibahas oleh Satgas.

-----Bahwa, forum tersebut tidak membahas pasal demi pasal yang menyangkut perburuhan terkait RUU objek sengketa.

-----Bahwa, forum tersebut berakhir tanpa menghasilkan apa-apa kecuali perdebatan dan tidak ada pertemuan lanjutan.

-----Bahwa, Saksi mengetahui Bukti P-2.12, yang berupa Salinan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020, tentang Tim Koordinasi Pembahasan dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi tersebut sejak saat pertama kali diterbitkan, yang isinya antara lain menyatakan Bapak Said Iqbal yang merupakan Presiden KSPI termasuk di dalam Tim Koordinasi tersebut, dan hal tersebut dibantah langsung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Bapak Said Iqbal. Menanggapi pertanyaan Wartawan pada tanggal 17 Februari 2020.

-----Bahwa, tidak ada forum pertemuan yang dihadiri oleh KSPI terkait Tim Koordinasi tersebut, karena pada saat menerima salinan Kepmenko yang manjadi Bukti P-2.12 dimaksud dan langsung didatangi Wartawan di kantor, Bapak Said Iqbal menyatakan bantahannya atas isi dari Bukti P-2.12 tersebut yang menyangkut KSPI.

-----Bahwa, KSPI draf RUU objek sengketa dari pihak DPR pada tanggal 13 Februari 2020, sehari setelah objek sengketa diserahkan kepada DPR pada tanggal 12 Februari 2020.

-- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanggal Kepmenko yang manjadi Bukti P-2.12 dimaksud sama dengan tanggal objek sengketa.

-- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara pasti ada berapa federasi serikat buruh dan konfederasi serikat buruh yang ada di Indonesia, namun menurut informasi di masyarakat ada sekitar 80 federasi serikat buruh, dan sekitar 6 atau 7 konfederasi serikat buruh yang ada di Indonesia.

-----Bahwa, sebelum adanya rencana sebagaimana objek sengketa, pernah ada rencana perubahan terhadap undang-undang perburuhan, yaitu pada tahun 2013, namun batal kerana ditolak serikat buruh, yang mana pada saat itu KSPI turut diundang dalam pembahasannya, dan selain itu pernah ada beberapa yang lain juga, namun selalu gagal karena selalu ditolak serikat buruh.

-----Bahwa, KSPI pernah menyampaikan protes kepada Pemerintah berkenaan dengan isu terkait objek sengketa dan RUUnya pada bulan Oktober 2019 hingga Februari 2020.

-- Bahwa, protes KSPI tersebut disampaikan beberapa kali dalam konfrensi pers, yang salah satunya di LBH Jakarta.

---Bahwa, KSPI tidak pernah menyampaikan protes dimaksud melalui surat resmi, melainkan beberapa kali melalui media dan aksi demonstrasi mempertanyakan rencana Pemerintah terkait objek sengketa.

-- Bahwa, Saksi sudah tidak ingat tanggal di mana KSPI terlibat aksi demonstrasi mempertanyakan rencana Pemerintah terkait objek sengketa tersebut.

-----Bahwa, KSPI tidak pernah menyampaikan secara resmi perihal keberatan terhadap objek sengketa tersebut kepada ILO sebelum terbitnya objek sengketa, melainkan setelah memperoleh RUU objek sengketa, karena tidaklah mungkin keberatan disampaikan tanpa menyertakan RUU objek sengketa dimaksud.

-- Bahwa, yang diundang dan menghadiri forum undangan sebagaimana Bukti P-2.9 hanya elemen buruh saja.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung mengenai
Bahwa, KSPI pernah menyuhi undangan pada tanggal 14 Januari 2020, oleh karena pada pertemuan pada tanggal 13 Januari 2020, sebagaimana undangan Bukti P-2.9, Pemerintah sendiri menyatakan tidak memiliki draf RUU objek sengketa, jika demikian apa yang akan dibahas pada tanggal 14 Januari 2020 tersebut, selain itu terdapat kekecewaan di mana RUU objek sengketa sedang dirumuskan oleh Satgas yang seluruh anggotanya merupakan Pengusaha tanpa menyertakan serikat buruh.

-----Bahwa, KSPI pernah terlibat dalam penyusunan RUU Nomor 13 Tahun 2003, yang mana walaupun Saksi sendiri tidak turut terlibat, namun Saksi ketahui pada saat itu Bapak Said Iqbal dan Bapak Eggi Sudjana terlibat langsung hingga perumusan pasal demi pasalnya, yang mana sebelum dibawa kepada Pemerintah maupun ke DPR, dalam pembahasan diantara keduanya di KSPI, Saksi turut dilibatkan.

-----Bahwa, memang tidak semua usulan dari serikat buruh diakomodir di dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tersebut, sebagai contoh terkait *outsourcing*.

-----Bahwa, KSPI tidak pernah menyampaikan sikap secara tertulis kepada Pemerintah terkait pembahasan RUU objek sengketa sebelum terbitnya objek sengketa.

-----Bahwa, setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Pemerintah juga memberikan fasilitas partisipatif kepada serikat pekerja dalam perumusan undang-undang yang menyangkut buruh, yang mana KSPI dilibatkan dalam perumusan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, dan tidak ada lagi undang-undang yang menyangkut buruh setelah itu hingga terbitnya objek sengketa.

3. N a m a : Rukka Sombolinggi.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Tana Toraja, 15 Oktober 1973.
Agama : Kepercayaan Adat Toraja.
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN).
Alamat : Dusun Dulang Rt.001 Rw.008 Kelurahan Madadan,
Kecamatan Rantetayo, Kabupaten Tana Toraja.

Yang di bawah sumpah menurut kepercayaannya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, tugas pokok dan fungsi Saksi selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat Nusantara, atau yang biasa disebut dengan singkatan AMAN, adalah memastikan terlaksananya seluruh mandat yang diserahkan oleh Kongres AMAN kepada Saksi selaku Sekretaris Jenderal Aliansi Masyarakat Adat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung RI seluruh anggota AMAN yang terdiri dari 2371 komutas atau sekitar 20 juta orang, adapun yang dimakdutkan kepada Saksi adalah memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak masyarakat adat serta memperjuangkan hak masyarakat adat di dalam legislasi, yaitu Undang-Undang Masyarakat Adat.

-----Bahwa, Saksi diangkat menjadi Sekretaris Jenderal AMAN pada bulan Maret 2017, melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara.

-----Bahwa, di atas Sekretaris Jenderal AMAN tidak ada Ketua, Saksi merupakan pejabat tertinggi AMAN.

– Bahwa, selama menjabat sebagai Sekretaris Jenderal AMAN sejak tahun 2017, Saksi terlibat langsung dalam proses rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, namun sejak Saksi bergabung dengan AMAN pada bulan Mei 1999, AMAN telah terlibat di dalam berbagai peraturan yang berlaku pada saat ini, yaitu Tap MPR Nomor 9 Tahun 1999 tentang Agraria, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup.

-----Bahwa, pada keterlibatan Saksi dalam proses rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat, sejak awal AMAN melakukan penyusunan naskah akademik dan penyusunan draf rancangannya atas usulan Legislatif.

--Bahwa, atas usulan Pemerintah, AMAN terlibat secara penuh mulai dari gagasan, naskah akademik hingga pada perancangan Undang-Undang Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil pada tahun 2007, namun pada saat itu Saksi tidak terlibat, karena Saksi masih sebagai relawan AMAN, lalu atas usulan Pemerintah pula AMAN terlibat pada proses rancangan Undang-Undang Lingkungan Hidup pada tahun 2009.

-----Bahwa, terkait RUU objek sengketa, Saksi dengar dari pidato kenegaraan Presiden ketika pelantikan pada bulan Oktober 2019.

– Bahwa, Saksi membaca draf RUU objek sengketa sebanyak 202 halaman pada akhir bulan Januari 2020, yang Saksi terima dari Staf Saksi yang diperoleh dari aplikasi media sosial WhatsApp namun tidak begitu jelas sumbernya.

-----Bahwa, pada saat itu Saksi membaca dari media di mana Pemerintah, yaitu Bapak Mahfud MD menyatakan RUU objek sengketa yang beredar bukan yang resmi, akan tetapi pada saat itu hanya RUU objek sengketa yang beredar itu yang ada di tangan, jadi itu yang dibaca dan dianalisa.

----Bahwa, di dalam RUU objek sengketa yang beredar tersebut terdapat hal-hal yang sangat menyangkut kepentingan AMAN, karena menyangkut masyarakat adat, yang diantaranya peraturan terkait lingkungan hidup, pesisir dan pulau-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sekali, hal tersebutlah yang membuat AMAN turut serta terlibat bersama koalisi dalam Rilis Pers menolak RUU objek sengketa.

-----Bahwa, Rilis Pers yang Saksi maksud adalah Bukti P-1.11, yang berupa Rilis Pers berjudul *Omnibus Law* RUU Cilaka : Aturan Berwatak Kolonial dibuat YLBHI bersama Fraksi Rakyat Indonesia, tertanggal 30 Januari 2020 yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi.

-- Bahwa, Saksi mengetahui liputan media sebagaimana Bukti P-32 yang berupa Liputan Media Medcom.id berjudul "Pemerintah Bantah Ada Kebocoran Draf RUU Cipta Lapangan Kerja" tertanggal 20 Januari 2020, Bukti P-33 yang berupa Liputan Media Hukumonline.com berjudul "Klarifikasi Kemenko Perekonomian Soal Draf RUU *Omnibus Law* yang Tersebar" tertanggal 21 Januari 2020, dan Bukti P-34 yang berupa Liputan Media Liputan6.com berjudul "Ketua DPR Sebut Draf RUU *Omnibus Law* yang Beredar Abal-Abal" tertanggal 21 Januari 2020, serta Bukti P-35 yang berupa Liputan Media CNBC Indonesia berjudul "Catat! Pemerintah Siap Buka Draf RUU *Omnibus Law* ke Publik" tertanggal 24 Januari 2020 yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi.

--Bahwa, Saksi tidak pernah menerima draf RUU objek sengketa yang dikatakan resmi oleh Pemerintah, hingga RUU objek sengketa dapat diunduh dari *website* Kemenko oleh Staf Saksi pada tanggal 15 Februari 2020.

-----Bahwa, Saksi membandingkan draf RUU objek sengketa yang baru diunduh dari *website* Kemenko tersebut dengan yang Saksi peroleh sebelumnya, dan terdapat perbedaan diantaranya pada jumlah halaman yang lebih banyak hingga 1000 halaman lebih dan isinya juga jauh lebih kompleks.

----Bahwa, dalam draf RUU objek sengketa yang baru diunduh tersebut terdapat banyak pasal yang menyangkut dan mengganggu kepentingan masyarakat adat, karena berbagai perlindungan hak-hak masyarakat adat yang terdapat di dalam berbagai undang-undang yang selama ini AMAN ikut membuatnya, ada yang dihilangkan, ada yang potang dan ada juga yang diformulasi ulang, sehingga justru berbahaya bagi masyarakat adat.

-----Bahwa, Saksi tidak pernah diundang untuk membahas RUU objek sengketa hingga diserahkannya RUU dimaksud kepada DPR.

-----Bahwa, AMAN tidak pernah diberikan RUU objek sengketa untuk diminta masukan.

-- -Bahwa, Saksi tidak pernah mengirimkan surat resmi kepada Pemerintah yang mempertanyakan draf RUU objek sengketa.

-----Bahwa, setelah objek sengketa diterbitkan, Saksi melakukan rilis di berbagai media terkait kertas posisi aman terhadap RUU objek sengketa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
-----Bahwa, sebelum objek sengketa diterbitkan, Saksi pernah berkomunikasi dengan pihak Pemerintah mengenai RUU Masyarakat Adat yang ada pada saat ini.

-----Bahwa, tidak pernah ada penyampaian di mana Pemerintah sedang merumuskan RUU objek sengketa.

-----Bahwa, sepengetahuan Saksi dalam konteks sebelum objek sengketa diterbitkan, tidak ada organisasi masyarakat adat yang lain yang diundang terkait pembahasan RUU objek sengketa.

-----Bahwa, Saksi tidak pernah mengajukan perotes dalam bentuk surat kepada Pemerintah, melainkan tertuang di dalam kertas posisi AMAN yang diantaranya berisi protes karena tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan RUU objek sengketa, sehingga prosesnya tidak transparan dan tidak partisipatif, juga berkenaan dengan substansi.

----Bahwa, sebelum terbitnya objek sengketa dan sebelum mewabahnya corona, AMAN kerap mengorganisir anak-anak muda di perkampungan untuk melakukan grakan pengibaran merah putih setengah tiang.

-----Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya Kepmenko Nomor 378 Tahun 2019.

---Bahwa, ketika AMAN tidak disertakan dalam perumusan RUU objek sengketa, maka terdapat banyak sekali kerugian yang dialami oleh AMAN, karena terdapat banyak sekali pekerjaan yang seharusnya dapat dilakukan dengan lebih produktif, namun terkesampingkan karena energi yang terkuras untuk aktifitas konsolidasi dan komunikasi atas ketidakjelasan RUU objek sengketa selama ini.

– Bahwa, seingat Saksi tidak ada undangan terbuka yang bukan dari Pemerintah, baik itu dari akademisi di berbagai universitas ataupun non Pemerintah lainnya, untuk membahas RUU objek sengketa sebelum terbitnya objek sengketa.

-- Bahwa, Inisiatif penyusunan RUU Pesisir pada sat itu berasal dari Pemerintah, yang digagas oleh Bapak Menteri Ir. Sarwono Kusumaatmaja, yang kemudian menyertakan keterlibatan organisasi masyarakat seperti AMAN.

4. N a m a : Nur Hidayati.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Surabaya, 14 Agustus 1973.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Direktur Eksekutif Nasional Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI).
Alamat : Jalan Sirsak No.17 Rt.002 Rw.004 Kelurahan Ciganjur,
Kecamatan Jagakarsa. Jakarta Selatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang di bawah ini merupakan glosarium, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia yang biasa disebut dengan singkatan WALHI, telah beberapa kali terlibat dalam perumusan RUU atas inisiasi Pemerintah, diantaranya RUU Pengelolaan Sumber Daya Alam yang mana Saksi pada tahun 2001 hingga 2002 terlibat sejak awal penyusunan naskah akademik, proses *drafting*, konsultasi publik, hingga diserahkan kepada DPR, walaupun RUU tersebut tidak jadi dibahas oleh DPR, lalu penyusunan RUU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana WALHI juga terlibat sejak awal.

-- Bahwa, pada setiap keterlibatan WALHI dalam perumusan RUU, maka kepada WALHI diberikan naskah akademik maupun draf yang berisi pasal demi pasalnya.

-----Bahwa, masukan yang diberikan WALHI dalam keterlibatannya terhadap perumusan RUU tentu saja yang sesuai dengan konsentrasi WALHI.

-----Bahwa, Saksi mengetahui tentang diterbitkannya objek sengketa, yaitu pada saat Presiden menyerahkan objek sengketa ke DPR pada tanggal 12 Februari 2020 .

-- -Bahwa, pertama kali Saksi mendengar Pemerintah akan membuat RUU objek sengketa pada pidato pelantikan Presiden pada bulan Oktober 2019.

-----Bahwa, sebelum terbitnya objek sengketa, WALHI sama sekali tidak pernah dilibatkan dan mendapatkan naskah akademik maupun draf yang berisi pasal demi pasal terkait RUU objek sengketa.

----Bahwa, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, merupakan hak bagi WALHI untuk memperoleh informasi mengenai naskah akademik maupun draf yang berisi pasal demi pasal RUU objek sengketa tersebut, sebagaimana dijamin di dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, selain itu WALHI memiliki kepentingan untuk berpartisipasi dalam perumusan RUU yang berkaitan dengan lingkungan hidup.

-----Bahwa, sebelumnya WALHI selalu menerima pemberitahuan ketika RUU dirumuskan oleh pemerintah ataupun dibahas di DPR, bahkan WALHI dilibatkan sejak awal penyusunan naskah akademik, proses *drafting*, konsultasi publik, hingga diserahkan kepada DPR untuk dibahas.

-----Bahwa, dalam proses pembuatan RUU objek sengketa, WALHI sama sekali tidak mendapatkan pemberitahuan apapun, adapun informasi yang WALHI peroleh adalah dari *statement* Pemerintah yang ada di media, yang menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan WALHI sendiri, karena sejak awal semangat RUU objek sengketa tersebut adalah investasi, sehingga WALHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusanberhakamahagung.go.id khawatir muatan RUU objek sengketa akan mengabaikan upaya-upaya perlindungan lingkungan hidup.

--Bahwa, Saksi selaku Direktur Eksekutif Nasional WALHI, beberapa kali melakukan pers konsfrens terkait RUU objek sengketa, namun tidak ditujukan khusus kepada Kementerian apapun, melainkan kepada Pemerintah secara umum.

--Bahwa, Rilis Pers yang dijadikan Bukti P-1.11, yang berupa Rilis Pers berjudul *Omnibus Law* RUU Cilaka : Aturan Berwatak Kolonial dibuat YLBHI bersama Fraksi Rakyat Indonesia, tertanggal 30 Januari 2020 yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi, dikeluarkan oleh forum Fraksi Rakyat Indonesia di mana WALHI termasuk di dalam forum tersebut.

-- Bahwa, pada saat itu tanggapan Pemerintah terhadap Rilis Pers yang dijadikan Bukti P-1.11 tersebut, adalah di mana beberapa Menteri, diantaranya Bapak Mahfud MD melalui media sebelum objek sengketa terbit, pada awal Februari 2020, menyatakan RUU objek sengketa yang beredar di publik pada saat itu bukanlah RUU objek sengketa yang resmi, karena memang Rilis Pers yang dijadikan Bukti P-1.11 tersebut merupakan analisa atas RUU objek sengketa pada saat itu yang beredar melalui aplikasi media sosial WhatsApp.

-- Bahwa, Saksi mengetahui liputan media sebagaimana Bukti P-32 yang berupa Liputan Media Medcom.id berjudul "Pemerintah Bantah Ada Kebocoran Draf RUU Cipta Lapangan Kerja" tertanggal 20 Januari 2020, Bukti P-33 yang berupa Liputan Media Hukumonline.com berjudul "Klarifikasi Kemenko Perekonomian Soal Draf RUU *Omnibus Law* yang Tersebar" tertanggal 21 Januari 2020, dan Bukti P-34 yang berupa Liputan Media Liputan6.com berjudul "Ketua DPR Sebut Draf RUU *Omnibus Law* yang Beredar Abal-Abal" tertanggal 21 Januari 2020, serta Bukti P-35 yang berupa Liputan Media CNBC Indonesia berjudul "Catat! Pemerintah Siap Buka Draf RUU *Omnibus Law* ke Publik" tertanggal 24 Januari 2020 yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi, yang Saksi baca dari internet.

-----Bahwa, Saksi mengetahui di mana Pemerintah membentuk Satuan Tugas terkait RUU objek sengketa, yang dimuat dalam siaran pers Kemenko Perekonomian pada bulan Desember 2019, namun Saksi tidak mengetahui mengenai bagaimana surat keputusannya maupun bentuk dari Satuan Tugas tersebut.

-- Bahwa, pada siaran pers Kemenko Perekonomian pada bulan Desember 2019 tersebut, tidak disebutkan anggota Satuan Tugas dimaksud terdiri dari organisasi massa terkait, melainkan Satuan Tugas dimaksud beranggotakan KADIN dan perwakilan akademisi.

--Bahwa, WALHI tidak pernah mengirimkan masukan tertulis kepada Pemerintah terkait RUU objek sengketa, karena WALHI sendiri tidak mengetahui isi draf RUU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa tersebut secara resmi, namun WALHI melalui Rilis Pers menyuarakan kekhawatiran di mana RUU objek sengketa yang sangat sarat dengan investasi, dapat merugikan lingkungan hidup dan masyarakatnya.

---Bahwa, WALHI sama sekali tidak pernah dilibatkan dalam proses perumusan RUU objek sengketa sebelum objek sengketa terbit.

-----Bahwa, WALHI tidak pernah melakukan aksi unjuk rasa terkait RUU objek sengketa sebelum objek sengketa terbit, hanya menyampaikan keprihatinan melalui beberapa kali pers konsfrens, yaitu pada bulan Desember 2019, pada bulan Januari 2020 dan pada bulan Februari 2020.

-----Bahwa, Saksi pernah melakukan perbincangan informal dengan Menteri Lingkungan Hidup dan sempat meminta RUU objek sengketa, namun tidak diberikan, hanya pada saat itu Staf Menteri menyampaikan di mana prinsip-prinsip lingkungan hidup tidak akan dihapuskan dari RUU objek sengketa, dan Staf Menteri tersebut menyampaikan pula mereka terlibat dalam penyusunan RUU objek sengketa dimaksud.

--Bahwa, WALHI tidak mendapatkan RUU objek sengketa hingga terbitnya objek sengketa.

-----Bahwa, Fraksi Rakyat Indonesia merupakan koalisi besar yang terdiri dari berbagai organisasi kelompok masyarakat, yang koncern pada RUU objek sengketa dan dampaknya terhadap kelompok-kelompok masyarakat tersebut.

-----Bahwa, Fraksi Rakyat Indonesia yang mana WALHI ada di dalamnya, tidak pernah menerima undangan pembahasan RUU objek sengketa sebelum terbitnya objek sengketa.

-----Bahwa, WALHI pernah meminta informasi secara resmi kepada Pemerintah terkait draf RUU objek sengketa, namun salah satu organisasi di dalam forum Fraksi Rakyat Indonesia pernah meminta informasi secara resmi kepada Kemenko Polhukam terkait draf RUU objek sengketa, yang jika Saksi tidak salah yaitu KANTRAS.

– Bahwa, Saksi mengetahui surat-surat yang dijadikan Bukti P-11 yang berupa Surat Kontras Nomor 07/SKKontraS//2020, tanggal 24 Januari 2020, Bukti P-12 yang berupa Surat Kemenko Marves Nomor B-0012/Sesmenko.02/Marves/HM.02.01/1/2020, tanggal 27 Januari 2020, Bukti P-13 yang berupa Surat Kontras Nomor 08/SKKontraS//2020 tanggal 24 Januari 2020, Bukti P-14 yang berupa Surat Kemenko Polhukam Nomor B.320/PH.00/02/2020, tanggal 06 Februari 2020, Bukti P-15 yang berupa Surat Kontras Nomor 27/SKKontraS//2020, tanggal 18 Februari 2020, Bukti P-16 yang berupa Surat Kontras Nomor 09/SKKontraS//2020, tanggal 24 Januari 2020, Bukti P-17 yang berupa Surat Kemenkumham Nomor SEK.5-HH.01.05-03, tanggal 06 Februari 2020,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Buku Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 10/SKKontraS/II/2020, tanggal 24 Januari 2020, dan Bukti P-19 yang berupa Surat Kontras Nomor 25/SKKontraS/II/2020, tanggal 17 Februari 2020, serta Bukti P-20 yang berupa Surat elektronik Kemenko Perekonomian, tanggal 18 Februari 2020 yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi, hanya saja Saksi tidak terlalu *update* terhadap surat yang dijadikan Bukti P-12 yang berupa Surat Kemenko Marves Nomor B-0012/Sesmenko.02/Marves/HM.02.01/1/2020, tanggal 27 Januari 2020.

-----Bahwa, WALHI tidak pernah mendapatkan jawaban dari Pemerintah dengan jawaban RUU bersifat rahasia, pada saat meminta informasi terkait sebuah RUU kepada Pemerintah.

---Bahwa, ada undangan terbuka yang bukan dari Pemerintah, yaitu dari Universitas Indonesia, yang berupa dialog publik terkait RUU objek sengketa, yang Saksi lupa tanggalnya di tahun 2020 akan tetapi masih dalam masa sebelum terbitnya objek sengketa, namun Saksi merasa tidak perlu hadir karena yang diundang sangat banyak, sehingga dalam forum sebesar itu tidaklah mungkin dapat menyampaikan secara utuh substansi permasalahan dari RUU objek sengketa.

-----Bahwa, perumusan Rancangan Revisi Undang-Undang Minerba berlangsung selama kurang lebih 2 tahun, di mana dalam beberapa kesempatan WALHI dilibatkan dalam perumusannya, namun memasuki tahun 2020, WALHI tidak lagi dilibatkan begitu pula dengan organisasi lingkungan hidup lainnya, dan tidak ada undangan pembahasan dari DPR, lalu terakhir WALHI ketahui Rancangan Revisi Undang-Undang Minerba tersebut telah disahkan menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020.

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi, sebagai berikut :

1. N a m a : I Ktut Hadi Priatna, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Kupang, 07 Mei 1974.
Agama : Hindu.
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Kepala Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.
Alamat : Komplek POLRI Blok.H No.04 Rt.002 Rw.003 Kelurahan Pengadegan, Kecamatan Pancoran. Jakarta Selatan.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, berdasarkan Permenko Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020, tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Saksi selaku Kepala Biro Hukum Dan Organisasi Kementerian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Koordinator Bidang Perencanaan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan koordinasi penyusunan dan penelaahan rancangan peraturan perundang-undangan, rancangan keputusan dan pendapat hukum atas kebijakan lain, melakukan analisis dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, dokumentasi perundang-undangan, melaksanakan advokasi hukum, reformasi birokrasi serta penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia.

– Bahwa, Saksi mengetahui mengenai adanya objek sengketa beserta RUU pada objek sengketa tersebut, bahkan Saksi terlibat sejak awal proses perencanaan terkait objek sengketa dan RUU pada objek sengketa tersebut.

-----Bahwa, RUU pada objek sengketa tersebut disusun sebagai respon atas dinamika masyarakat dan kondisi investasi di Indonesia, di mana Pemerintah melakukan evaluasi dan mendasarkan pula kepada hasil-hasil studi dari beberapa lembaga internasional, diantaranya World Bank, mengenai kemudahan berusaha di Indonesia, yang akhirnya Pemerintah melakukan evaluasi terhadap beberapa peraturan perundang-undangan, lebih dari pada itu Pemerintah juga berkeinginan untuk memajukan usaha mikro, kecil dan menengah agar memiliki posisi perekonomian yang semakin kuat, atas dasar itulah RUU pada objek sengketa tersebut menggunakan metode *Omnibus Law*, untuk mengganti dan mencabut beberapa materi dari berbagai undang-undang, yang mana terdapat 79 undang-undang yang terdampak oleh RUU pada objek sengketa tersebut, yang terbagi dalam beberapa *cluster*, yaitu *cluster* penyederhanaan investasi, *cluster* persyaratan investasi, *cluster* ketenagakerjaan, *cluster* kemudahan pemberdayaan dan perlindungan usaha mikro, kecil dan menengah, *cluster* kemudahan berusaha, *cluster* dukungan riset dan inovas, *cluster* administrasi pemerintahan, *cluster* pengenaan sanksi, *cluster* pengadaan lahan, *cluster* investasi dan proyek Pemerintah, serta *cluster* kawasan ekonomi. RUU pada objek sengketa tersebut telah disusun secara akurat sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

– Bahwa, keterlibatan Saksi dalam proses perencanaan objek sengketa dan RUU pada objek sengketa tersebut, diawali dari adanya arahan Presiden, yang risalahnya diperoleh dari Rapat Terbatas Presiden di Kantor Presiden, diantaranya pada tanggal 04 September 2019, yang membahas antisipasi perkembangan perekonomian dunia, lalu pada tanggal 11 September 2019, membahas perbaikan ekisitem investasi, dan pada tanggal 25 September 2019, membahas penataan dan persyaratan penanaman modal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Terbatas Presiden tersebut, Saksi hanya mengetahui Menko Bidang Perekonomian turut diundang dan turut hadir, namun Saksi sendiri tidak hadir, namun Saksi menerima Risalah Rapat Terbatas Presiden tersebut, sehingga Saksi mengetahui hasil rapat-rapat tersebut, yang pada intinya Pemerintah menilai perlu dilakukan reformasi peraturan perundang-undangan dengan metode *Omnibus Law*, karena dinilai banyak undang-undang yang menghambat regulasi.

-----Bahwa, dari Rapat-rapat Terbatas Presiden tersebut, Menko Bidang Perekonomian pernah menyampaikan laporan kepada Presiden, dengan Surat Nomor PH.2.1-328/M.EKON/12/2019, tertanggal 30 Desember 2019, perihal Laporan Perkembangan Penyusunan *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja Dan *Omnibus Law* Perpajakan, surat dimaksud pada intinya menyampaikan RUU pada objek sengketa tersebut telah disusun dan disiapkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet, Kemenkumham, Kemensetneg serta 31 kementerian dan lembaga lainnya, lalu Menko Bidang Perekonomian kepada Presiden juga menyampaikan pula Surat Nomor PH.2.1-15/M.EKON/01/2020, tanggal 27 Januari 2020, perihal Naskah Akademik Dan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja, yang memuat di mana Kemenko Bidang Perekonomian beserta kementerian-kementerian dan lembaga lain yang terkait telah meyakuti substansi dan materi final RUU pada objek sengketa tersebut, serta menyampaikan pula terhadap RUU pada objek sengketa tersebut telah dilakukan pengharmonisasian dan penyesuaian naskah akademik sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, yang sebelumnya Menko Bidang Perekonomian telah menerbitkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019, tanggal 09 Desember 2019, tentang Satuan Tugas Bersama Pemerintah Dan Kadin Untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law*.

-----Bahwa, upaya Kemenko Bidang Perekonomian dalam hal sosialisasi objek sengketa beserta RUU pada objek sengketa tersebut, antara lain Kemenko Bidang Perekonomian menghadiri undangan diskusi terbuka RUU pada objek sengketa tersebut yang diselenggarakan oleh pihak di luar Satuan Tugas, seperti oleh beberapa stasiun televisi dan radio, dan juga oleh Universitas Indonesia pada tanggal 23 Januari 2020, selain itu Kemenko Bidang Perekonomian juga menyelenggarakan hal yang sama di Solo pada tanggal 26 Januari 2020, di Universitas Airlangga pada tanggal 28 Februari 2020, dan di Universitas Pajajaran pada tanggal 05 Maret 2020, serta di Universitas Gajah Mada pada tanggal 12 Maret 2020.

-----Bahwa, seingat Saksi dari diskusi terbuka yang diselenggarakan oleh Gajah Mada ada risalah dan paparannya secara *pointers* yang berkaitan dengan naskah akademik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa, yang diundang dan hadir pada diskusi-diskusi terbuka tersebut diantaranya dari pihak Pemerintah antara lain dari Menko Bidang Perekonomian selaku inisiator, Staf Khusus Presiden, pihak Akademisi, terdapat pula mantan Hakim Konstitusi, dan selebihnya pihak-pihak lain yang diundang secara terbuka.

-----Bahwa, diskusi-diskusi terbuka tersebut diselenggarakan dalam rangka sosialisasi secara *pointers* dari RUU pada objek sengketa tersebut, sedangkan naskah akademik maupun RUU pada objek sengketa tersebut sudah *diposting* pada situs Kemenko Bidang Perekonomian dengan *website* : *ekon.go.id*, sejak sekitar bulan Februari 2020, selain itu Saksi mewakili Kemenko Bidang Perekonomian pernah menghadiri undangan dari Transparansi Internasional pada sekitar bulan Maret 2020, yang mana pada saat itu turut diundang pula YLBHI, KONTRAS, KASBI yang Saksi ingat diwakili oleh Ibu Nining Elitos menyampaikan tidak dapat hadir karena undangan yang sangat mendadak. Pada saat itu Saksi menyampaikan pemaparan substansi RUU pada objek sengketa tersebut.

-----Bahwa, pada diskusi-diskusi terbuka tersebut turut dihadiri pula oleh unsur masyarakat, antara lain mahasiswa dan organisasi masyarakat seperti YLBHI, KONTRAS dan serikat buruh, yang diundang secara terbuka atas inisiasi Pemerintah melalui *banner* yang berisi pengumuman tentang akan diselenggarakannya diskusi terbuka mengenai RUU pada objek sengketa tersebut.

-- Bahwa, yang menjadi dasar sehingga RUU pada objek sengketa tersebut menjadi inisiasi Eksekutif dan bukan Legeslatif, adalah selain berdasarkan Rapat Terbatas Presiden, juga pada pembahasan Program Legislasi Nasional atau Prolegnas di DPR, namun untuk hal-hal selebihnya terkait yang menjadi dasar tersebut di luar pengetahuan Saksi, karena pembahasan di DPR merupakan ranah Kemenkumham.

-----Bahwa, landasan yuridis RUU pada objek sengketa tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, beserta aturan pelaksanaannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014.

-----Bahwa, dalam merancang RUU pada objek sengketa tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian telah melaksanakan seluruh ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, beserta Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, yang mana Kemenko Bidang Perekonomian telah menyampaikan laporan terkait RUU yang sedang dirancang kepada Presiden, juga menyampaikan kepada Kemenkumham tentang harmonisasi dan penyelarasan naskah akademik atas RUU yang sedang dirancang, dan secara resmi menyampaikan pula RUU dimaksud kepada Presiden untuk diteruskan kepada DPR, yang mana sebelum sampai pada tahap tersebut, dalam masa sosialisasi dan pembahasan RUU dimaksud Kemenko Bidang Perekonomian telah beberapa kali mengundang para kementerian dan lembaga terkait, serta melibatkan para serikat buruh, bahkan ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan sengketa tersebut RUU pada objek sengketa tersebut telah berada di DPR, Presiden sempat meminta untuk menunda pembahasannya guna memberikan ruang memperoleh masukan dari para serikat buruh, setelah itupun para serikat buruh memperoleh undangan sosialisasi dan rapat pembahasan RUU dimaksud.

-----Bahwa, undangan terkait pembahasan dan sosialisasi RUU pada objek sengketa tersebut, selain disampaikan melalui surat, juga disampaikan melalui e-mail dan media sosial WhatsApp, adapun yang diundang diantaranya adalah para serikat buruh, dan sebagian serikat buruhpun hadir.

-----Bahwa, selain diselenggarakan ataupun diinisiasi oleh Kemenko Bidang Perekonomian, sosialisasi dan rapat pembahasan RUU pada objek sengketa tersebut diselenggarakan pula oleh beberapa kementerian lain, seperti yang diselenggarakan Kemenakertrans yang dimulai dari tanggal 04 Desember 2019, 09 Desember 2019, 10 Desember 2019, 16 Desember 2019, 18 Desember 2019 hingga yang terakhir pada tanggal 29 Januari 2020, yang mana Kemenko Bidang Perekonomian menerima undangan dari serangkaian sosialisasi dan rapat pembahasan yang diselenggarakan oleh Kemenakertrans dimaksud.

-----Bahwa, tahapan penyusunan RUU pada objek sengketa tersebut hingga sampai pada Presiden, yaitu dimulai dari inventarisasi bahan sampai pada bulan September 2019, lalu berikutnya berlanjut pada dimulainya pembahasan secara resmi, yang mana pada awal pembahasannya sempat tercetus nomenklatur RUU tersebut adalah RUU *Omnibus Law* percepatan investasi, sempat pula tercetus RUU cipta lapangan kerja, dan yang terakhir barulah RUU Cipta Kerja, hingga diserahkan kepada Presiden pada bulan Januari 2020.

-----Bahwa, Kemenko Bidang Perekonomian memanfaatkan semua ruang media dalam rangka sosialisasi RUU pada objek sengketa tersebut, diantaranya melalui stasiun radio, yang mana Saksi pernah menghadiri sosialisasi yang diselenggarakan oleh Stasiun Radio Pemuda FM, dan beberapa kali Kemenko Bidang Perekonomian menghadiri sosialisasi di stasiun televisi, serta sosialisasi juga dilakukan melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram dan website resmi Kemenko Bidang Perekonomian, selain itu Kemenko Bidang Perekonomian juga beberapa kali menginisiasi diskusi-diskusi publik, serta menghadiri undangan diskusi publik yang diselenggarakan oleh pihak lain, bahkan sosialisasi dilakukan pula melalui spanduk dan *benner*.

-- Bahwa, Kemenko Bidang Perekonomian pernah beberapa kali menyelenggarakan rapat pembahasan RUU pada objek sengketa tersebut, dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat diantaranya serikat buruh, yaitu pada tanggal 13 Januari 2020, tanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020, yang mana berbagai masukan yang diperoleh dari serangkaian rapat tersebut dituangkan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 97/G/2020/PTUN-JKT. Bidang Perekonomian menerima masukan-masukan tersebut walaupun tidak dapat seratus persen.

----Bahwa, Kemenko Bidang Perekonomian membentuk Satuan Tugas Bersama Pemerintah Dan Kadin Untuk Konsultasi Publik *Omnibus Law* berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019, yang mana konsultasi publik dimaksud adalah mencakup seluruh sektor yang diatur di dalam RUU pada objek sengketa tersebut, lalu Kemenko Bidang Perekonomian juga membentuk secara tersendiri Tim Koordinasi Pembahasan Dan Konsultasi Publik Substansi Ketenagakerjaan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020, yang mana konsultasi publik dimaksud khusus mencakup sektor ketenagakerjaan, dan Tim Koordinasi Ketenagakerjaan dimaksud tentunya melibatkan serikat buruh.

-- Bahwa, terdapat perbedaan nomenklatur pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 yang menggunakan nomenklatur *Omnibus Law*, sedangkan pada Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020 menggunakan nomenklatur Cipta Kerja, yang mana perbedaan nomenklatur tersebut terjadi oleh karena para pembahas pada masa awal pembahasan berorientasi pada berbagai *cluster* yang akan diatur di dalam RUU tersebut, sehingga RUU tersebut mengedepankan *Omnibus Law* yang mencakup berbagai *cluster* dimaksud, namun dalam perjalanannya hingga dipenghujung pembahasan orientasi tersebut mengerucut oleh karena sudah mempunyai bentuk yang jelas, dan pada akhirnya digunakanlah nomenklatur Cipta Kerja tersebut.

----Bahwa, Saksi mengetahui objek sengketa beserta RUU pada objek sengketa tersebut pada akhirnya disampaikan kepada DPR, namun Saksi tidak ingat tanggal penyampaiannya.

-----Bahwa, Saksi terlibat dalam pembentukan Satuan Tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019, di mana legalisasinya dilakukan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

-----Bahwa, terkait pembentukan Satuan Tugas tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian menyiapkan naskah-naskah dan menyelenggarakan rapat, lalu Saksi menginventarisasi berbagai masukan dalam risalah rapat.

– Bahwa, Saksi terlibat langsung dalam setiap pertemuan Satuan Tugas tersebut, walaupun tidak secara keseluruhan.

-----Bahwa, tidak terdapat pihak dari Masyarakat Adat yang menjadi Anggota Satuan Tugas tersebut.



putusan Mahkamah Agung. Pemerintah dan pihak Pengusaha, terdapat pula pihak

– Bahwa, yang menjadi alasan tidak dibalasnya surat dari KONTRAS sebagaimana Bukti P-18 tersebut, yaitu pada bulan Januari 2020, kapasitas *e-mail* KPID sedang

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : **Halaman**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang diadukan surat dari KONTRAS sebagaimana Bukti P-18 yang dikirim melalui alamat *e-mail* KPID tersebut tidak tampil pada alamat *e-mail* KPID, surat dimaksud tampil satu bulan kemudian setelah alamat *e-mail* KPID dibersihkan, setelah itu barulah Saksi sampaikan draf RUU pada objek sengketa tersebut dapat diunduh melalui *website* Kemenko Bidang Perekonomian.

-----Bahwa, Saksi tidak ingat apakah Saksi hadir ataukah tidak dalam Rapat Koordinasi tentang Penjelasan *Omnibus Law* Cipta Lapangan Kerja, pada tanggal 13 Januari 2020, yang melibatkan serikat buruh, karena dari beberapa pertemuan rapat dengan serikat buruh, beberapa diantaranya Saksi hadir dan beberapa diantaranya Saksi tidak hadir.

-- Bahwa, Kemenko Bidang Perekonomian pernah beberapa kali menyelenggarakan sosialisasi objek sengketa dan rapat pembahasan RUU pada objek sengketa tersebut, dengan melibatkan berbagai unsur yang ada di masyarakat diantaranya serikat buruh, yaitu pada tanggal 13 Januari 2020, tanggal 14 Januari 2020 dan tanggal 29 Januari 2020, namun kepada para peserta rapat termasuk kepada serikat buruh dalam serangkaian rapat tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian tidak memberikan naskah akademik dan draf RUU pada objek sengketa tersebut, melainkan disampaikan dalam bentuk pemaparan secara *pointers*.

– Bahwa, dalam hal sosialisasi objek sengketa beserta RUU pada objek sengketa tersebut, Kemenko Bidang Perekonomian pernah menghadiri undangan diskusi terbuka RUU pada objek sengketa tersebut yang diselenggarakan oleh Universitas Indonesia pada tanggal 23 Januari 2020, akan tetapi Saksi tidak hadir pada saat itu, namun Saksi menugaskan Staf Saksi untuk hadir pada saat itu.

----Bahwa, penyelenggaraan sosialisasi objek sengketa beserta RUU pada objek sengketa tersebut di Solo pada tanggal 26 Januari 2020, diinisiasi oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

– Bahwa, ketika objek sengketa beserta RUU pada objek sengketa tersebut telah berada di DPR, Presiden sempat meminta untuk menunda pembahasannya guna memberikan ruang memperoleh masukan dari para serikat buruh, namun Saksi tidak ingat hal tersebut pada tanggal berapa.

---Bahwa, dalam penyelenggaraan sosialisasi objek sengketa beserta RUU pada objek sengketa tersebut di Solo pada tanggal 26 Januari 2020, Kemenko Bidang Perekonomian belum memberikan naskah akademik dan draf RUU pada objek sengketa tersebut, melainkan hanya menyampaikan RUU pada objek sengketa tersebut dalam bentuk pemaparan secara *pointers*.

-----Bahwa, setelah objek sengketa beserta RUU pada objek sengketa tersebut diserahkan kepada DPR pada tanggal 14 Februari 2020, naskah akademik dan draf RUU pada objek sengketa tersebut dapat diunduh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Saksi yang mendapatkan laporan yang mana di media sosial WhatsApp sempat beredar naskah akademik dan draf RUU pada objek sengketa tersebut, namun Saksi tidak mengetahui dari mana sumber naskah dan draf tersebut.

---Bahwa, tujuan maupun alasan dibentuknya Tim Koordinasi Ketenagakerjaan, meskipun bersamaan ketika objek sengketa beserta RUU pada objek sengketa tersebut diserahkan kepada DPR, yaitu agar tetap dapat melibatkan partisipasi seluas-luasnya dari para serikat buruh, karena tambahan masukan dari para serikat buruh akan diperlukan pada saat pembahasan di DPR.

-----Bahwa, selain Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 121 Tahun 2020, yang secara khusus membentuk Tim Koordinasi Ketenagakerjaan, tidak ada tim koordinasi untuk *cluster* lainnya.

-----Bahwa, naskah akademik tentunya disusun lebih dulu dari RUU pada objek sengketa tersebut.

-----Bahwa, naskah akademik tersebut mulai disusun yang prosesnya diawali dengan inventarisasi masalah pada bulan September 2019, yang melibatkan Akademisi, Kemenkumham, Kemenko Bidang Perekonomian, Kesekretariat Kabinet, dan beberapa kali melibatkan pengamat lingkungan hidup, pakar kegenegakerjaan, pakar investasi dan pakar pemerintahan daerah.

-----Bahwa, terkait keberadaan tim penyusunan naskah akademik tersebut diterbitkan surat keputusan, yaitu Surat Keputusan Panitia Antar Kementerian, hal tersebut sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

-----Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah sebelumnya ada naskah akademik RUU yang penyusunannya memakan waktu singkat, adapun yang menjadi hambatan dalam penyusunan naskah akademik RUU pada objek sengketa tersebut yaitu adanya pertentangan norma dalam materi bahasan, sebagai contoh jika hanya menyusun satu regulasi namun regulasi terkait lainnya tidak diubah, maka regulasi yang disusun tersebut tidak dapat diterapkan, oleh karena itu ditempuh metode *Omnibus Law*, dengan 79 undang-undang yang terdampak yang dibagi dalam 11 *cluster*.

--Bahwa, sepengetahuan Saksi, tidak ada pertentangan norma pada saat objek sengketa beserta RUU pada objek sengketa tersebut diserahkan kepada DPR, adapun terkait partisipasi publik, menurut diskusi para pakar hal tersebut dapat dilakukan sejak awal proses pada Pemerintah hingga akhir proses di DPR.

2. N a m a : Nasrudin, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Jakarta, 20 Oktober 1956.

Halaman 111 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agutma.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS) / Widya Iswara Utama
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan
Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
Alamat : Komplek SEKNEG Blok.E7 No.10 Rt.015 Rw.003
Kelurahan Penunggan Utara, Kecamatan Pinang.
Kota Tangerang.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, Saksi bertugas sebagai Widyaiwara Utama Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sejak tahun 2011, yang sebelumnya Saksi merupakan Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan, lalu Direktur Litigasi dan pada saat ini Saksi merupakan Widya Iswara Utama.

-----Bahwa, mengetahui tentang objek sengketa, Saksi pernah membaca objek sengketa dimaksud, bahkan Saksi terlibat dalam pembahasan RUU pada objek sengketa tersebut.

— Bahwa, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam pembentukan undang-undang haus melalui tahap perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, pengundangan dan penyebarluasan, dalam hal ini berkaitan dengan objek sengketa, Saksi terlibat sejak tahap perencanaan RUU pada objek sengketa tersebut, yaitu penyusunan naskah akademik hingga masuk Prolegnas, dalam Penyusunan naskah akademik partisipasi masyarakat dilibatkan, sedangkan Kemenkumham memang selalu dilibatkan dalam pembentukan undang-undang, dan dalam hal ini Kemenkumham dilibatkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian.

-----Bahwa, Saksi tidak ingat pada tanggal berapa dalam hal ini Kemenkumham mulai dilibatkan oleh Kemenko Bidang Perekonomian tersebut, namun kurang lebih pada satu tahun yang lalu.

-----Bahwa, atas dilibatkannya Kemenkumham oleh Kemenko Bidang Perekonomian tersebut diterbitkan surat keputusan oleh Kemenko Bidang Perekonomian, yang Saksi tidak ingat tanggalnya karena Saksi belum pernah membaca surat keputusan dimaksud, pada saat itu Saksi hanya ditugaskan oleh pimpinan.

-----Bahwa, selain Saksi terdapat pula beberapa Direktur Kemenkumham yang ditugaskan, namun yang aktif adalah Saksi.

— Bahwa, dalam penyusunan RUU pada objek sengketa tersebut juga melibatkan unsur selain Pemerintah, bahkan sejak dari tahap perencanaan, yaitu penyusunan naskah akademik.

Halaman 112 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang mendelegasikan mandat pengantar RUU pada objek sengketa tersebut kepada DPR, tandatangan pada usulan penyerahan dimaksud cukup dari Presiden, namun untuk RUU pada objek sengketa tersebut dibubuhi pula paraf dari Kemenkumham.

-----Bahwa, Saksi mengetahui pada saat RUU pada objek sengketa tersebut dipublikasikan secara resmi.

-----Bahwa, Saksi tidak mengetahui di media apa saja secara resmi RUU pada objek sengketa tersebut dipublikasikan.

-----Bahwa, pada kegiatan-kegiatan Kemenko Bidang Perekonomian dalam melakukan publikasi tersebut di media-media, Kemenkumham tidak dilibatkan.

-----Bahwa, Kemenkumham dilibatkan pada pembahasan RUU pada objek sengketa tersebut di DPR.

-----Bahwa, pada masa Saksi menjabat Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Kemenkumham, pernah ada beberapa pembentukan undang-undang yang inisiasinya dari Eksekutif, diantaranya Undang-Undang Sumber Daya Air.

-----Bahwa, berkenaan dengan objek sengketa, tidak terdapat perbedaan prosedur ataupun perlakuan terhadap RUU pada objek sengketa tersebut dengan RUU Sumber Daya Air pada saat itu.

-----Bahwa, Kelengkapan persyaratan bagi objek sengketa yaitu adanya naskah akademik, draf RUU yang telah diharmonisasi ditandai dengan adanya Surat Selesai Harmonisasi dari Kemenkumham, setelah persyaratan tersebut lengkap lalu draf RUU dimaksud dibubuhi paraf oleh Menteri pemrakarsa, dalam hal ini Menteri Bidang Perekonomian bersama beberapa menteri yang terkait di dalam RUU dimaksud, barulah dalam hal ini Presiden menerbitkan objek sengketa.

-----Bahwa, dalam hal ini kesemua persyaratan tersebut telah dilengkapi pada objek sengketa.

-----Bahwa, RUU pada objek sengketa tersebut telah pula memenuhi keterbukaan partisipasi publik.

-----Bahwa, Saksi sama sekali tidak mengetahui surat yang dijadikan Bukti P-16 yang berupa Surat Kontra Nomor 09/SKKontraS/I/2020, tanggal 24 Januari 2020, dan Saksi hanya mengetahui namun belum pernah membaca surat yang dijadikan Bukti P-17 yang berupa Surat Kemenkumham Nomor SEK.5-HH.01.05-03, tanggal 06 Februari 2020 yang baru saja diperlihatkan kepada Saksi.

-----Bahwa, Saksi mengetahui adanya Satuan Tugas yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019, dan Tim Koordinasi Ketenagakerjaan yang dibentuk berdasarkan Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2020, namun belum pernah membaca masing-masing surat keputusannya, dan Saksi tidak terlibat di dalam Satuan Tugas maupun Tim Koordinasi Ketenagakerjaan tersebut.

-----Bahwa, Saksi mengetahui tentang adanya objek sengketa namun belum pernah membacanya.

-- -Bahwa, Saksi tidak ingat pada tanggal berapa objek sengketa ditandatangani.

--Bahwa, Saksi juga tidak ingat pada tanggal berapa objek sengketa disampaikan kepada DPR.

-----Bahwa, sepengetahuan Saksi RUU pada objek sengketa tersebut dapat diakses masyarakat melalui laman Kemenko Bidang Perekonomian.

-- Bahwa, sepengetahuan Saksi RUU pada objek sengketa tersebut sudah dapat diakses masyarakat melalui laman Kemenko Bidang Perekonomian sejak sebelum objek sengketa diterbitkan, yaitu sejak penyusunan naskah akademik.

-----Bahwa, Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi selalu ikut dalam pembahasan RUU pada objek sengketa tersebut, sehingga Saksi dapat mengetahui setiap perkembangannya.

-- Bahwa, Saksi tidak pernah mengakses laman Kemenko Bidang Perekonomian tersebut sebelum diterbitkannya objek sengketa, Saksi hanya mendengar saja mengenai apa dan bagaimana laman tersebut.

----Bahwa, Saksi mengetahui di media sosial WhatsApp sempat beredar naskah akademik dan draf RUU pada objek sengketa tersebut.

-----Bahwa, Saksi tidak mengetahui dari mana sumber draf RUU pada objek sengketa yang beredar di media sosial WhatsApp tersebut.

-----Bahwa, Keterlibatan Saksi dalam penyusunan naskah akademik RUU pada objek sengketa tersebut sebagai perwakilan dari Kemenkumham dan hanya sebatas substansi saja, tidak sampai pada kegiatan-kegiatan penyebarluasan.

-----Bahwa, naskah akademik RUU pada objek sengketa tersebut selesai pada sekitar 2 bulan sebelum diserahkan ke DPR.

-----Bahwa, RUU pada objek sengketa tersebut disusun secara simultan dengan naskah akademik, sebagai contoh jika suatu *cluster* telah selesai pada naskah akademik, maka RUU terkait *cluster* tersebut mulai dibahas.

3. N a m a : Akhmad Adi Purawan.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat, Tgl.Lahir : Tegal, 02 Juni 1983.

Agama : Islam.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 9121/Pdt/2020/PTUN-JKT / Kepala Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Badan Usaha Deputy Bidang Hukum Dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Alamat : Grand Depok City Cluster New Anggrek 2 Blok.T3/6 Rt.003 Rw.010 Kelurahan Sukmajaya, Kecamatan Sukmajaya. Kota Depok.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, pada saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Badan Usaha Deputy Bidang Hukum Dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia sejak tahun 2016 sampai sekarang.

-----Bahwa, pada Deputy Bidang Hukum Dan Perundang-undangan Kementerian Sekretariat Negara, terdapat beberapa Kepala Bidang yang diantaranya adalah Kepala Bidang Perindustrian, Perdagangan Dan Badan Usaha.

----Bahwa, jabatan Saksi tersebut berkaitan dengan proses penyelesaian usulan RUU oleh kementerian sehingga sampai kepada Presiden dan berikutnya ke DPR.

– Bahwa, terdapat beberapa tahapan yang menjadi prosedur pembentukan RUU, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan, yang mana perencanaan RUU dilakukan dengan Prolegnas oleh Pemerintah dan DPR, penyusunan RUU dilakukan oleh kementerian atau lembaga yang disampaikan oleh Presiden kepada DPR.

– Bahwa, terkait objek sengketa, dalam hal ini apa fungsi dari sebuah Surat Presiden adalah sebagai pengantar usulan RUU yang telah disepakati dalam Prolegnas.

---Bahwa, dalam hal pengusulan RUU, Kemensetneg hanya meneruskan proses usulan tersebut tanpa melakukan perubahan, karena Kemensetneg tidak memiliki kewenangan korektif, sekiranya secara substantif terdapat catatan dari Kemensetneg maka akan dilakukan klarifikasi kepada kementerian atau lembaga pemrakarsa, sebagai contoh ketika terdapat masukan dari masyarakat atau keberatan dari kementerian atau lembaga lain, maka Kemensetneg akan melakukan pembahasan dengan kementerian atau lembaga pemrakarsa mengenai masukan maupun keberatan tersebut.

-----Bahwa, yang menjadi persyaratan formil agar RUU dari kementerian atau lembaga pemrakarsa dapat diteruskan kepada Presiden oleh Kemensetneg, adalah RUU tersebut harus masuk Prolegnas, yang mana untuk dapat masuk Prolegnas harus ada usulan masuk Prolegnas dari kementerian atau lembaga pemrakarsa melalui Kemenkumham untuk dibahas bersama Badan Legislasi Nasional di DPR, berikutnya adalah RUU tersebut harus telah dibahas oleh Panitia

Halaman 115 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id RUU tersebut harus pula telah dilakukan pengharmonisasian oleh Kemenkumham, dan setelah keseluruhan syarat formil tersebut terpenuhi serta berdasarkan usulan dari kementerian atau lembaga pemrakarsa, maka Kemensetneg akan memproses sehingga RUU dimaksud diteruskan Presiden.

-----Bahwa, selain persyaratan formil tersebut, terdapat pula hal-hal teknis yang menjadi persyaratan, yaitu menyangkut substansi yang telah disepakati antar kementerian, tidak terdapat keberatan dari kementerian lain atau lembaga, tidak bertentangan dengan kebijakan Presiden, telah harmonis dengan peraturan yang lebih tinggi maupun yang setara.

-----Bahwa, setelah ada usulan dari kementerian atau lembaga pemrakarsa, maka Kemensetneg akan melakukan analisis terhadap persyaratan formil maupun materiil, lalu proses dilanjutkan dengan permintaan paraf dari para Menteri terkait.

-----Bahwa, berdasarkan SOP, hal-hal yang diusulkan oleh kementerian atau lembaga melalui Kemensetneg merupakan informasi yang dikecualikan dan bersifat rahasia di Kemensetneg, sebagai contoh jika terdapat usulan RUU maka informasi mengenai draf RUU dimaksud merupakan informasi yang dikecualikan.

-----Bahwa, teknis menjaga kerahasiaan tersebut di mana penyerahan kepada Presiden disampaikan dalam bentuk *hardcopy* tidak melalui *e-mail* ataupun media perantara lainnya, selain itu ditegaskan kepada pihak pencari informasi, baik dari kementerian atau lembaga maupun masyarakat, di mana informasi dimaksud bersifat rahasia.

-----Bahwa, terkait dengan objek sengketa, RUU pada objek sengketa tersebut sudah masuk Prolegnas, yang tertuang di dalam Keputusan Ketua DPR Nomor 1 Tahun 2020.

-----Bahwa, hasil dari pembahasan Panitia Antar Kementerian adalah dinyatakan terhadap RUU pada objek sengketa tersebut telah dilakukan harmonisasi, pembulatan dan pementapan dengan 34 kementerian, yang mana hal tersebut dituangkan dalam bentuk surat yang dikeluarkan oleh Kemenkumham.

-- Bahwa, RUU pada objek sengketa tersebut menjadi pembahasan Panitia Antar Kementerian setelah melalui proses berjenjang, yang didahului oleh Kemenko Bidang Perekonomian selaku pemrakarsa RUU dimaksud yang meminta kepada Kemenkumham agar terhadap RUU dimaksud dilakukan harmonisasi, lalu setelah Kemenkumham menyampaikan kepada Kemenko Bidang Perekonomian jika RUU dimaksud telah memenuhi syarat harmonisasi, maka Kemenko Bidang Perekonomian menyampaikan usulan kepada Presiden agar RUU dimaksud menjadi pembahasan Panitia Antar Kementerian.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

Bahwa, dalam hal ini objek sengketa, RUU pada objek sengketa tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga terhadap RUU dimkasud diterbitkan objek sengketa.

-----Bahwa, Surat Presiden sama dengan Amanat Presiden, yang mana sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Amanat Presiden berubah nomenklatur menjadi Surat Presiden.

-----Bahwa, keterlibatan Saksi dalam penerbitan objek sengketa adalah di mana Saksi merupakan Kepala Bidang yang menangani penerbitan objek sengketa, sehingga tentunya Saksi turut memproses penerbitan objek sengketa .

-----Bahwa, Saksi juga terlibat dalam pembahasan penyusunan RUU pada objek sengketa tersebut sebelum diserahkan ke DPR.

-----Bahwa, Saksi tidak terlibat dalam pembentukan sebuah satuan tugas atau sebuah tim koordinasi, hal tersebut merupakan kewenangan kementerian atau lembaga pemrakarsa.

– Bahwa, Saksi tidak pernah menerima keberatan dari masyarakat terhadap RUU pada objek sengketa tersebut sebelum diserahkan ke DPR .

-- Bahwa, jika ada keberatan yang diajukan melalui Kemensetneg terhadap RUU pada objek sengketa tersebut, maka pengajuannya diajukan kepada Memensetneg atau kepada Deputi, dan berikutnya Saksi selaku Kepala Bidang terkait yang akan memproses.

Bahwa Para Penggugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, sebagai berikut:

1. N a m a : Dr. Oce Madril, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Payakumbuh, 18 November 1983.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dosen Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada.
Alamat : Perum Griya Perwita Wisata. Jalan Kaliurang No.AS-19 Besi Km.13 Rt.006 Rw.037 Kelurahan Sikoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman. Yogyakarta.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan pembentukan kebijakan publik yang mengikat masyarakat secara umum, dalam hal ini maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, memiliki salah satu kewenangan untuk melakukan tindakan hukum berkaitan dengan pembentukan kebijakan publik, yaitu dalam proses pembentukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kebijakan publik tersebut, yang merupakan kewenangan Legislatif, berikutnya di dalam proses pembentukan kebijakan publik tersebut terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan perubahannya, yang mana tahapan-tahapan tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan dan pengundangan, di antara tahapan-tahapan tersebut terdapat tahapan-tahapan yang merupakan kewenangan Pemerintah, yaitu tahap perencanaan dan penyusunan, di mana Presiden sebagai Kepala Pemerintahan tentu membuat keputusan-keputusan yang akan berpengaruh terhadap jalannya proses pembentukan kebijakan publik tersebut, maka pada dasarnya proses pembentukan kebijakan publik merupakan bagian dari fungsi Pemerintahan yang dijalankan oleh Presiden. Surat Presiden merupakan muara dari proses tersebut, yang mana dalam rangkaian proses tersebut Surat Presiden berada pada tahap penyusunan sebagai tindakan Presiden untuk mengakhiri tahap penyusunan sebuah kebijakan publik, untuk berlanjut pada proses berikutnya yang berjalan di DPR dalam rangka melaksanakan fungsi representatif dalam kewenangan Legislatif. Surat Presiden merupakan ruang lingkup Eksekutif sebagai legalisasi atas berakhirnya proses penyusunan sebuah kebijakan publik pada ruang lingkup Eksekutif tersebut, sehingga jika merujuk Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka setelah usainya tahap penyusunan, Presiden memang harus menerbitkan Surat Presiden untuk disampaikan kepada DPR, dengan menunjuk perwakilan Pemerintah untuk membahas peraturan perundang-undangan yang akan dibentuk pada tingkat Legislatif. Dalam melihat Surat Presiden tidak dapat hanya melihat surat itu sendiri, melainkan juga harus mempertimbangkan di mana Surat Presiden merupakan hilir dari proses hulu pembentukan sebuah kebijakan publik yang terkait dengan proses sebelum Surat Presiden tersebut diterbitkan, karena berdasarkan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, terdapat pilihan bagi presiden untuk tidak menerbitkan Surat Presiden ketika proses tersebut belum memenuhi ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

-----Bahwa, konsep dasar keputusan tata usaha negara adalah sebuah ketetapan tertulis yang tidak mengikat secara umum, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang PERATUN, namun dalam hal ini lebih terfokus kepada Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang harus menjadi rujukan ketika berbicara mengenai makna keputusan tata usaha negara atau keputusan administrasi pemerintahan, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 memberikan definisi yang baru mengenai keputusan tata usaha negara, yang mana di dalam ketentuan Pasal 1 angka 7 dinyatakan keputusan administrasi pemerintahan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan dalam menjalankan fungsi pemerintahan, ini yang harus menjadi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan dalam menyangkut produk hukum merupakan keputusan administrasi pemerintahan atau tidak, berdasarkan ketentuan tersebut ada 3 unsur yang paling penting terkait penilaian dimaksud, yaitu ketetapan tertulis, dikeluarkan oleh dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, dan dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Harus diingat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dapat dikatakan memperluas makna dari keputusan tata usaha negara, sehingga unsur keputusan tata usaha negara menjadi lebih sederhana, yaitu sepanjang mengandung unsur ketetapan tertulis, sepanjang mengandung unsur dikeluarkan oleh badan atau pejabat pemerintahan, dan sepanjang mengandung unsur dalam menjalankan fungsi pemerintahan, Surat Presiden memenuhi semua unsur tersebut, sehingga objek sengketa memenuhi definisi Pasal 1 angka 7.

-----Bahwa, dalam hal menguji proses pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ataukah Mahkamah Konstitusi, terlebih dahulu harus ditentukan bagaimana kedudukan dari keputusan yang akan diuji, sepanjang keputusan memenuhi definisi Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka keputusan tersebut merupakan bagian yang diuji oleh Peradilan Tata Usaha Negara bukan Mahkamah Konstitusi, namun harus berfokus kepada proses penerbitan Surat Presiden bukan kepada telah diberlakukan undang-undangnya, yang dibicarakan adalah uji administrasi bukan uji formil, yang dibicarakan adalah keabsahan keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah dalam menjalankan fungsi, yang dalam hal ini fungsi terkait proses pembentukan kebijakan publik.

---Bahwa, terdapat dua hal penting yang menjadi ukuran bagi Peradilan Administrasi dalam menilai keabsahan keputusan atau tindakan badan atau pejabat pemerintahan, yaitu selain peraturan perundang-undangan yang berlaku, juga Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, ketika melihat peraturan perundang-undangan maka sesungguhnya asas telah dinormakan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan, asas sesungguhnya merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan yang sama mengikatnya dengan norma hukum lain yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, asas bukan sesuatu yang abstrak karena selalu dinormakan baik di dalam peraturan perundang-undangan maupun di dalam berbagai putusan pengadilan juga di dalam keputusan dan tindakan badan atau pejabat pemerintahan yang juga merupakan kewajiban bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam setiap mengambil keputusan dan tindakan.

-----Bahwa, di dalam proses penyusunan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian dari fungsi yang harus dijalankan oleh Pemerintah, maka Pemerintah dalam hal ini Presiden juga terikat dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur mengenai tata cara dan tahapan beserta asas yang harus diikuti oleh badan atau pejabat pemerintahan, diantaranya adalah Pasal 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung yang menyatakan bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, artinya Pasal 5 tersebut adalah pasal yang bersifat imperatif yang memerintahkan pembentuk peraturan perundang-undangan untuk mentaati Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang salah satu asas tersebut adalah Asas Keterbukaan, yang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dinyatakan Asas Keterbukaan mengharuskan pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, penetapan sampai kepada pengundangan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan seluas-luasnya memberikan masukan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Menurut Ahli norma pada Pasal 5 tersebut sangat logis dan dapat diterima dengan logika hukum yang wajar, karena kebijakan publik dimaksud akan berdampak secara umum, sehingga tentu saja terdapat kewajiban bagi pembentuk kebijakan publik dimaksud untuk memberi ruang partisipasi seluas-luasnya bagi seluruh lapisan masyarakat. Pertanyaanya adalah apakah demikian proses yang dilakukan dalam penerbitan objek sengketa yang berimplikasi pada pembentukan sebuah kebijakan publik, lalu apakah Presiden sebagai Kepala Pemerintahan telah demikian pula terhadap objek dalam Surat Presiden dimaksud, jika tidak maka objek Surat Presiden dimaksud dapat dikatakan bermasalah di mana Presiden tentunya dapat menilai terlebih dahulu apakah dalam proses penyusunannya, sebuah kebijakan publik sebagai objek Surat Presiden dimaksud telah memperhatikan yang salah satunya adalah Pasal 5 terkait keterbukaan tersebut, yang juga diatur dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan yang juga memerintahkan badan atau pejabat pemerintahan untuk bersikap terbuka dalam perumusan keputusan yang akan diberlakukannya, selain itu terdapat pula Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, yang menurut Ahli juga menjadi bagian yang harus dipertimbangkan ketika menilai apakah proses pengambilan keputusan telah dilakukan secara terbuka atau tidak, karena Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 pada dasarnya adalah untuk menjamin hak warga negara untuk mengetahui rencana beserta alasan pembentukan kebijakan publik yang akan mempengaruhi hajat hidup orang banyak, hal tersebut dapat dirujuk pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, juga pada pasal-pasal berikutnya dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, membebaskan kewajiban kepada badan atau pejabat pemerintahan untuk bersifat terbuka menyampaikan informasi publik kepada masyarakat.

-----Bahwa, mengenai Upaya Administratif dapat dirujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana Upaya Administratif terdiri dari Keberatan dan Banding Administratif. Di dalam perkembangan hukum proses beracara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Peradilan Tata Usaha Negara diwajibkan ditempuhnya Upaya Administratif terlebih dahulu, yang menjadi bagian proses menuju gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, hal tersebut diatur di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yaitu Pasal 77, Pasal 78 dan seterusnya yang mengatur bagai mana teknis Keberatan dan Banding Administratif tersebut dilakukan. Pada prinsipnya Upaya Administratif harus ditujukan kepada pejabat pemerintahan yang membuat keputusan administrasi dimaksud dalam waktu tertentu sejak keputusan diumumkan, berikutnya terdapat kewajiban bagi pejabat yang dituju untuk menyelesaikan pengajuan Keberatan paling lama 10 hari kerja, jika tidak maka Keberatan dianggap dikabulkan, yang dapat dirujuk pada Pasal 77 ayat (4) dan ayat (5).

-----Bahwa, pengajuan Keberatan tersebut tentunya mengandung unsur ketidaksetujuan atas sebuah keputusan atau tindakan pejabat pemerintahan, serta mengandung unsur tuntutan yang harus dilakukan oleh pejabat pemerintahan dimaksud, maka secara substansi Keberatan adalah mengenai penyampaian sikap dan kehendak yang berbeda dari keputusan yang dimaksud, dan tentunya yang diharapkan adalah agar pejabat pemerintahan yang dituju atas Keberatan melakukan penyelesaian atas substansi Keberatan, dalam hal melakukan penyelesaian tersebut dapat berupa pejabat dimaksud setuju dengan substansi Keberatan dan dapat pula sebaliknya dalam bentuk Jawaban atas Keberatan dimaksud.

-----Bahwa, pada dasarnya proses administrasi pemerintahan memberikan kesempatan terhadap upaya non litigasi kepada masyarakat untuk menyelesaikan ketidaksetujuan atas keputusan dan tindakan pejabat pemerintahan yang menimbulkan sengketa, untuk itu terdapat Upaya Administratif dengan mengajukan Keberatan, yang jika Keberatan ternyata tidak mengakhiri sengketa maka dapat dilakukan Banding Administratif kepada atasan pejabat dimaksud, dan jika Banding Administratif tidak pula menyelesaikan sengketa maka berikutnya adalah masuk ke ranah Peradilan Tata Usaha Negara. Namun demikian pejabat pemerintahan dibebankan untuk menyelesaikan Keberatan maupun Banding Administratif sehingga sengketa tidak berkepanjangan yang mana hal tersebut diafirmasi dengan Kebijakan Mahkamah Agung dan juga dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan.

-----Bahwa, keadaan yang sangat mendesak sebagaimana dimaksud di dalam Undang-Undang PERATUN pada dasarnya merujuk kepada kerugian riil yang akan diderita oleh Penggugat jika keputusan tata usaha negara yang digugat tidak di tangguhkan pelaksanaannya, di sisi lain terdapat Asas *Presumptio Iustae Causa*, di mana setiap keputusan harus dianggap benar dan dapat segera dilaksanakan, namun jika terdapat kerugian riil yang akan diderita yang disampaikan oleh Penggugat jika keputusan tata usaha negara yang digugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

peradilan dilaksanakan, maka Peradilan Tata Usaha Negara dapat menetapkan untuk menagguhkan kekuatan berlaku keputusan tata usaha negara tersebut, sepanjang terdapat keadaan yang sangat mendesak, namun mengenai sejauh mana keadaan yang sangat mendesak tersebut, akan dinilai secara subjektif oleh Majelis Hakim, yaitu sejauh mana keadaan mendesak itu benar adanya dan sejauh mana keadaan mendesak itu benar akan minimbulkan kerugian bagi Penggugat, lalu dalam hal ini berkenaan dengan objek sengketa yang menyangkut ketentuan yang akan berimplikasi kepada hajat hidup oang banyak, maka keadaan yang sangat mendesak tersebut dapat dinilai dari sisi sejauh mana kepentingan publik akan dirugikan sebagai akibat dari proses yang bermasalah secara hukum, mengenai sejauh mana kepentingan itu akan dirugikan tentu akan dilihat melalui kebijakan publik yang akan dibentuk dalam kaitannya dengan objek sengketa.

-----Bahwa, dalam hal ini yang sedang terjadi adalah proses penyusunan kebijakan yang akan berdampak luas kepada hajat hidup orang banyak, bagaimana tidak di mana rancangan undang-undang dimaksud memuat 11 *cluster*, diantaranya *cluster* pengadaan lahan, *cluster* ketenagakerjaan, *cluster* usaha dan seterusnya, yang berarti kebijakan dimaksud akan berpengaruh kepada lingkungan alam, kepada manusianya sendiri, kepada keadaan sosial masyarakat dan seterusnya, sehingga masyarakat termasuk Para Penggugat dapat merasa dirugikan terkait proses penyusunan kebijakan publik yang bermuara pada objek sengketa dimaksud, karena proses penyusunan yang tidak terbuka sehingga masyarakat yang terdampak atas kebijakan publik dimaksud tdak dapat berpartisipasi memberikan pendapatnya, sedangkan proses tersebut pada saat ini terus berlangsung sehingga kepentingan dimaksud semakin dirugikan, namun kepentingan dimaksud dapat saja dilindungi oleh hukum melalui Badan Peradilan dengan cara menagguhkan proses tersebut, sampai terdapat jaminan di mana hak partisipasi masyarakat dapat terpenuhi.

-----Bahwa, dalam pandangan Ahli, kerugian riil merupakan hal yang penting ketika akan menunda kekuatan berlaku keputusan tata usaha negara, dalam hal ini hak partisipasi masyarakat merupakan bagian yang sangat penting di dalam konteks objek sengketa, yang tentunya berbeda jika di dalam konteks pembongkaran di mana hal yang sangat penting adalah menjaga tetap utuhnya bangunan selama pemeriksaan sengketa bejalan, dalam proses penyusunan kebijakan publik maka hal yang menjadi sangat penting adalah hak partisipasi masyarakat, karena partisipasi masyarakat dibutuhkan dalam perumusan kebijakan publik secara substansial, dan selain itu hal-hal terkait pemenuhan hak partisipasi masyarakat diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta merupakan bagian dari Asas Pembentukan Perundang-undangan yang Baik, yang mana dalam hal ini dimensi perintah tersebut menjadi lebih kuat, mengingat luasnya pengaruh dari kebijakan publik yang akan dibentuk tersebut, sehingga ketika



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pembatalan rancangan undang-undang tidak terpenuhi maka terdapat kerugian yang diderita oleh masyarakat termasuk dalam hal ini adalah oleh Para Penggugat.

-----Bahwa, ketika Pengadilan Tata Usaha Negara memutus objek sengketa dinyatakan tidak sah karena bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka akan berkonsekwensi pada objek yang berkaitan langsung dengan objek sengketa, yaitu rancangan undang-undangnya yang harus dihentikan pembahasannya, serta pejabat pemerintahan yang ditunjuk untuk membahasnya kehilangan legitimasi, berikutnya tahapan proses pembentukan undang-undang tersebut di wilayah Eksekutif dapat saja diulang, ataupun memperbaiki bagian dari tahapan proses dimaksud, pada dasarnya proses dimaksud dikembalikan kepada Pemerintah.

----Bahwa, di dalam Pasal 5 UUD 1945 dinyatakan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, pasal tersebut sebenarnya tidak berbicara mengenai kewenangan legislasi Presiden Presiden, melainkan mengenai kewenangan Presiden, norma kewenangan legislasi sebenarnya berada pada MPR, hal tersebut dapat dirujuk pada Pasal 20 huruf a UUD 1945, dalam hal ini proses penyusunan rancangan undang-undang merupakan bagian dari fungsi pemerintahan, karena fungsi penyusunan kebijakan berada pada Eksekutif dan berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, perumusan kebijakan sebenarnya belum masuk kepada proses yang ada di Legislatif, sehingga sepanjang proses itu masih dilakukan oleh Eksekutif, maka sebenarnya Eksekutif masih terikat pada prosedur-prosedur tertentu dan hal itu dapat dinilai oleh Peradilan Administrasi, apakah di dalam proses perumusan itu terdapat keputusan terkait proses penyusunan rancangan undang-undang, namun sepanjang keputusan atau tindakan itu dibuat dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang dan sepanjang memenuhi prinsip Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, maka keputusan atau tindakan itu dapat dinilai oleh Peradilan Administrasi, karena memang harus ada badan peradilan yang menilai sejauh mana Pemerintah telah bekerja berdasarkan hukum dengan benar, yaitu Peradilan Administrasi, karena jika tidak melalui Peradilan Administrasi maka dalam hal ini harus menunggu undang-undangnya selesai lalu harus menunggu pula proses yang ada di Mahkamah Konstitusi.

-- Bahwa, presedur penyusunan rancangan undang-undang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 mengikat kepada penerbitan objek sengketa, karena objek sengketa merupakan muara dari rangkaian prosedur penyusunan rancangan undang-undang, maka objek sengketa dapat dinilai dari bagaimana rangkaian prosedur tersebut dilaksanakan, apakah rangkaian prosedur itu telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, jika terdapat cacat prosedur maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sengketa pada dasarnya dapat dikatakan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, karena terdapat pilihan bagi Presiden untuk tidak menerbitkan objek sengketa ketika telah terjadi pelanggaran tersebut, dan jika tetap diterbitkan maka dalam hal demikian objek sengketa dapat dinilai sebagai produk hukum yang tidak sah.

-----Bahwa, kewajiban Pemerintah terkait hak partisipasi masyarakat terhadap rancangan undang-undang tentu saja menyediakan ruang keterbukaan, memberikan informasi yang seluas-luasnya terkait rancangan undang-undang dimaksud, karena basis dari partisipasi adalah keterbukaan dengan berbagai cara yang memungkinkan masuknya berbagai masukan dari berbagai lapisan masyarakat yang seluas-luasnya, yang tentunya respon Pemerintah terhadap masukan tersebut dapat menerima atau menolak ataupun diskusi lebih lanjut.

----Bahwa, pada dasarnya setiap pengajuan Keberatan harus diberikan jawaban penyelesaiannya oleh Pemerintah karena merupakan kewajiban, yang dapat secara kumulatif, semisal terdapat 5 Keberatan yang dapat digabung dalam satu jawaban penyelesaian secara bersamaan, tetapi dapat pula diberikan jawaban penyelesaiannya satu persatu.

-----Bahwa, Keberatan harus ditujukan kepada pejabat pemerintahan yang menerbitkan keputusan tata usaha negara yang dimaksud, sedangkan Banding Administrasi diajukan kepada atasan pejabat pemerintahan tersebut, jika tidak demikian maka *error in persona*.

-----Bahwa, pada dasarnya terpenuhinya hak partisipasi masyarakat akan sangat berkaitan dengan objek kebijakan yang sedang diproses, jika objek tersebut secara spesifik akan berpengaruh kepada satu kelompok tertentu di dalam masyarakat, maka kewajiban Pemerintah memberikan hak partisipasi masyarakat kepada kelompok tersebut, demikian pula jika berpengaruh kepada masyarakat luas, maka sebagaimana norma yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, hak partisipasi masyarakat harus diberikan dengan seluas-luasnya, yang ukurannya dapat dinalar secara wajar seperti apa partisipasi yang seluas-luasnya tersebut, jika hal-hal mengenai kebijakan yang akan dibentuk tersebut telah disosialisasikan lalu dibuka partisipasi seluas-luasnya, maka dengan logika yang wajar dapat diterima di mana pemenuhan hak partisipasi masyarakat telah terjadi.

-----Bahwa, dalam hal ini ketika Pengadilan Tata Usaha Negara melihat objek sengketa, maka tidak dapat hanya melihat objek sengketa tersebut secara tersendiri, karena objek sengketa merupakan bagian dari rangkaian prosedur perancangan undang-undangnya, dan jika tidak ada rancangan undang-undang tersebut maka tidak akan ada objek sengketa, sehingga menjadi penting dalam melihat sejauh mana proses terbitnya objek sengketa juga sama pentingnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung pada proses dalam perancangan undang-undangnya, lalu jika partisipasi masyarakat menjadi syarat yang harus dipenuhi dalam proses perancangan undang-undang dimaksud, maka syarat tersebut merupakan bagian dari prosedur yang tidak dapat dipisahkan dengan proses penerbitan objek sengketa.

-----Bahwa, ketika merujuk Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, memang mengatur di mana rancangan undang-undang disertai dengan Surat Presiden yang berisi penunjukan Menteri untuk mewakili Presiden dalam pembahasan rancangan undang-undang, namun inti dari Surat Presiden adalah menyampaikan rancangan undang-undang kepada DPR, sehingga Surat Presiden tidak dapat dipisahkan dari rancangan undang-undang yang disebut pada Surat Presiden tersebut, dan Surat Presiden merupakan baju hukum bagi proses legal berikutnya terhadap rancangan undang-undang dimaksud, karena rancangan undang-undang tanpa Surat Presiden tidak akan bermakna dan belum menemukan muaranya, akan tetapi begitu ditindaklanjuti dengan Surat Presiden maka di situ Presiden sesungguhnya telah mengambil keputusan, sudah mengambil ketetapan di mana Presiden menyetujui proses yang telah berlangsung dalam rangkain prosedur perancangan undang-undang dimaksud, dengan kata lain Presiden memiliki kewajiban untuk memastikan proses tersebut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, jika tidak sesuai maka Presiden seharusnya mengambil tindakan untuk tidak menerbitkan Surat Presiden terlebih dahulu serta mengoreksi kesalahan yang terjadi, hal mana dapat dirujuk pada Pasal 53 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan badan atau pejabat tata usaha negara pada waktu mengeluarkan atau tidak mengeluarkan keputusan setelah mempertimbangkan semua kepentingan yang tersangkut dengan keputusan itu seharusnya tidak sampai pada pengambilan atau tidak mengambil keputusan tersebut.

-----Bahwa, dalam hal ini cara untuk menilai objek sengketa adalah dengan melihat apakah proses terbitnya objek sengketa telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, serta Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, juga Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, sehingga cara menilai objek sengketa mau tidak mau harus dengan melihat seperti apa proses yang berlangsung di balik terbitnya objek sengketa.

-----Bahwa, jika merujuk Pasal 67 ayat (4) huruf a dan huruf b Undang-Undang PERATUN, di mana terkait penangguhan kekuatan berlaku dari objek sengketa mengharuskan adanya kepentingan yang sangat mendesak dari Penggugat dan bukan khalayak ramai, serta tidak adanya kepentingan umum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai objek sengketa segera dilaksanakan, dan dalam hal ini substansi objek sengketa adalah rancangan undang-undang yang hasil akhirnya menyangkut kepentingan umum, lalu jika dikatakan Para Penggugat dalam hal ini mewakili kepentingan umum, maka dengan demikian terdapat benturan antara kepentingan umum dengan kepentingan umum, namun di luar benturan hak partisipasi masyarakat merupakan hak yang mutlak di dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga jika dalam proses tersebut hak partisipasi masyarakat ditutup ataupun sangat terbatas, maka pada dasarnya sudah terjadi pelanggaran terhadap kepentingan publik, dalam hal ini sesungguhnya hak partisipasi masyarakat telah terlanggar dan seluruh lapisan masyarakat telah sangat dirugikan ketika proses yang mengantarkan kepada terbitnya objek sengketa tidak dihentikan, pada saat hak partisipasi masyarakat tidak diberikan secara maksimal oleh Pemerintah, sehingga agar kerugian itu tidak terjadi terus-menerus maka seharusnya proses tersebut ditangguhkan terlebih dahulu sampai Peradilan Tata Usaha Negara benar-benar menilai dan menjatuhkan putusan mengenai status keabsahan objek sengketa.

-----Bahwa, dalam hal mencermati di mana pada objek sengketa tercantum lampiran yang berbunyi Satu Berkas Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja, dan di awal objek sengketa tercantum kalimat "Dengan ini kami menyampaikan Rancangan Undang-Undang Tentang Cipta Kerja untuk dibahas di dalam Sidang DPR guna mendapatkan persetujuan bersama-sama, selanjutnya untuk keperluan pembahasan diutus menteri-menteri", maka dengan demikian objek sengketa beserta rancangan undang-undangnya merupakan satu kesatuan surat, sehingga tidak dapat dinilai secara terpisah.

2. N a m a : Bivitri Susanti, S.H., LLM.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Jakarta, 05 Oktober 1974.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dosen Hukum Tata Negara pada Sekolah Tinggi Hukum (STH) Indonesia Jentera.
Alamat : Apartemen Babilon Tower.IV Unit.706 Kelurahan Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang. Jakarta Pusat.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

– Bahwa, selain sebagai Dosen Hukum Tata Negara pada Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Ahli merupakan Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara untuk wilayah Jakarta.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-bahwa-jika-mengacu-pada
-----Bahwa, jika mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dengan perubahan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, tahapan proses pembentukan rancangan undang-undang terdiri dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan. Pada tahap perencanaan hingga pembahasan, Pemerintah maupun DPR berkolaborasi, dan pada tahap perencanaan hingga penyusunan terdapat pembagian dalam pihak mana yang akan menyusun rancangan undang-undang, apakah Pemerintah ataukah DPR, setelah terjadi kesepakatan dalam perencanaan yang dituangkan dalam Program Legislasi Nasional, pihak yang melakukan penyusunan harus menjalankan semua tahap yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

-----Bahwa, acuan yang menjadi kewajiban Pemerintah yaitu Asas-asas Umum Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang Baik, yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu pada Pasal 5, yang mengatur mengenai kejelasan tujuan, kelembagaan dan seterusnya hingga pada kejelasan rumusan dan keterbukaan, selain itu pada Pasal 96, yang menyatakan masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, lalu pada Pasal 1, yang memberikan penjelasan di mana yang dimaksud dengan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah proses secara keseluruhan, yang artinya kesemua tahapan harus mengikuti Pasal 5 dan Pasal 96.

-----Bahwa, sebelum menerbitkan Surat Presiden, terdapat kewajiban bagi Pemerintah terkait partisipatif sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana proses penyusunan juga termasuk tahapan yang harus partisipatif, lalu kedudukan Surat Presiden tidak dapat dipisahkan dari rancangan undang-undang dan naskah akademiknya. Surat Presiden bukan surat pengantar biasa karena menyangkut dasar konstitusional sebagaimana makna dalam konteks Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, karena Surat Presiden merupakan pengejawantahan dari pasal tersebut yang mengatur adanya persetujuan bersama antara DPR dan Presiden, yang Ahli maknai sebagai kolaborasi yang wujudnya adalah Surat Presiden, lalu Surat Presiden juga menimbulkan akibat hukum yaitu pada saat dimulainya tahap pembahasan yang tidak dapat berlangsung tanpa adanya Surat Presiden. Dalam konteks pengalaman Ahli, beberapa kali pihak dari Presiden ketika akan menerbitkan Surat Presiden melakukan konsultasi sebagai wujud partisipatif.

-- -Bahwa, untuk menilai Surat Presiden layak atau tidak untuk diterbitkan secara hukum, terdapat dua hal yang harus diuji, yaitu diuji segi materi dari Surat Presiden tersebut, lalu diuji pula dari segi proses hingga sampai pada Surat Presiden tersebut akan diterbitkan, dan yang lebih utama adalah dari segi proses.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

tersebut menjadi faktor ketidaklayakan terbitnya Surat Presiden dari segi proses, hal tersebut sebagaimana Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang selalu menjadi masukan sebagai wujud partisipatif kepada Pemerintah dari para Dosen seperti Ahli, karena ukuran penting patut atau tidaknya Surat Presiden diterbitkan adalah pada pasal tersebut.

-----Bahwa, masukan sebagai wujud partisipatif tersebut bertujuan untuk menilai proses dalam penyusunan rancangan undang-undang, sehingga patut atau tidak Surat Presiden akhirnya ditetbitkan, karena Surat Presiden beserta rancangan undang-undangnya merupakan satu kesatuan.

----Bahwa, Surat Presiden terbagi ke dalam wilayah proses legislasi, yang diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mengharuskan adanya Surat Presiden agar pembahasan rancangan undang-undang dapat berlanjut pada tahap berikutnya, lalu berikutnya adalah wilayah jabatan yang mengeluarkan, yang sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana setiap jabatan yang melakukan kewenangannya dalam proses legislasi harus dapat dikontrol, selama ini dianggap tidak ada mekanisme kontrol bagi Pejabat Eksekutif ketika menjalankan fungsi legislasinya, sedangkan Pasal 5 dan Pasal 20 UUD 1945, mengatur adanya pembagian kekuasaan yang masing-masing perlu saluran kontrol, namun pada internal Eksekutif belum memiliki saluran kontrol sebagaimana semangat yang digariskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, di mana Eksekutif harus pula dikontrol, dan dalam hal ini Eksekutif perlu dikontrol tanpa perlu menunggu sampai dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi muncul.

-----Bahwa, dalam hal akan menerbitkan Surat Presiden terkait mekanisme rancangan undang-undang, Presiden wajib membuka partisipasi publik, karena harus dipahami proses pembentukan rancangan undang-undang tidak hanya pada Eksekutif tetapi juga pada Legislatif, sehingga untuk mengacu kepada partisipasi publik adalah sangat penting, karena jika hanya mengacu kepada kesepakatan para Menteri adalah tidak cukup untuk menganggap itu sebagai partisipasi publik, dalam hal ini makna dari partisipasi publik adalah suara dari luar pemerintahan. Pasal 96 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, harus dimaknai Presiden tidak hanya dapat melihat tanda tangan para Menteri pada naskah rancangan undang-undang, melainkan juga harus memastikan hak partisipasi masyarakat telah memadai.

-----Bahwa, Ahli tidak diundang untuk memberikan masukan terkait rancangan undang-undang pada objek sengketa pada saat penyusunan, walaupun Ahli bersama rekan-rekan pada Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara sempat meminta untuk diundang karena merasa patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id sangat ingin mengetahui sedalam apa omnibus dimaksud, namun hal tersebut tidak diberikan karena telah ada tim tersendiri yang tertutup, Ahli diundang pada saat setelah pembahasan dimulai, yaitu pada setelah bulan Februari 2020.

---Bahwa, dalam pengalaman Ahli sebagai Ahli, sebelumnya tidak pernah sesulit ini mendapatkan naskah akademik dan naskah rancangan undang-undang, bahkan dalam kapasitas Ahli sebagai Ahli untuk berdiskusi, sebelumnya prinsip keterbukaan cukup memadai.

-----Bahwa, yang dimaksud dengan prinsip keterbukaan yang dalam hal ini terutama dalam konteks sebelum Presiden menerbitkan Surat Presiden adalah di mana keseluruhan elemen-elemen yang berkaitan dengan rancangan undang-undang dimaksud, sebagaimana ketentuan peraturan undang-undangan, harus terbuka untuk publik, adapun elemen-elemen yang Ahli maksud adalah naskah akademik beserta rancangan undang-undang itu sendiri, paling tidak kedua elemen tersebut yang wajib memenuhi prinsip keterbukaan, walaupun ada elemen lainnya, itu dapat dianggap sebagai kerelaan dari Penyusun untuk prinsip keterbukaannya, namun kondisi saat ini sepertinya tidak demikian.

---Bahwa, secara Hukum Tata Negara kondisi saat ini tersebut akan memberikan akibat langsung kepada substansi undang-undang pada objek sengketa, hal tersebut merupakan hal yang Ahli yakini betul dibidang perundang-undangan, dalam Hukum Tata Negara di mana proses yang tidak baik tentunya akan berbuah pada hasil yang dalam hal ini naskah undang-undang, yang mana dalam hal ini tanpa adanya partisipasi dari pihak-pihak yang terdampak maka *impact assessment* dari undang-undang dimaksud tidak akan dapat dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat.

-----Bahwa, dalam hal ini tidak harus dua ratus lima puluh juta orang seluruh masyarakat Indonesia harus berpartisipasi, namun di dalam masyarakat tersebut diantaranya terdapat Para Penggugat yang merupakan pemangku kepentingan, yaitu pihak-pihak yang berdasarkan penalaran yang wajar patut diduga akan mengalami dampak dari suatu rancangan undang-undang, dan pihak-pihak yang secara langsung memang memiliki keterkaitan erat dengan rancangan undang-undang dimaksud.

----Bahwa, mengenai keharusan sosialisasi terhadap rancangan undang-undang dan penerbitan Surat Presiden kepada pemangku kepentingan hingga ke daerah-daerah belum terlihat secara konkret di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, akan tetapi di dalam administrasi proses



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung akan dijabarkan dalam bentuk program-program yang memuat sosialisasi dimaksud hingga ke daerah-daerah melalui perwakilan daerah-daerah itu, dan terkait sosialisasi dimaksud dilakukan pula proses identifikasi pemangku kepentingan.

-- Bahwa, menurut pendapat Ahli, oleh karena Surat Presiden beserta rancangan undang-undangnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka ketika menguji proses penerbitan Surat Presiden, serta-merta akan teruji pula proses penyusunan rancangan undang-undangnya, dengan analogi di mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, mengenal format yang mana lampiran merupakan isi, hal yang sama terjadi pada Surat Presiden.

-----Bahwa, jika tidak adanya Surat Presiden maka pembahasan rancangan undang-undang pada Surat Presiden tidak akan dimulai, hal tersebut sesungguhnya merupakan penanda yang luar biasa terkait pentingnya Surat Presiden, bahkan dari Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dapat terlihat bagaimana Surat Presiden memberikan akibat hukum yang serius karena mengacu kepada Pasal 20 ayat (5) UUD 1945, lalu Ahli juga melihat setelah terbitnya Surat Presiden maka berikutnya turut mengalir proses politik yang lain lagi sifatnya, tidak lagi seperti pada proses penyusunan.

--Bahwa, terkait keterbukaan yang dinormakan di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014, tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, pada dasarnya tidak terdapat ukuran yang sifatnya kuantitatif menyangkut keterbukaan tersebut, melainkan bersifat kualitatif yaitu apakah para pemangku kepentingan benar-benar telah disertakan atau tidak, dan apakah para pemangku kepentingan tersebut benar-benar telah memberikan masukan dengan cara yang patut atau tidak, karena menurut pengalaman Ahli sering kali para pemangku kepentingan diundang secara mendadak tanpa diberikan materi diskusi, materi tersebut diberikan setelah hadir di dalam forum sehingga masukan yang diberikan menjadi tidak substantif, hal tersebut secara kualitatif tidak dapat dinilai sebagai partisipasi.

-----Bahwa, akses informasi terhadap rancangan undang-undang pada objek sengketa yang hanya dapat diunggah pada *website* Menko Bidang Prekenomian dan itupun baru dapat dilakukan mulai tanggal 14 Februari 2020, yaitu beberapa hari setelah objek sengketa diserahkan kepada DPR, dalam konteks hak atas informasi, hak atas partisipasi dan keterlibatan dalam proses perencanaan dan penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut, jelas-jelas merupakan suatu pelanggaran atas Asas Keterbukaan yaitu terkait hak atas informasi yang merupakan prasyarat atas hak partisipasi dan keterlibatan, lebih dalam kualitatif yang memadai.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-Bahwa, dalam hal ini, pemerintah hanya melakukan sosialisasi dalam bentuk *powerpoint*, namun tidak pernah naskah akademik dan naskah rancangan undang-undang dimaksud diberikan, menurut Ahli hal yang demikian itu masih bersifat tertutup, sama-sekali belum dan bahkan jauh dari kriteria memenuhi konsep sosialisasi untuk menuju unsur partisipatif sebagaimana pembentukan peraturan perundang-undangan yang ideal, karena unsur partisipatif tersebut kuncinya adalah keterbukaan, di mana banyak sekali yang harus ditelaah lebih dalam tidak hanya pasal-pasal, melainkan pula dari aturan peralihan hingga ketentuan penutup untuk dapat menyimpulkan dengan baik sebagai hal mengenai undang-undang yang akan dibentuk, seperti dalam hal ini banyak kalangan yang memahami rancangan undang-undang pada objek sengketa hanya menyoal buruh dan lapangan pekerjaan, namun ternyata menyoal banyak hal, untuk itu sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dalam hal ini publik harus memahami naskah akademik beserta rancangan undang-undang pada objek sengketa.

—Bahwa, tidak ada kriteria ideal di dalam peraturan perundang-undangan, terkait yang mana yang disusun lebih dahulu, naskah akademik atau rancangan undang-undang, namun secara teori idealnya seharusnya penelitian yang dituangkan di dalam naskah akademik disusun lebih dahulu sebelum penyusunan pasal-pasal di dalam rancangan undang-undang, karena dari penelitian tersebut kebijakan dapat menemukan arahnya yang dituangkan dalam bentuk pasal-pasal, jika tidak demikian maka artinya penelitian terhadap *impact assessment* dari pasal-pasal dimaksud tidak pernah dilakukan, hanya menurut imajinasi saja.

----Bahwa, kerugian yang ditimbulkan ketika pembentukan peraturan perundang-undangan tidak terbuka dan tidak partisipatif, dengan catatan dalam hal ini belum memasuki materi, menurut teori-teori yang terkait dengan Ilmu Perundang-undangan adalah di mana sebuah proses yang tidak baik akan menghasilkan sebuah naskah rancangan undang-undang dengan legitimasi yang rendah yang akan berakibat buruk terhadap pelaksanaan undang-undang tersebut nantinya, seperti tingkat pemahaman dan tingkat kepatuhan masyarakat, namun yang menjadi kerugian besar bagi dunia hukum sebenarnya adalah rusaknya konsep negara hukum, terlebih lagi kecenderungan yang terjadi selama ini proses legislasi sulit sekali untuk dikontrol dan persis seperti yang belakangan ini semakin marak terjadi dengan beberapa undang-undang, seperti diantaranya Revisi Undang-Undang KPK, peran Eksekutif sebagai lembaga yang berada dibawah payung Undang-Undang Administrasi Pemerintahan belum pernah dikontrol, yang terjadi adalah selalu melihat kebelakang dengan menguji konstitusionalitas yang sebenarnya memiliki wilayah yang berbeda, sehingga dengan demikian negara hukum di Indonesia sesungguhnya tengah dirugikan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang belum pernah dikontrol hingga saat ini, terkecuali jika terjadi penemuan hukum yang dilakukan oleh Peradilan Administrasi, selebihnya dalam hal ini adalah jika dapat dikontrol sedari awal kesalahan dalam proses penyusunan, maka proses pembahasan, pengesahan dan pengundangan, yang tentunya juga berbiaya besar dapat dicegah, terlebih lagi biaya yang menyangkut rancangan undang-undang sebesar dalam hal ini.

– Bahwa, konsekwensi hukum jika objek sengketa dinyatakan tidak sah adalah di mana pembahasan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut harus berhenti, dan Presiden untuk dapat menerbitkan lagi Surat Presiden terkait rancangan undang-undang dimaksud, harus mengulang proses sesuai dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik serta Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik, sementara hingga Presiden mampu melaksanakan hal tersebut, maka DPR harus menunggu untuk memulai pembahasan kembali, dan pembahasan di DPR juga harus diulang dari awal.

----Bahwa, partisipasi publik pada tahap penyusunan rancangan undang-undang akan berdampak pada naskah pasal-pasal nya secara langsung yang ukurannya benar-benar berdasarkan hak dari pemangku kepentingan, sementara partisipasi publik pada tahap pembahasan rancangan undang-undang umumnya tidak mengubah secara substantif naskah rancangan undang-undang, walaupun terdapat perubahan yang signifikan maka akan ada proses lagi yang harus dilalui oleh DPR dan Presiden sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yaitu harus kembali lagi ke tahap perencanaan sebagai tahap, sedangkan dalam proses pembahasan yang ada adalah negosiasi politik yang sifatnya tidak lagi substantif, sehingga dalam hal ini Para Penggugat telah dirugikan dengan hilangnya momentum untuk dapat memberikan masukan substantif tersebut.

– Bahwa, proses legislasi bukan merupakan proses mekanistik, sehingga tidak ada hal yang menjadi ukuran di mana masukan dari pemangku kepentingan harus diterima dan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang, akan tetapi secara kualitatif dapat dinilai apakah partisipasi publik telah benar-benar dilakukan atau tidak, dan memang tidak semua masukan terhadap rancangan undang-undang harus diterima dan dimasukkan ke dalam rancangan undang-undang tersebut, menjadi tugas dari penyusun untuk memilah serta menentukan mana yang dapat diakomodasi dan mana yang tidak, namun demikian menurut Ahli ukuran tersebut adalah sepanjang masukan dimaksud tidak keluar dari kerangka yang termuat di dalam naskah akademik, di mana menurut Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, naskah akademik memuat landasan filosofis, yuridis dan sosiologis. Di luar itu jika terdapat masukan yang tidak dapat diterima, maka harus ada respon dari penyusun dengan menyampaikan alasan tidak diterima tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung pada peran Presiden terkait pemarkara pembentukan undang-undang menyangkut partisipasi publik, yang perlu diingat adalah pemrakarsa tengah melaksanakan mandat, yang dalam hal ini adalah Menko Bidang Perekonomian, untuk menyusun rancangan undang-undang, yang tentunya termasuk pula dalam penyusunan naskah akademiknya yang seharusnya juga terbuka ruang partisipasi, dan yang menjadi persoalan dalam hal ini adalah bahkan sosialisasi mengenai apa dan bagaimana undang-undang yang akan dirancang yang dikatakan omnibus itupun tidak ada.

-----Bahwa, pandangan Ahli dalam hal ini berangkat dari konsep pembagian kekuasaan yang dikaitkan dengan Pasal 20 UUD 1945, di mana memuat konsep persetujuan bersama, kedua konsep tersebut terdapat di dalam proses pembentukan undang-undang, sehingga membuat komplikasi Hukum Administrasi Negara dan Hukum Tata Negara menjadi tidak terhindarkan, namun dalam hal ini Ahli memandang di mana Peradilan Administrasi justru dapat membuat penemuan hukum yang baik dengan mengambil contoh pada kasus Marbury versus Madison, guna membangun negara hukum dengan argumentasi hukum dan dengan penalaran hukum yang rasional, di mana memang menurut Pasal 20 huruf a UUD 1945, mempunyai konsep persetujuan bersama yang dapat selalu membenturkan antara apa yang dilaksanakan oleh Legislatif dengan apa yang dilaksanakan oleh Eksekutif, sehingga dalam pandangan Ahli Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tetap sangat relevan dalam konteks proses Legislasi, karena ketika menjalankan proses penyusunan rancangan undang-undang, Presiden tengah melaksanakan fungsi sebagai pelaksana Administrasi Pemerintahan, berbeda halnya pada saat pembahasan yang merupakan fokus perhatian dari Mahkamah Konstitusi, sementara Peradilan Administrasi lebih berfokus kepada proses Legislasi dalam tahapan-tahapan prosedurnya, sebelum pembahasan dimulai yaitu pada saat penyusunan maka Presiden sesungguhnya sedang melaksanakan wewenangnya sebagai Pejabat Administrasi Pemerintahan, dan bukan melakukan negosiasi politik sebagai mana dalam pembahasan.

—Bahwa, dalam hal ini menurut pandangan Ahli, yang mana terhadap perjalanan proses Legislasi memang sangat patut untuk dilakukannya penilaian tidak hanya dalam konteks konstitusionalitasnya saja oleh Mahkamah Konstitusi, melainkan juga terhadap perjalanan proses Legislasi tersebut sangat patut pula untuk dilakukan penilaiannya dalam arti administrasi negara.

3. N a m a : Sandrayati Moniaga, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Jakarta, 19 Oktober 1961.
Agama : Khatolik.
Pekerjaan : Komisioner Pengkajian Dan Penelitian Komisi Hak Asasi Manusia.

Halaman 133 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 134/2020/PTUN-JKT
Alamat: Jalan Pahlawan Revolusi No. 100, Gedung B-6 Rt.001 Rw.003 Kelurahan Pondok Labu,
Kecamatan Cilandak, Jakarta Selatan.

Yang di bawah janji menurut agamanya, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, Komnas HAM memiliki kewenangan berdasarkan empat undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras Dan Etnis, dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial. Dalam konteks pemberian keterangan di pengadilan basisnya adalah Pasal 76 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, di mana Komnas HAM berwenang melakukan pemberian pendapat berdasarkan persetujuan Ketua Pengadilan terhadap perkara tertentu yang sedang dalam pemeriksaan pengadilan.

-----Bahwa, Komnas HAM sedang melakukan kajian atas rancangan undang-undang pada objek sengketa, dan tentunya objek sengketa sendiri merupakan subjek dari kajian tersebut.

-----Bahwa, berawal dari beberapa proses pemberitaan di media dan pengaduan dari salah satu organisasi buruh, lalu Komnas HAM menelusuri proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa, dan Komnas HAM melihat adanya kesulitan mendapatkan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut, akhirnya Komnas HAM memutuskan harus melakukan kajian karena ternyata rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut mendapat banyak perhatian dari banyak pihak, karena ruang lingkupnya yang sangat besar, lalu dibentuk tim yang melakukan kajian melalui dokumen yang ada, berita di media, dan mengadakan serangkaian konsultasi dengan para pakar serta organisasi masyarakat yang terkait.

-----Bahwa, Sampai pada bulan Agustus 2020, Komnas HAM telah mengeluarkan Kertas Posisi, Komnas HAM juga sedang menyusun laporan akhir atas kajian tersebut, namun pada dasarnya Komnas HAM menemukan indikasi di mana sebagian materi dari rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut secara serius berpotensi melanggar hak asasi manusia, disamping itu Komnas HAM juga melihat proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----Bahwa, Kertas Posisi Komnas HAM tersebut telah disampaikan kepada Presiden dan DPR pada bulan 18 Agustus 2020, dan secara khusus Komnas HAM telah diundang oleh Staf Khusus Presiden Bidang Hukum untuk pertemuan

Halaman 134 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia pada minggu lalu, terkait rekomendasi Komnas HAM berdasarkan Kertas Posisi Komnas HAM tersebut.

-- Bahwa, dalam pertemuan tersebut Komnas HAM menyampaikan rekomendasi Komnas HAM berdasarkan Kertas Posisi Komnas HAM tersebut, namun dalam pertemuan tersebut Staf Khusus Presiden Bidang Hukum belum menyampaikan jawabannya, dan masih belum hingga saat ini.

-----Bahwa, hingga saat ini Komnas HAM belum mendapatkan informasi terkait tindak lanjut atas rekomendasi Komnas HAM berdasarkan Kertas Posisi Komnas HAM tersebut.

-----Bahwa, kepada Komnas HAM hanya dijanjikan dalam pertemuan itu adalah Staf Khusus Presiden Bidang Hukum tersebut akan menyampaikan rekomendasi Komnas HAM berdasarkan Kertas Posisi Komnas HAM dimaksud kepada Presiden.

----Bahwa, transparansi dan partisipasi publik merupakan hal yang penting dalam proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa bagi warga negara, karena merupakan bagian dari unsur hak asasi manusia dalam tata pemerintahan bagi warga negara, dalam konteks ini rancangan undang-undang pada objek sengketa merupakan suatu produk hukum yang nantinya akan berdampak penting pada warga negara, sehingga warga negara berhak untuk mendapatkan transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut, hal ini diakui oleh negara sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

---Bahwa, Ahli melihat Indonesia telah membuat pasal-pasal penting tentang hak asasi manusia di dalam konstitusi pasca reformasi, pada amandemen konstitusi tersebut telah memuat pasal-pasal tentang hak asasi manusia bagi warga negara, sebagai negara hukum prinsip-prinsip hak asasi manusia seharusnya masuk ke dalam setiap perbuatan Pemerintah, dalam konteks rancangan undang-undang pada objek sengketa hal tersebut harus dilakukan oleh Pemerintah, yaitu konsistensi hukum kepada pasal-pasal tentang hak asasi manusia bagi warga negara, karena hak asasi manusia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan konsep negara hukum.

----Bahwa, Komnas HAM pernah bertindak sebagai pengusul dan penyusun draf rancangan undang-undang, yaitu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas, yang mana pada saat itu transparansi sangat terbuka begitu pula ruang partisipasi publik yang juga sangat terbuka, pada saat itu kepada Komnas HAM selalu diberikan setiap perkembangan rancangan undang-undangnya.

-- -Bahwa, Kemenkumham pernah mengundang Komnas HAM untuk membahas RUU KKR dan Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999.

Halaman 135 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 97/G/2020/PTUN-JKT. Bahwa, pada saat itu Komnas HAM diundang untuk membahas tersebut pada tingkat Pemerintah, yaitu di Kemenkumham dan belum sampai ke DPR.

-----Bahwa, pada saat itu Komnas HAM dengan mudah memperoleh naskah akademik dan draf rancangan undang-undangnya, berbeda dengan yang terjadi pada saat ini di mana Komnas HAM kesulitan memperoleh draf rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut, yang akhirnya diperoleh namun tidak dapat diketahui secara pasti apakah itu benar draf yang resmi ataukah tidak, dan draf yang resmi diperoleh dari Kemenko Bidang Perekonomian pada bulan Februari 2020, setelah terbitnya objek sengketa dan setelah diserahkan ke DPR.

-----Bahwa, sebagai kewenangan Komnas HAM berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999, Komnas HAM melakukan pemantauan terkait situasi proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa, adapun temuan Komnas HAM dari pemantauan tersebut adalah sebagaimana dituangkan di dalam Kertas Posisi Komnas HAM, yaitu indikasi di mana sebagian materi dari rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut secara serius berpotensi melanggar hak asasi manusia, disamping itu Komnas HAM juga melihat proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut tidak sesuai dengan prinsip hak asasi manusia dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

-----Bahwa, dalam menjalankan fungsi, Komnas HAM tidak selalu merujuk kepada pengaduan, Komnas HAM dapat proaktif melakukan persoalan yang berkembang, dalam konteks proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut, pengaduan memang tidak begitu banyak, adapun protes lebih banyak melalui media diantaranya dari berbagai lembaga di masyarakat, diantaranya masyarakat adat, kalangan petani, para buruh dan yang lainnya yang dimuat secara resmi di media, yang oleh Komnas HAM dirujuk dan beberapa kali Komnas HAM melakukan diskusi dengan lembaga-lembaga tersebut.

-----Bahwa, pada bulan Januari 2020 Komnas HAM mengeluarkan pernyataan di mana proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut berlangsung tertutup yang bertentangan dengan konstitusi, adapun yang melatari pernyataan Komnas HAM pada saat itu adalah terkait dengan hak untuk mendapatkan informasi yang merupakan hak konsitusional warga negara.

– Bahwa, pada tanggal 18 Agustus 2020, Komnas HAM mengirimkan rekomendasi kepada Presoden dan DPR agar tidak melanjutkan proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut, adapun respon dari Presiden adalah di mana Staf Khusus Presiden menghubungi Komnas HAM untuk diskusi, sedangkan DPR memberikan respon yang kurang baik dari beberapa Anggota Dewan namun tidak dalam bentuk formal melainkan hanya secara lisan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI. Kami merasa perlu menyampaikan rekomendasi dimaksud, karena jika dilihat dari rumusan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut akan terjadi lebih banyak lagi persoalan, diantaranya terkait agraria dan ketenagakerjaan.

----Bahwa, transparansi dan partisipasi publik merupakan hal yang penting dalam proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa bagi warga negara, karena merupakan bagian dari unsur hak asasi manusia dalam tata pemerintahan bagi warga negara, dalam konteks ini rancangan undang-undang pada objek sengketa merupakan suatu produk hukum yang nantinya akan berdampak penting pada warga negara, sehingga warga negara berhak untuk mendapatkan transparansi dan partisipasi dalam proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa tersebut, hal ini diakui oleh negara sebagaimana tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, berikutnya jika dalam hal ini transparansi dan partisipasi publik tidak dipenuhi maka di dalam rumusannya dapat dipastikan tidak akan mengakomodir dengan baik kepentingan warga negara, yang dalam hal ini tentu adalah para pemangku kepentingan, dalam hal ini juga Komnas HAM melihat adanya proses yang berlangsung secara diskriminatif, di mana terdapat kelompok masyarakat yang bisa ikut dalam proses tersebut yaitu KADIN dan beberapa wakil dari pengusaha, akan tetapi kelompok masyarakat lain yang lebih mayoritas tidak diikuti sertakan dalam proses dimaksud, sehingga sulit dipastikan kepentingan mayoritas tersebut akan dapat terakomodir dengan baik.

-----Bahwa, konsep dasar adanya hak asasi manusia adalah untuk memberikan pembatasan terhadap kewenangan negara, di mana negara memang harus memiliki wewenang untuk mengurus warga negaranya, akan tetapi bukan kewenangan tanpa batas, melainkan dibatasi oleh hak asasi manusia sebagai warga negara yang harus dilindungi dan dipenuhi oleh negara, yang dalam hal ini Pemerintah tidak dapat semena-mena karena kewenangannya dibatasi oleh hak asasi manusia sebagai warga negara untuk memperoleh informasi dan ruang partisipasi, serta dibatasi pula untuk tidak berlaku diskriminasi yang tentunya melanggar hak asasi manusia dari warga negara.

--Bahwa, hak asasi manusia pada dasarnya lebih mengatur kepada hal-hal yang prinsipil dan universal, namun dalam hal ini terkait proses yang dapat dikatakan telah memenuhi hak partisipatif, dapat dilihat pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan petunjuk teknisnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id

Bahwa, ketika diadakan forum sosialisasi dan partisipasi publik terhadap rancangan undang-undang, yang ternyata dalam forum tersebut tidak ada draf rancangan undang-undang yang disampaikan, maka hal yang demikian itu tidak dapat dikatakan sebagai forum sosialisasi dan partisipasi publik, namun dalam hal ini partisipasi publik yang benar dan memadai adalah partisipasi publik yang berlangsung pada seluruh tahapan proses.

-----Bahwa, dalam konteks keahlian Ahli pada bidang hak asasi manusia tentunya tidak mendalami soal penyusunan rancangan undang-undang, namun demikian Ahli mempelajari beberapa peraturan terkait pelaksanaan prinsip-prinsip hak asasi manusia, dalam hal ini prinsip hak asasi manusia jelas menempatkan partisipasi publik pada seluruh tahapan proses dan bukan hanya pada tahapan tertentu saja, dan menjadi menarik ketika hal yang sama digariskan pula di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dan petunjuk teknisnya yaitu Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

-----Bahwa, tidak ada dialog Komnas HAM dengan Pemerintah terkait objek sengketa sebelum objek sengketa diserahkan kepada DPR, baik secara resmi maupun informal.

-----Bahwa, Komnas HAM telah menerbitkan Kertas Posisi sebagai masukan dari Komnas HAM terkait proses penyusunan rancangan undang-undang pada objek sengketa, dan sebelumnya masukan dari Komnas HAM terkait proses penyusunan rancangan undang-undang pernah diakomodir oleh Pemerintah, yaitu Rancangan Undang-Undang Pertanahan, di mana pada saat itu rancangan undang-undang Pertanahan tersebut masih dalam tahap penyusunan oleh Pemerintah dan belum diserahkan kepada DPR.

Bahwa Tergugat telah menghadirkan 3 (tiga) orang Ahli, sebagai berikut :

1. N a m a : Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, S.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Flores Timur, 07 Januari 1945.
Agama : Katholik.
Pekerjaan : Guru Besar S.3 Ilmu Hukum Universitas Trisakti.
Alamat : Kandang Sari YKP Blok.P No.29-B Rt.002 Rw.002 Kelurahan Kandang Sari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo. Surabaya.

Yang di bawah janji menurut agamanya, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, sebagaimana telah diketahui bersama konsep keputusan tata usaha negara terdiri atas enam unsur, jika salah satu unsur saja tidak terpenuhi maka tidak termasuk keputusan tata usaha negara, dan unsur-unsur tersebut yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai

penetapan dengan konsep yang mengandung sifat konstitutif, jika hanya berupa surat yang tentu konsepnya hanya deklaratif, maka unsur pertama tidak terpenuhi oleh objek sengketa, sesungguhnya hal tersebut saja sudah sangat cukup untuk menilai objek sengketa bukan merupakan keputusan tata usaha negara, lalu unsur kedua adalah tindakan hukum oleh badan atau pejabat tata usaha negara, dan apakah dalam konteks ini Presiden adalah pejabat tata usaha negara, dasar hukum objek sengketa adalah UUD 1945, yang sebelum dirubah pada Pasal 5 menyatakan Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, lalu setelah dirubah wewenang membentuk undang-undang berada pada DPR, dan Presiden berhak mengajukan rancangan undang-undang, dalam konteks ini objek sengketa diterbitkan oleh Presiden tidak dalam fungsi pejabat tata usaha negara melainkan dalam fungsi Legeslatif, unsur kedua juga tidak terpenuhi oleh objek sengketa, berikutnya unsur ketiga adalah tindakan hukum dalam ruang lingkup tata usaha negara yang merupakan cakupan Hukum Administrasi dengan dasar hukumnya yaitu UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, lalu apakah objek sengketa merupakan tindakan hukum dalam ruang lingkup tata usaha negara yang merupakan cakupan Hukum Administrasi tersebut, dalam konteks ini adalah sangat tidak tepat jika tindakan hukum Presiden tersebut diartikan sebagai tindakan Hukum Administrasi, karena arti administrasi harus dilihat secara kontekstual, jika administrasi itu dalam konteks kekuasaan pemerintahan maka administrasi bermakna pada ranah Hukum Administrasi, namun jika administrasi itu dalam konteks tindakan Pemerintah maka bermakna pada ranah Hukum Tata Negara, yang mana keduanya merupakan dua hal yang sangat berbeda, yaitu Hukum Tata Negara dan kekuasaan pemerintahan, dalam konteks ini tindakan Presiden mengirim surat kepada DPR merupakan administrasi itu dalam konteks tindakan Pemerintah yang merupakan ranah Hukum Tata Negara, bukan ranah Hukum Administrasi yang dapat menjadi objek pada Peradilan Administrasi, lalu berikutnya unsur final juga tidak terpenuhi oleh objek sengketa karena masih ada tindak lanjut dari surat itu serta tidak melahirkan akibat hukum bagi seseorang maupun badan hukum perdata. Dengan demikian objek sengketa bukan keputusan tata usaha negara, objek sengketa tidak dapat menjadi objek Peradilan Administrasi, dan objek sengketa tidak termasuk kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam kaitannya dengan konsep keputusan tata usaha negara terdapat pula Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mana pasal tersebut berada di dalam ketentuan peralihan, sehingga yang terjadi adalah ketentuan peralihan mengubah konsep keputusan tata usaha negara, hal tersebut sangat bertentangan dengan Asas Perundang-Undangan, di mana perubahan undang-undang harus dengan undang-undang atau di dalam undang-undang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id judicial review Pasal 87 tersebut harus dikeluarkan dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

-----Bahwa, terkait SEMA Nomor 4 Tahun 2016, tentang pemberlakuan rumusan hasil Rapat Pleno Kamar TUN Tahun 2016 sebagai pedoman pelaksanaan tugas Peradilan Tata Usaha Negara, yakni objek sengketa peradilan tata usaha negara tidak lagi hanya konkret, individual dan final, tetapi juga konkret umum dan abstrak individual, namun pendapat Ahli adalah hal tersebut harus kembali kepada Asas Perundang-Undangan, di mana perubahan undang-undang harus dengan undang-undang atau di dalam undang-undang.

-----Bahwa, Surat Presiden diterbitkan dalam rangka pembentukan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hak Presiden dalam mengajukan rancangan undang-undang kepada DPR, maka dasar hukum dari penyampaian surat tersebut adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan bukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

---Bahwa, memang terdapat ketentuan pada Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mewajibkan Pemerintah membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat, namun dalam konteks sengketa ini tidak berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, melainkan berdasarkan kepada UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jadi tidak terdapat kewajiban Pemerintah membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat, sebagaimana ketentuan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, yang mewajibkan Pemerintah membuka akses dokumen administrasi pemerintahan kepada setiap warga masyarakat, lalu apa saja yang termasuk dalam dokumen administrasi pemerintahan tersebut.

-----Bahwa, Surat Presiden hanya merupakan pengantar saja sehingga tidak mengandung sifat konstitutif melainkan hanya deklaratif saja, di mana proses pembentukan undang-undang sudah dapat dilanjutkan di DPR.

---Bahwa, tolok ukur atas dampak dari keputusan tata usaha negara untuk dapat menjadi objek pada Peradilan Tata Usaha Negara, adalah di mana keputusan tata usaha negara tersebut menimbulkan akibat hukum, jadi tolok ukur dari dampak dimaksud kaitannya adalah dengan akibat hukum, dalam konteks ini objek sengketa tidak menimbulkan akibat hukum, melainkan hanya bersifat deklaratif sebagai bagian dari keseluruhan proses yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

-----Bahwa, transparansi dan partisipasi dalam kaitannya dengan proses pembentukan undang-undang dapat dilihat pada Bab X dan Bab XI keputusan tata usaha negara Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-mengalok-pembeda antara kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan dan kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, yaitu kekuasaan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan ditekankan kepada sisi Eksekutif, sedangkan di lain sisi Presiden memiliki kewenangan tertinggi sebagai Kepala Negara.

– Bahwa, Pemberian grasi merupakan bentuk dari kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara, pada Sistem Pemerintahan Presidensil, Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan memiliki kewenangan yang sama, berbeda halnya pada Sistem Pemerintahan Parlementer di mana kewenangan Kepala Pemerintahan berada pada Perdana Menteri.

-----Bahwa, mengenai kewenangan Presiden sebagai Kepala Negara dan sebagai Kepala Pemerintahan, pada Sistem Pemerintahan Presidensil, kewenangan Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan berada pada satu tangan, berbeda halnya pada Sistem Pemerintahan Parlementer di mana Kepala Negara tidak melaksanakan kewenangan Kepala Pemerintahan yang berada pada Perdana Menteri.

-----Bahwa, Presiden memiliki Hak Prerogatif sebagai Kepala Negara.

-----Bahwa, Tata Negara jangan diartikan sebagai Kepala Negara, perlu diingat Legislasi merupakan ranah Hukum Tata Negara, bukan Tata Usaha Negara.

---Bahwa, jika keputusan tata usaha negara yang dihasilkan oleh Presiden maka kewenangan mengujinya berada pada Peradilan Tata Usaha Negara, jika peraturan perundang-undangan yang dihasilkan oleh Presiden bersama DPR tentunya maka kewenangan mengujinya berada pada Mahkamah Konstitusi.

– Bahwa, keputusan tata usaha negara, salah satunya harus bersifat konstitutif, yaitu melahirkan akibat hukum untuk dapat menjadi objek pada Peradilan Tata Usaha Negara, akibat hukum tersebut tentunya bagi seseorang atau badan hukum perdata.

-----Bahwa, Ahli belum pernah melihat objek sengketa, namun Ahli mengetahui sebagaimana yang telah diketahui bersama objek sengketa mengantarkan rancangan undang-undang ke DPR, sifatnya hanya mengantarkan dan tidak melahirkan akibat hukum.

-----Bahwa, penunjukan beberapa Menteri oleh Presiden melalui objek sengketa untuk mewakili Presiden berkenaan dengan pembahasan rancangan undang-undang di DPR hanya merupakan aspek yang lain dari objek sengketa tersebut selain materi rancangan undang-undang, yaitu perintah atasan kepada bawahan berdasarkan konstitusi.

-----Bahwa, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 merupakan aturan peralihan namun memperluas keseluruhan unsur keputusan tata usaha negara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung-ri
Bahwa, Angudgakan menjelaskan mengenai Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, karena Ahli tidak setuju dengan keberadaan Pasal 87 di dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut.

– Bahwa, keputusan tata usaha negara dan lampirannya dapat dianggap sebagai satu kesatuan tergantung kepada tipenya, jika tipenya menimbang, mengingat, lalu mengangkat yang namanya yang tersebut dalam lampiran keputusan ini, maka dapat dianggap sebagai satu kesatuan.

-----Bahwa, dalam keputusan tata usaha negara diatur dibeberapa ketentuan peraturan perundang-undangan maka untuk menguji keputusan tersebut berlaku Asas Referensi, dalam konteks ini pengajuan rancangan undang-undang referensinya adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan bukan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.

-----Bahwa, buku yang Ahli tulis dibidang Hukum Tata Negara yaitu berjudul “Lembaga Tertinggi Dan Lembaga Tinggi Negara”.

-----Bahwa, selain buku tersebut ada banyak sekali buku yang telah Ahli tulis, diantaranya berjudul “Argumentasi Hukum”.

-----Bahwa, buku yang Ahli tulis dibidang Hukum Tata Negara yang berjudul “Lembaga Tertinggi Dan Lembaga Tinggi Negara” memang sudah tidak Ahli terbitkan lagi karena sistem yang telah berubah, adapun buku yang masih Ahli terbitkan adalah yang berjudul “Argumentasi Hukum”, jika melihat di negeri Belanda, Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi termasuk di dalam satu bagian, sehingga pada dasarnya Ahli menguasai kedua bidang keilmuan tersebut, bahkan Ahli memberikan kuliah untuk kedua bidang keilmuan tersebut.

-----Bahwa, jika berbicara mengenai Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik sesungguhnya hal tersebut belajar dari hukum negeri Belanda, dan di Indonesia Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik hanya mengenai pelaksanaan pemerintahan, namun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di negeri Belanda jauh berbeda dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014, namun demikian Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik tidak dapat diadopsi dalam penyusunan suatu Legislasi, Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik merupakan norma hukum yang tidak tertulis.

2. N a m a : Prof. Dr. Satya Arinanto, S.H., M.H.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat, Tgl.Lahir : Surabaya, 16 November 1965.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia.
Alamat : Griya Satwika Blok.A-7 No.8 Rt.002 Rw.012 Kelurahan Pisangan, Kecamatan Ciputat Timur. Tangrang Selatan.

Halaman 142 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang di bawah ini merupakan pendapat yang diberikan oleh Mahkamah Agung RI yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, Presiden memiliki kewenangan membentuk undang-undang yang ketentuannya diatur pada Pasal 5 UUD 1945, salah satu tindak lanjutnya diatur pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, di mana Surat Presiden mengantarkan rancangan undang-undang kepada Pimpinan DPR.

--Bahwa, di dalam Permensetneg Nomor 17 Tahun 2016, memuat di mana Surat Presiden merupakan surat pengantar, dan surat pengantar tersebut adalah sama dengan surat pengantar yang dimaksud pada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

-----Bahwa, Surat Presiden menjadi satu kesatuan dengan objek dari Surat Presiden sebagai pengantar tersebut, tergantung dari urusannya dengan dinyatakan di dalam Surat Presiden tersebut, di mana Surat Presiden tersebut merupakan satu kesatuan dengan objek dari Surat Presiden sebagai surat pengantar tersebut.

----Bahwa, ketentuan prosedur yang mengikat mengenai penyebarluasan informasi dalam penyusunan rancangan undang-undang tidak mengikat dalam penerbitan Surat Presiden, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, yang pada Pasal 1 dikatakan yang merupakan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup dari tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan dan pengundangan, dan Surat Presiden hanya merupakan pengantar untuk menuju tahap berikutnya, sehingga Surat Presiden tidak terkait dengan prosedur penyebarluasan informasi tersebut.

– Bahwa, sebagaimana ketentuan yang termuat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan sebagaimana perubahannya yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, penyebarluasan informasi dan partisipasi tetap dapat dilakukan termasuk pada tahap pembahasan dan tidak hanya pada tahap perencanaan saja, yang mana menurut beberapa pengalaman Ahli pada tahap perencanaan, naskah akademik maupun draf rancangan undang-undang belum ada, dapat dikatakan belum ada apa-apa untuk diinformasikan, yang ada hanya berupa poin-poin saja, karena pada tahapan perencanaan tersebut undang-undang dimaksud memang merupakan sesuatu yang baru direncanakan, walaupun terkadang gagasan mengenai pasal-pasal yang akan dimuat sudah muncul.

-----Bahwa, pembentukan peraturan perundang-undangan dimulai dari proses perencanaan hingga proses pengundangan, pada proses perencanaan bisa saja draf belum ada, yang ada baru sebatas mencari gagasan mengenai apa dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung perid
putusan mahkamah agung perid diatur, dan secara normatif hal tersebut tidaklah menyalahi, dalam hal ini termasuk yang sedang berlangsung di DPR, di mana masih sangat dimungkinkan muncul berbagai penambahan gagasan. Dalam pengalaman Ahli pernah terjadi di mana naskah yang sudah lama justru memunculkan gagasan pada proses perencanaan tersebut, sebagai contoh pada proses perencanaan Undang-Undang Terorisme.

-----Bahwa, jika didasarkan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, rancangan peraturan perundang-undangan dipersiapkan oleh Presiden dengan menugaskan kementerian atau lembaga terkait yang akan membentuk panitia, yang melibatkan instansi-instansi terkait yang akan menyusun rancangan undang-undang dimaksud, proses tersebut sudah masuk perencanaan walaupun bentuk naskah belum ada.

-- Bahwa, di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 terdapat pembatasan terkait partisipasi masyarakat, di mana ruang partisipasi masyarakat hanya terbuka bagi pemangku kepentingan, karena memang pihak di luar pemangku kepentingan tidak akan mempunyai perhatian terhadap substansi undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan tersebut.

-----Bahwa, pemangku kepentingan merupakan pihak yang mempunyai kaitan terhadap substansi undang-undang yang sedang dalam proses pembentukan dimaksud.

-----Bahwa, bagi perseorangan untuk dapat dikatakan sebagai pemangku kepentingan dapat dilihat dari pemikirannya, keahliannya, tulisan-tulisannya maupun dari aktifitas yang digelutinya, yang dalam pengalaman Ahli meskipun beberapa orang itu memiliki pemikiran, keahlian, tulisan-tulisan maupun aktifitas yang digelutinya pada bidang yang sama, namun pandangannya tidak selalu sama melainkan dapat berbeda yang dipengaruhi oleh faktor sejarah dan sebagainya. Dalam hal ini Para Penggugat yang merasa sebagai pemangku kepentingan dan ingin memberikan masukan, masih sangat dimungkinkan karena proses pembentukan belum usai dan masih berjalan, sebagaimana berita media Kompas tanggal 21 September 2020, halaman 2, memberitakan pembahasan tersebut sangat terbuka meskipun ada protes.

-----Bahwa, jika sosialisasi dimaksud adalah terhadap organisasi pemangku kepentingan, maka undangan sosialisasi tersebut cukup melalui organisasi induknya saja.

-----Bahwa, jika hal tersebut telah dilakukan, namun tidak ada perwakilan dari organisasi tersebut yang hadir memenuhi undangan, maka seharusnya pihak dari organisasi tersebut tidak memperlakukan lagi memperlakukan mengenai sosialisasi .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Indonesia Focus Group Discussion atau yang biasa disingkat

dengan FGD di UNS, UNAIR, UNPAD dan UGM mengenai rancangan undang-undang pada objek sengketa, sudah termasuk sosialisasi dan memang diskusi semacam itu yang diinginkan oleh para pemangku kepentingan, karena dengan diskusi semacam itu maka substansi rancangan undang-undang dimaksud menjadi lebih banyak diketahui oleh masyarakat luas dan tidak hanya diketahui oleh para pemangku kepentingan saja.

– Bahwa, dalam hal ini pengetahuan seseorang terhadap objek sengketa beserta rancangan undang-undangnya dapat diperoleh melalui sosialisasi dari Pemerintah maupun dengan membaca dan mencari sendiri informasi dari berbagai sumber, jadi jangan membatasi untuk berpartisipasi hanya dengan mengandalkan sosialisasi dari Pemerintah saja.

-----Bahwa, dalam partisipasi masyarakat tersebut, untuk dapat mengurangi atau menambah materi rancangan undang-undang tergantung pada relevansi masukan yang disampaikan dan itu oleh siapapun, oleh pihak manapun, yang dalam hal ini dan pada saat ini penyampaian tersebut ditujukan ke DPR, bahkan pada saat inipun jika Para Penggugat mempunyai konsep maka dapat menyampaikan masukan-masukannya ke DPR, dan cara itu lebih membantu serta lebih positif jika dibandingkan dengan cara yang lainnya.

-----Bahwa, sejauh ini menurut pengalaman Ahli, masukan-masukan itu biasanya berupa prinsip-prinsip, sedangkan yang dibutuhkan baik dalam proses penyusunan maupun dalam proses pembahasan adalah memberikan masukan-masukan yang berupa konsep yang berkenaan dengan pasal-pasal, yang paling tidak dalam format Daftar Inventarisasi Masalah, seperti itulah hendaknya jika memang ada dari pihak-pihak yang sungguh ingin membantu terlebih lagi dalam kondisi Negara yang seperti ini, termasuk dari pihak Para Penggugat.

-----Bahwa, dalam hal ini objek sengketa diterbitkan ketika tahapan proses pembentukan undang-undang di Pemerintah telah terselesaikan, mengenai koordinasi dan sebagainya terkait proses tersebut hingga terbitnya Surat Presiden dikembalikan kepada kementerian dan lembaga yang ditunjuk.

-----Bahwa, Surat Presiden mengantarkan rancangan undang-undang dan menunjuk Menteri terkait, hal tersebut merupakan perintah Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yang mana kewenangan dan hak membentuk undang-undang sesungguhnya berada pada DPR bersama Presiden, jadi dapat saja Presiden membahas sendiri bersama DPR tanpa menunjuk Menteri terkait, namun hal tersebut tidak memungkinkan karena dapat menterbengkalakan tugas lain sebagai Presiden, sehingga Presiden menunjuk Menteri terkait untuk mewakili Presiden dalam pembahasan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id
-----Bahwa, proses pembentukan undang-undang tentunya diawali dengan munculnya gagasan mengenai adanya hal-hal yang perlu diatur dalam bentuk undang-undang, itulah tahap perencanaan, yang mana gagasan tersebut dapat muncul berdasarkan pengaturan yang terdapat di dalam UUD 1945.

-----Bahwa, tahap perencanaan memiliki cakupan yang sangat luas namun masih dalam bentuk gagasan, dan untuk itu diantaranya dapat diadakan penelitian terlebih dahulu ataupun adanya poin-poin yang harus diatur terlebih dahulu.

-----Bahwa, tahap perencanaan bisa saja baru menghasilkan undang-undang gagasan dalam bentuk poin-poin.

-----Bahwa, Surat Keputusan Prolegnas diterbitkan ketika Pemerintah dan DPR telah sepakat jika suatu undang-undang akan dibentuk, yang juga merupakan bagian dari tahap perencanaan, karena pada saat itu bentuk draf belum ada, yang ada hanya berupa poin-poin.

--- Bahwa, dalam prakteknya tidak tertutup kemungkinan naskah akademik sudah ada sejak tahap perencanaan ataupun baru ada pada tahap penyusunan, dan tidak ada masalah dengan hal tersebut, walaupun idealnya naskah akademik dibuat sebelum berlanjut pada penyusunan draf rancangan undang-undang.

--- Bahwa, dalam hal draf rancangan undang-undang disusun lebih dulu sebelum naskah akademik, dapat saja yang terjadi adalah di mana gagasan mengenai draf rancangan undang-undang muncul lebih dulu sebelum naskah akademik, dan hal yang demikian itu tidak dapat dikatakan sebagai sesuatu yang tidak ideal.

-----Bahwa, setelah rancangan undang-undang diserahkan oleh Presiden kepada DPR, maka masuk ketahap pembahasan.

-----Bahwa, Surat Presiden hanya sebatas mengantarkan rancangan undang-undang, selebihnya yang diproses adalah rancangan undang-undang yang diagendakan oleh DPR mengenai pelaksanaan pembahasannya.

---Bahwa, DPR dapat saja melakukan pembahasan tersendiri mengenai apa dan bagaimana rancangan undang-undang dimaksud, namun memang secara alur proses tahapan pembentukan undang-undang, sebelum rancangan undang-undang dimaksud diserahkan kepada DPR dan Surat Presiden yang merupakan pengantarnya, DPR belum memiliki kewenangan untuk melakukan pembahasan terhadap rancangan undang-undang yang sedang disusun oleh Pemerintah, karena memang rancangan undang-undang belum diserahkan oleh Presiden kepada DPR untuk dibahas.

-----Bahwa, Surat Presiden merupakan pengantar rancangan undang-undang, maka tentunya sebelum menerbitkan Surat Presiden, Pemerintah harus punya rancangan undang-undang terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamah-agung.go.id membuktikan di mana Presiden telah cermat sebelum menerbitkan Surat Presiden dalam konteks pembuktian di Peradilan Administrasi, dapat dilihat dari jadwal rapat-rapat Presiden yang pembahasannya berkenaan Surat Presiden dimaksud.

-- -Bahwa, terkait penerbitan Surat Presiden, maka terhadap proses penyusunan rancangan undang-undang dimaksud sudah diteliti oleh Mensetneg, selain itu secara birokrasi juga pada draf rancangan undang-undang dimaksud sudah dibubuhi paraf oleh semua Menteri terkait, dan mengenai penerbitan Surat Presiden tersebut dibahas di dalam Sidang Kabinet, namun memang hal yang demikian itu tidak diberitakan di media.

– Bahwa, mengajukan rancangan undang-undang merupakan hak Presiden yang diberikan oleh UUD 1945 secara eksplisit, masalah Prerogatif atau tidak itu hanya istilah.

-- Bahwa, ketika Presiden dalam menjalankan hak konstitusionalnya mengajukan rancangan undang-undang tersebut merugikan seseorang atau badan hukum publik, maka dapat diuji pada Mahkamah Konstitusi.

– Bahwa, Surat Presiden bukan merupakan keputusan tata usaha negara, karena pada Surat Presiden terdapat unsur-unsur keputusan tata usaha negara yang tidak terpenuhi.

-----Bahwa, unsur-unsur tersebut sebagaimana pendapat yang telah dijelaskan dengan sangat jelas oleh Ahli sebelumnya, dan Ahli sangat sependapat dengan pendapat tersebut tersebut, karena Ahli menyimak pendapat Ahli sebelumnya, dan Ahli tidak perlu mengulangnya kembali.

-- Bahwa, memang Ahli menulis artikel di media Jakarta Pos, tanggal 25 Desember 2019, yang intinya dalam praktek sebenarnya Indonesia sudah mempergunakan metode *Omnibus Law* berkali-kali, walaupun tidak ada literatur yang menyebutnya *Omnibus Law*, terdapat beragam pengertian dari *Omnibus Law*, diantaranya adalah menggabungkan beberapa materi peraturan ke dalam satu undang-undang, pada waktu Indonesia dijajah Belanda antara tahun 1819 sampai 1949, Belanda memberlakukan tujuh ribu peraturan di wilayah Hindia Belanda, tujuh ribu peraturan tersebut tersebar dalam berbagai bentuk, diantaranya berupa peraturan kerajaan, peraturan kerakyatan dan lain sebagainya, namun selama Indonesia merdeka hingga tahun 1992, setelah diteliti oleh Badan Perundang-Undangan Nasional ternyata dari tujuh ribu tersebut hanya tertinggal empat ratus peraturan saja, lalu kemana enam ribu enam ratus peraturan lainnya, dan ternyata telah disederhanakan dengan metode penggabungan beberapa peraturan yang sama menjadi satu peraturan, metode tersebut merupakan metode *Omnibus Law*, metode *Omnibus Law* pula yang diterapkan dalam halnya kodifikasi Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung 2017 tentang Pemilu, yang mengabungkan peraturan mengenai pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan Legislatif dan semacamnya ke dalam satu undang-undang, walaupun di dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan *Omnibus Law*. Sebelumnya Ahli juga turut membantu menyusun Tap MPR Nomor 1 Tahun 2003, yang mana pada saat itu MPR berubah kewenangannya karena bukan lagi merupakan lembaga tertinggi, banyak Ketetapan MPR yang harus disederhanakan, dan yang digunakan adalah juga metode *Omnibus Law*, lalu sebelum itu pada masa orde baru metode *Omnibus Law* telah diterapkan pada Tap MPR Nomor 5 Tahun 1973, karena menyederhanakan seratus tiga puluh sembilan Tap MPR menjadi enam Tap MPR saja.

-----Bahwa, oleh karena metode *Omnibus Law* adalah sesuatu yang berkenaan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini adalah menyangkut rancangan undang-undang yang akan menjadi peraturan perundang-undangan, maka dalam tata pengujian akan menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi apakah penerapan metode *Omnibus Law* tersebut menyalahi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 maupun ketentuan lain yang berkaitan, yang tidak mengenal apa yang disebut sebagai *Omnibus Law*, namun walaupun istilah *Omnibus Law* tidak pernah muncul, dalam praktek sebenarnya Indonesia sudah mempergunakan metode *Omnibus Law* berkali-kali seperti yang telah Ahli sampaikan.

----Bahwa, sesungguhnya perkembangan kekuasaan dan wewenang Peradilan di Indonesia sudah jauh sangat maju, berbeda dengan tahun 1980an di mana Ahli pernah termasuk di dalam Anggota Tim Penelitian Judicial Review di Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Bapak Prof. Dr. Paulus Effendie Lotulung, S.H., pada waktu itu yang menjadi salah satu hasil penemuan adalah hampir semua gugatan judicial review di Mahkamah Agung diputus *niet ontvankelijke verklard*, dan perkembangan hukum terjadi setelah adanya Mahkamah Konstitusi, di mana terjadi pembagian kewenangan antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, menurut Ahli pembagian kewenangan tersebut harus selalu dihormati sebagai langkah maju dalam perkembangan hukum di Indonesia dengan hadirnya Mahkamah Konstitusi, sedangkan pada zaman terjadinya kasus *Marbury versus Madison* memang belum ada Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Konstitusi baru ada seratus tujuh tahun kemudian di Austria setelah putusan *Marbury versus Madison* di Amerika, jadi konteksnya berbeda dengan sengketa ini. Adapun jika persidangan ini akan *go beyond* dengan menjadi ruang penemuan hukum terkait kewenangan menguji, maka haruslah *go beyond* yang tetap selaras dengan kewenangannya dan bukan dengan mengambil alih kewenangan yang lain, jangan sampai merusak Ketatanegaraan di Indonesia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Putusan Mahkamah Agung No. 97/G/2020/PTUN-JKT. Pos Johan Utama, S.H., M.Hum.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat, Tgl.Lahir : Semarang, 10 November 1962.

Agama : Islam.

Pekerjaan : Guru Besar Hukum Administrasi Negara Universitas Diponegoro.

Alamat : Jalan Sinar Waluyo Utara No.918 Rt.009 Rw.001
Kelurahan Kedung Mundu, Kecamatan Tembalang. Semarang.

Yang di bawah sumpah menurut agamanya, telah memberikan pendapat yang pada pokoknya sebagai berikut :

-----Bahwa, ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, terdapat pemaknaan baru yang berkaitan dengan keputusan tata usaha negara, yang diantaranya adalah bersifat final dalam arti lebih luas, yang dimaksud dengan hal tersebut adalah kembali kepada norma yang ada di dalamnya sendiri, penjelasan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, mengatakan yang dimaksud dengan final dalam arti lebih luas adalah mencakup keputusan yang diambil alih oleh atasan pejabat yang berwenang, sementara di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2016, dijelaskan objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara meliputi penetapan tertulis atau tindakan faktual oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang diterbitkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yang bersumber pada kewenangan, yang telah menimbulkan akibat hukum meskipun masih memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lainnya, dengan demikian jika di luar itu maka bukan merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara.

-----Bahwa, Presiden menerbitkan Surat Presiden adalah dalam fungsi Legislatif, dan Surat Presiden tidak bersifat menimbulkan akibat hukum melainkan hanya bersifat deklaratif, sehingga dengan demikian Surat Presiden jelas bukan merupakan keputusan tata usaha negara dan tidak dapat menjadi objek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara, terlebih lagi Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk menguji rancangan undang-undang yang disebut dalam Surat Presiden tersebut.

-----Bahwa, Surat Presiden jelas tidak termasuk di dalam tata urutan peraturan perundang-undangan.

– Bahwa, jika dikembalikan kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tidak terdapat perintah di mana ketentuan penyebaran informasi dalam proses penyusunan rancangan undang-undang, juga mengikat dalam menerbitkan Surat Presiden, dengan demikian maka ketentuan tersebut tidak mengikat dalam menerbitkan Surat Presiden.

Halaman 149 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung yang menguji Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dengan petunjuk pelaksanaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014, penyebarluasan informasi dalam proses penyusunan rancangan undang-undang dapat diperkenankan melalui berbagai media.

----Bahwa, berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rancangan undang-undang, yang diberikan adalah draf rancangan undang-undang sebagaimana pada Surat Presiden.

-----Bahwa, tindakan Pejabat Pemerintah dalam fungsi Eksekutif adalah sepanjang tindakan tersebut pada ranah Eksekutif, sebagai contoh yaitu seorang Ketua Pengadilan yang menolak ijin penelitian Mahasiswa, maka hal tersebut bukan merupakan tindakan dalam kapasitas sebagai Yudikatif, melainkan sebagai Eksekutif.

-----Bahwa, yang termasuk keputusan tata usaha negara di lingkungan Legislatif yaitu keputusan yang dibuat pada sisi kewenangan Legislatif, sebagai contoh misalnya ketika Ketua DPR menerbitkan surat dalam rangka menyerahkan kembali rancangan undang-undang kepada Presiden.

-- -Bahwa, tindakan yang terkait dengan sisi kewenangan Legislasi dapat berupa perencanaan dan semacamnya, sebagai contoh misalnya pembentukan tim khusus di DPR dalam rangka pembahasan.

---Bahwa, Surat Keputusan Menko Bidang Prekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang penunjukan satuan tugas, merupakan kewenangan yang bersumber dari undang-undang dalam kaitannya dengan proses pembentukan undang-undang, sehingga merupakan kewenangan pada sisi Legislatif, dan bukan merupakan keputusan tata usaha negara, jadi yang dilihat adalah sumber kewenangannya.

---Bahwa, Surat Keputusan Menko Bidang Prekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang penunjukan satuan tugas, dapat menjadi objek atau tidak pada Peradilan Tata Usaha Negara ketika ada orang yang ditujuk berkeberatan atas penunjukannya, tetap harus dilihat dan diuji terlebih dahulu dari mana sumber kewenangan dalam menerbitkan surat keputusan tersebut.

-----Bahwa, terdapat sumber kewenangan yang berupa Atributif, Delegasi dan Mandat, serta dari regulasi yang mana sumber kewenangan tersebut muncul, maka sumber kewenangan dalam menerbitkan suatu keputusan tersebutlah yang harus diuji terlebih dahulu untuk dapat menentukan keputusan yang diterbitkan tersebut merupakan keputusan tata usaha negara yang dapat menjadi objek pada Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak.

-----Bahwa, Surat Keputusan Menko Bidang Prekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang penunjukan satuan tugas tersebut dapat menjadi objek pada Peradilan Tata Usaha Negara, hanya jika memenuhi regulasi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maupun Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 97/G/2020/PTUN-JKT.

2019 tentang penunjukan satuan tugas tersebut, Ahli tidak berani berspekulasi mengenai ada atau tidaknya keputusan yang sifatnya sebagai tindakan pemerintahan dalam proses pembentukan undang-undang, karena diperlukan pengujian terlebih dahulu terhadap sumber kewenangan terkait hal tersebut, terlebih lagi Ahli tidak pernah menerima dan melihat Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian tersebut, dan dalam hal ini Ahli belum pernah diajak terkait apapun menyangkut proses pembentukan undang-undang yang disebutkan di dalam objek sengketa.

-----Bahwa, Ahli tidak pernah menerima Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang penunjukan satuan tugas tersebut, sebagaimana yang dikatakan Kuasa Para Penggugat di mana Ahli termasuk yang ditunjuk dalam Surat Keputusan Menko Bidang Perekonomian Nomor 378 Tahun 2019 tentang penunjukan satuan tugas tersebut;

---Bahwa, Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, menimbulkan akibat hukum, sedangkan Surat Presiden hanya berisi pengantar dan memberitahukan tentang menteri yang ditunjuk untuk mewakili Presiden dalam pembahasan, hal tersebut bukan merupakan sesuatu yang bersifat konstitutif, melainkan hanya bersifat deklaratif karena hanya berisi penyampaian saja sehingga tidak menimbulkan akibat hukum, jadi menurut Ahli, Surat Presiden bukan merupakan keputusan tata usaha negara;

-- Bahwa, tentunya untuk dapat dikatakan sebagai keputusan tata usaha negara, pengujiannya tidak hanya mengacu kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, melainkan juga Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, dan Surat Presiden tidak memenuhi unsur-unsur suatu keputusan tata usaha negara ditinjau dari kedua regulasi tersebut;

-- Bahwa, menurut Ahli tidak terdapat konsekwensi atas terbitnya Surat Presiden, hanya menyangkut ada atau tidaknya suatu proses jika Surat Presiden diajukan ataupun tidak diajukan, tanpa menimbulkan akibat hukum yang baru;

-----Bahwa, terkait pembahasan rancangan undang-undang yang diusulkan Pemerintah, DPR memang tidak dapat melakukan pembahasan tanpa adanya Surat Presiden, namun hal tersebut bukan merupakan suatu konsekwensi, melainkan suatu alur dari sebuah proses;

-----Bahwa, yang Ahli maksud adalah suatu alur dari sebuah proses di mana Presiden memberitahukan kepada DPR, yang mana penyusunan rancangan undang-undang telah selesai dan sudah dapat dibahas di DPR, dengan disertakan penyampaian rancangan undang-undang dimaksud kepada DPR, sehingga pembahasan terhadap rancangan undang-undang dimaksud dapat dilakukan di DPR, namun tidak menimbulkan akibat hukum ataupun berubahnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia
putusan mahkamah agung indonesia
undang-undang masih tetap berupa rancangan, proses pembentukan undang-undang masih tetap dalam proses, jadi Surat Presiden hanya surat-menyurat biasa, hanya pengantar saja;

-----Bahwa, meskipun Surat Presiden menandai adanya perubahan tahapan, namun hal tersebut tidak dapat dianggap sebagai sebuah konsekuensi, karena proses masih tetap berjalan, tidak berakhir, karena Surat Presiden hanya deklaratif saja;

– Bahwa, pertimbangan Presiden dalam menerbitkan Surat Presiden sudah jelas, yaitu perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;

-----Bahwa, Surat Presiden merupakan tindakan legislasi dan bukan merupakan tindakan dalam administrasi pemerintahan;

-----Bahwa, ketidakadilan harus berbasis pada apakah ada peraturan yang dilanggar, ketika memang tidak disyaratkan mengenai satu, dua atau berapa jumlah *stakeholder* yang harus dilibatkan dalam proses pembentukan undang-undang, maka terkait jumlah *stakeholder* yang dilibatkan tersebut tidak dapat dikatakan sebagai suatu ketidakadilan;

-----Bahwa, tidak ada hambatan masif dalam hal partisipasi masyarakat terhadap rancangan undang-undang, mewujudkan partisipasi masyarakat itu tidak harus dalam kondisi mendapat undangan, memberi masukan terhadap rancangan undang-undang dapat dilakukan tanpa harus menunggu undangan;

Bahwa, Para Penggugat telah mengajukan Kesimpulan melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan suratnya tertanggal 29 September 2020, dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulan melalui aplikasi e-court Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan suratnya tertanggal 09 Oktober 2020;

Bahwa, segala sesuatu selama pemeriksaan terhadap sengketa *a quo*, merujuk pada Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan sengketa *a quo*, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Bahwa, pada akhirnya tidak ada lagi hal-hal yang perlu disampaikan oleh para pihak dalam pemeriksaan sengketa *a quo* dan mohon putusan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dimaksud dalam duduk Perkara di atas;

Menimbang, bahwa yang dijadikan objek sengketa dan dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat adalah Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-06/Pres/02/2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja tertanggal 7 Februari 2020 (*vide bukti T-1*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat tertanggal 30 April 2020, pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi dan jawaban tertanggal 7 Juli 2020 dimana terdapat eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi Kompetensi Absolut;
2. Eksepsi Gugatan Para Penggugat Prematur;
3. Eksepsi Para Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan Untuk Menggugat (Tidak Mempunyai *Persona Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Para Penggugat telah pula mengajukan Replik yang pokoknya menyatakan menolak eksepsi Tergugat dan tetap pada dalil-dalil gugatannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Para Penggugat tersebut, Tergugat telah pula mengajukan Duplik yang pokoknya menyatakan menolak Replik Penggugat dan tetap pada dalil-dalil Jawabannya semula;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Tergugat serta bantahan dari Para Penggugat tersebut, Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut terlebih dahulu sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mencermati secara keseluruhan dalil-dalil Eksepsi Tergugat dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 77 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang mengatur :

ayat (1) "Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan", dan ayat (3) "Eksepsi lain yang tidak mengenai Kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus Bersama dengan pokok sengketa", Pengadilan menilai Eksepsi-eksepsi tersebut dapat dikelompokkan sebagai Eksepsi Kewenangan Absolut dan Eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan di atas, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat ke-1 (*satu*) (*dalam jawaban huruf a*) *Eksepsi tentang kompetensi absolut Peradilan TUN*, yang mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- (1) Bahwa objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara karena tidak sesuai dengan kriteria objek sengketa TUN sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung (selanjutnya disebut "UU Peradilan TUN") jo. Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 UU 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disingkat sebagai UUAP);

(2) Bahwa objek sengketa pada hakikatnya berdasar Peraturan Menteri Sekretaris Negara RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan unit Kerja Di Lingkungan Kementerian Sekretaris Negara (selanjutnya disebut "Permensesneg 17/2016") pada Lampiran V pada Standar Pelayanan Analisis Dan Penyelesaian Rancangan Undang-Undang Inisiatif Pemerintah di Bidang Perekonomian, menentukan bahwa Surat Presiden adalah surat pengantar Presiden tentang penyampaian RUU dan naskah akademik kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan penunjukan wakil dalam pembahasan suatu naskah RUU bersama DPR yang memuat menteri yang ditugasi untuk mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan RUU di DPR. Dengan demikian, objek sengketa ini adalah bukan keputusan TUN melainkan surat pengantar Presiden tentang penyampaian RUU dan Naskah Akademik kepada Ketua DPR. Sehingga tidak dapat dimaknai sebagai keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUAP.

Menimbang, bahwa terhadap dalil uraian eksepsi tentang kompetensi absolut tersebut di atas, Pengadilan akan memberi penilaian hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara normatif kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 85 ayat (1) dan (2), Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yaitu memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara/sengketa Administrasi Pemerintahan. Dalam hal ini, ruang lingkup dan pengertian keputusan Tata Usaha Negara/sengketa Administrasi Pemerintahan telah menentukan secara definitif pengertian dan definisi sengketa Tata Usaha Negara/sengketa Administrasi Pemerintahan sebagaimana di atur dalam Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, namun tidak serta merta/otomatis semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan atau memenuhi syarat sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, hal ini dimungkinkan karena secara normatif pula terdapat pengecualian (*eksepsional*) dari surat keputusan tata usaha negara yang tidak dapat dijadikan objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu ketentuan yang tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan juga beberapa yurisprudensi seperti Putusan Mahkamah Agung RI No. 47K/TUN/1997, tanggal 26 Januari 1998 yang melahirkan kaedah hukum Risalah Lelang bukan merupakan keputusan Tata Usaha Negara, Putusan Mahkamah Agung RI No. 344K/TUN/2017, tanggal 8 Agustus 2017 yang melahirkan kaedah hukum surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan objek sengketa yang didasarkan pelaksanaan putusan Peradilan pidana yang sudah berkekuatan hukum tetap sehingga termasuk dikecualikan oleh ketentuan Pasal 2 huruf e Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI lainnya;

Menimbang, bahwa eksistensi norma pengecualian (*eksepsional*) beberapa keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara, secara universal dalam praktek seperti ini juga berlaku di Peradilan Administrasi beberapa negara, misalnya di Negara Perancis dikenal pengecualian keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek sengketa di Peradilan Tata Usaha Negara antara lain keputusan-keputusan yang termasuk dalam kategori *actes de gouvernement*, yaitu keputusan dalam rangka pembuatan undang-undang termasuk dalam kategori pengecualian, dan *mesures d'ordre interne*. Prinsip yang sama juga dianut di Belanda, antara lain keputusan yang masih dalam proses persiapan dikecualikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara (*lihat ketentuan 6:3 Algemene Wet Bestuurecht*). Karenanya berdasarkan pada uraian di atas, Pengadilan berpendapat, syarat utama dari suatu keputusan Tata Usaha Negara untuk dapat dijadikan sebagai objek sengketa Tata Usaha Negara adalah sekurang-kurangnya harus memenuhi kriteria secara kumulatif sebagai berikut:

- (1) Keputusan konkret individual;
- (2) Dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Administrasi Pemerintahan dalam bidang hukum administrasi;
- (3) Menimbulkan akibat hukum;
- (4) Tidak dikecualikan sebagai objek sengketa administrasi.

Hal mana apabila salah satu diantara unsur tersebut tidak terpenuhi maka dengan sendirinya Peradilan Administrasi tidak berwenang menguji objek sengketa yang diajukan kepadanya.

Menimbang, bahwa objek sengketa in casu adalah Surat Presiden Republik Indonesia Nomor R-06/Pres/02/2020 perihal Rancangan Undang-Undang tentang Cipta Kerja tertanggal 7 Februari 2020 (*vide bukti T-1*), maka pertanyaan mendasar dan esensial yang harus diajukan adalah apakah keputusan tersebut berada dalam ranah hukum administrasi atau tidak sebagaimana menjadi syarat ke-2 (dua) kriteria di atas? Dimana secara umum Para Juris memberi definisi hukum administrasi adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemerintah dengan warga masyarakat, hubungan hukum tersebut muncul dari keputusan/tindakan unilateral pemerintah kepada warga masyarakat (*publik*) bersifat *vertical/top down* dalam urusan eksekutif, dengan fokus menitik beratkan kepada layanan publik (*bestuurszorg*). Kendati tidak selamanya dengan mudah dan sederhana untuk ditentukan batas-batasnya dengan cabang hukum lain, secara prinsip lahan dan praktik hukum administrasi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

menjauhi isu hukum yang berkaitan dengan hubungan antar cabang organisasi kekuasaan negara (*eksekutif, legislatif dan yudikatif atau organ negara independen lain*), apalagi jika hubungan hukum tersebut didasari prinsip *check and balances* kekuasaan negara yang bersifat *horizontal*, meskipun hubungan hukum yang demikian akan berdampak langsung dan tidak langsung kepada warga masyarakat, namun karakteristik hubungan antar organisasi kekuasaan negara yang bersifat horizontal seperti ini jelas dan tegas akan tunduk kepada rezim hukum tata negara (*constitutional law*).

Menimbang, bahwa dengan demikian hubungan kekuasaan konstitusional antar organ negara berada diluar jangkauan hukum administrasi / tata usaha negara. Prinsip ini perlu ditegaskan agar dalam membaca dan memaknai keputusan objek sengketa tidak semata-mata menggunakan pendekatan tekstual namun haruslah secara kontekstual sehingga tidak muncul suatu sikap yang mereduksi, mendegradasi, bahkan menafikan suatu produk hukum ketatanegaraan sebagai sekadar suatu keputusan administrasi, *quod non*, keputusan ini haruslah dilihat sebagai suatu penjabaran umum dan derivasi keseluruhan rangkaian proses dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara *expressis verbis* menentukan bahwa “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR”. Yang secara implisit, sesungguhnya Para Penggugat telah mengakui, sebagaimana dituangkan dalam posita angka 27 gugatan Para Penggugat, bahwa objek sengketa diterbitkan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan, namun Para Penggugat mendalilkan adanya perbedaan sifat antara kewenangan Tergugat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan secara luas yang muncul dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan kewenangan Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yang muncul dari Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disingkat UU P3U). Dalam hal ini, Para Penggugat mendalilkan bahwa dalam kategori yang pertama, keputusan tersebut bersifat pengaturan umum baik berupa undang-undang maupun peraturan pemerintah, yang mana kewenangannya bersumber dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan dalam kategori yang kedua tentang penerbitan objek sengketa, keputusannya bersifat individual-konkret dan kewenangannya bersumber dari UU P3U. Menurut Para Penggugat, penerbitan keputusan objek sengketa berada dalam definisi kedua sehingga perlu mengikuti kewajiban-kewajiban hukum yang menurut istilah Para Penggugat “dimandatkan” dalam UU P3U. Dalil Para Penggugat yang memandang keputusan objek sengketa sebagai suatu keputusan yang bersifat individual-konkret dan keputusan tersebut semata-mata lahir dari “mandat” UU P3U merupakan suatu dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

yang pada akhirnya Mahkamah Agung selain tetap merujuk ketentuan konstitusi Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut di atas, *norm addresat* Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU P3U adalah selain pimpinan DPR juga menyangkut penunjukan menteri yang ditugasi mewakili Presiden dalam melakukan pembahasan Rancangan Undang-Undang bersama DPR. Hal mana keputusan tersebut tidak dapat secara parsial dipisah-pisahkan (*dipragmentasikan*) dengan keseluruhan rangkaian kewenangan bersama antara Presiden dan DPR dalam kebijakan legislasi yang bersumber langsung dari konstitusi, bukan berdasarkan kewenangan yang bersifat mandat dari UU P3U. Dengan kata lain, keputusan objek sengketa adalah bagian inheren-integral dari semua proses legislasi antara Presiden dan DPR yang pada tahap-tahap berikutnya dapat berwujud sebagai persetujuan bersama atas suatu rancangan undang-undang, dengan atau tanpa pengesahan Presiden, maka sesuai mekanisme hukum yang berlaku, Para Penggugat seandainya pun merasa dirugikan atas terbitnya keputusan objek sengketa sudah semestinya menggunakan sarana/instrumen pengujian undang-undang (*constitutional review*) pada Mahkamah Konstitusi; bukan melalui mekanisme *judicial review* di peradilan tata usaha negara/administrasi sebagaimana gugatan dalam sengketa in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan berkesimpulan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara in casu Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang mengadili objek sengketa in casu, karena keputusan objek sengketa adalah bagian tidak terpisahkan dari mekanisme penyusunan suatu kebijakan yang bersifat legislasi antara Presiden dan DPR sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 jo. Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan jo. Undang-Undang No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sehingga keputusan objek sengketa tidak memenuhi karakter sebagai keputusan administrasi sebagaimana kriteria ke-2 (dua) diatas yang nota bena merupakan syarat yang dimaksud Pasal 1 angka 9 dan angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun Pasal 1 angka 7 jo. Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan;

Menimbang, bahwa oleh karena keputusan objek sengketa tidak termasuk keputusan Tata Usaha Negara / Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud oleh undang-undang tersebut di atas, eksepsi Tergugat tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah beralasan menurut hukum, sehingga Pengadilan menyatakan menerima eksepsi Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dinyatakan diterima oleh Pengadilan, maka terhadap eksepsi lain menurut hemat Pengadilan tidak perlu dipertimbangkan lagi, selanjutnya Pengadilan akan memberi pertimbangan dalam pokok perkara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

DALAM POKOK PERKARA mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat tentang kewenangan Peradilan Tata Usaga Negara dinyatakan diterima dan eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi, maka terhadap pokok perkara termasuk permohonan penangguhan pelaksanaan surat keputusan objek sengketa yang diajukan Para Penggugat menjadi tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut, sehingga gugatan Para Penggugat harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa dengan demikian Para Penggugat adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 jo. Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada Para Pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh Para Pihak dan dilakukan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian seluruh bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang diajukan oleh pihak-pihak telah dipertimbangkan, akan tetapi hanya bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang relevan saja yang dijadikan dasar pertimbangan Pengadilan dalam mengambil putusan sedangkan bukti surat dan keterangan saksi/ahli yang tidak relevan tidak dijadikan dasar pertimbangan bagi Pengadilan dalam mengambil putusan, dan keseluruhan bukti surat dan keterangan saksi/ahli tersebut tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari berkas perkara ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

-----Menerima Eksepsi Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

Halaman 158 dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menghukum para penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.362.000,-

(Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, oleh Kami, **SUTİYONO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.** dan **ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan mana disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Aplikasi E-Court PTUN Jakarta dalam persidangan elektronik, pada hari Senin, tanggal 19 Oktober 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh **M. IQBAL AROZA, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada Aplikasi E-Court PTUN Jakarta tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

ttd

NELVY CHRISTIN, S.H., M.H.

ttd

SUTİYONO, S.H., M.H.

ttd

ENRICO SIMANJUNTAK, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

M. IQBAL AROZA, S.H., M.H.

Rincian Biaya Perkara :

—.....Pendaftaran..... Rp.
.....30.000,-

Halaman **159** dari 160 halaman, Putusan Nomor : 97/G/2020/PTUN-JKT.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id	125.000,-
Surat Panggilan	Rp.
181.000,-	
Meterai Putusan	Rp.
6.000,-	
Redaksi Putusan	Rp.
10.000,-	
Leges Putusan	Rp.
10.000,-	

J u m l a h Rp. 362.000,- (Tiga Ratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah).